

BAB JENAZAH

MENURUT
IMAM AL-SYAFI'I
DAN
KIAI SHOLEH DARAT



KASMUI

KAJIAN FIKIH SYAFI'I NUSANTARA

BAB JENAZAH MENURUT IMAM AL-SYAFI'I DAN KIAI SHOLEH DARAT

*Dalil Sahih, Tata Cara, Adab, Tradisi, Hak Waris, dan Problematika
Kontemporer*

*Disusun berdasarkan Majmū'ah al-Syarī'ah al-Kāfiyah li al-'Awām, turats Syafi'iyyah,
hadis-hadis sahih, dan literatur akademik*

KASMUI

2026

INFORMASI NASKAH DAN HAK PENGGUNAAN

Judul: BAB JENAZAH MENURUT IMAM AL-SYAFI'I DAN KIAI SHOLEH DARAT

Subjudul: Dalil Sahih, Tata Cara, Adab, Tradisi, Hak Waris, dan Problematika Kontemporer

Penyusun: KASMUI

Tahun penyusunan: 2026

Naskah dasar: Terjemahan Bab Jenazah dari Majmū'ah al-Syarī'ah al-Kāfiyah li al-'Awām karya Kiai Sholeh Darat, cakupan halaman sumber 87-95, yang kemudian diperkaya melalui turats Syafi'iyah, hadis sahih, kajian akademik, dan pedoman internasional yang relevan.

Catatan akademik

Buku ini adalah kajian fikih dan pedoman pendidikan. Keputusan pada kasus medis, forensik, bencana, atau sengketa waris harus disesuaikan dengan fakta kasus, hukum yang berlaku, dan arahan ulama serta tenaga profesional yang kompeten.

Teks Arab Al-Qur'an menggunakan rasm yang dapat dibaca dalam riwayat Hafs 'an 'Asim. Terjemahan Indonesia disusun secara maknawi untuk kebutuhan penjelasan. Hadis diberi sumber, perawi sahabat, dan keterangan kualitas. Kutipan turats diterjemahkan secara fungsional dan dirujuk kepada karya asal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan ihsan. Buku ini disusun untuk menghadirkan pembahasan jenazah yang menyatukan keteguhan dalil, ketelitian mazhab Syafi‘i, kebijaksanaan pengajaran Kiai Sholeh Darat, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pengurusan jenazah sering dipahami semata sebagai tata cara teknis. Padahal, di dalamnya bertemu tauhid, ibadah, hak tubuh, utang, waris, kesehatan, keselamatan, solidaritas sosial, dan adat. Kekeliruan pada salah satu bagian dapat menimbulkan akibat besar: tubuh tidak diperlakukan layak, keluarga dibebani biaya, hak anak yatim terpakai, atau masyarakat bertengkar pada perkara khilaf sambil melupakan fardu kifayah.

Karya Kiai Sholeh Darat mempunyai arti khusus karena menjelaskan fikih dalam bahasa Jawa beraksara Pegon. Beliau tidak berhenti pada uraian mandi, kafan, salat, dan kubur, tetapi menegur kebiasaan nyaur tanah, tiga hari, dan tujuh hari. Teguran itu relevan ketika adat berubah menjadi kewajiban sosial yang mahal. Buku ini mempertahankan arah tersebut, sembari membedakan secara jernih antara doa dan sedekah yang berdalil sahih dengan perjamuan, penetapan hari, serta penggunaan harta yang mempunyai hukum tersendiri.

Imam al-Nawawi ditempatkan secara proporsional. Pernyataan beliau tentang ijmak sampainya sedekah dan doa bagi mayit bukan pembenaran otomatis atas seluruh bentuk tahlilan Nusantara. Pada pahala bacaan Al-Qur'an terdapat khilaf. Pada jamuan keluarga dan harta waris terdapat pembahasan lain. Pemisahan objek ini memungkinkan keluwesannya terlihat tanpa mengaburkan batas hukum.

Penulis menyadari bahwa setiap daerah mempunyai kondisi pemakaman, layanan rumah sakit, dan kebiasaan sosial yang berbeda. Karena itu, bagian kontemporer disusun sebagai kerangka keputusan, bukan fatwa tunggal untuk semua keadaan. Semoga buku ini membantu keluarga, pengurus masjid, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan petugas pemakaman melaksanakan fardu kifayah dengan ilmu, amanah, dan kasih sayang.

Semarang, Agustus 2026

KASMUI

PEDOMAN PENGGUNAAN BUKU

Buku ini dapat dibaca secara berurutan atau dipakai sebagai rujukan cepat. Bab I menjelaskan metodologi; Bab II dan III membahas tata cara; Bab IV mengurai wilayah khilaf dan tradisi; Bab V menangani sintesis serta kasus kontemporer. Lampiran memberikan matriks dalil, SOP, dan dua puluh studi kasus dengan jawaban terarah.

- Bedakan label hukum: wajib/fardu, sunah, mubah, makruh, dan haram.
- Perhatikan kotak ‘Kualitas sanad/transmisi’ agar ayat, hadis sahih, hadis hasan, dan riwayat lemah tidak disamakan.
- Pada keadaan medis atau forensik, dahulukan verifikasi ahli dan dokumentasikan alasan perubahan tata cara.
- Pada setiap pengeluaran, bedakan biaya wajib pengurusan dari sedekah, jamuan, dan pilihan keluarga.
- Hormati khilaf yang diakui, tetapi jangan melonggarkan perlindungan hak anak kecil, ahli waris tidak rida, dan orang berutang.

METODE, TRANSLITERASI, DAN BATASAN

Metode penyusunan bersifat deskriptif-analitis. Naskah dasar Kiai Sholeh Darat dipertahankan sebagai poros, lalu dibandingkan dengan al-Umm, al-Muhadzdzab dan al-Majmu‘, karya-karya tarjih Syafi‘iyyah, kitab hadis, penelitian tentang Kiai Sholeh Darat, serta pedoman WHO dan ICRC. Klaim normatif dipisahkan dari penerapan kontemporer.

Transliterasi memakai bentuk ilmiah sederhana: huruf ‘ayn ditandai ‘, hamzah tengah ditandai ', vokal panjang dapat ditulis a/i/u dengan tanda diakritik pada nama kitab yang sudah lazim, dan istilah yang telah diserap—seperti jenazah, salat, hadis, dan sedekah—mengikuti ejaan Indonesia. Nama Imam al-Syafi‘i dipertahankan dengan nisbah al- untuk ketelitian ilmiah.

Kualitas hadis utama dibatasi pada sahih, terutama yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Beberapa riwayat hasan atau lemah dibahas hanya ketika sangat penting untuk menjelaskan praktik populer; kualitasnya disebut secara terbuka dan tidak dijadikan dasar tunggal untuk mewajibkan atau mengharamkan.

Tentang sanad Al-Qur'an

Istilah kualitas sanad lazim diterapkan pada hadis. Al-Qur'an diterima secara mutawatir oleh umat. Karena itu, setiap ayat diberi keterangan transmisi mutawatir, bukan label sahih seperti pada hadis.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
saw.	salla Allahu ‘alayhi wa sallam
ra.	radiya Allahu ‘anhu/‘anha
QS	Al-Qur'an, surah dan ayat
HR	Hadis riwayat
WHO	World Health Organization
ICRC	International Committee of the Red Cross
PPE/APD	Personal protective equipment/alat pelindung diri
SOP	Standar operasional prosedur
t.t.	tanpa tahun
jil.	jilid

DAFTAR ISI

INFORMASI NASKAH DAN HAK PENGGUNAAN	3
KATA PENGANTAR	4
PEDOMAN PENGGUNAAN BUKU	5
METODE, TRANSLITERASI, DAN BATASAN.....	6
DAFTAR SINGKATAN	7
DAFTAR ISI.....	8
BAB I. LANDASAN NORMATIF DAN METODOLOGI FIKIH JENAZAH ..	12
Tujuan Pembelajaran.....	12
1.1 Kematian dalam Pandangan Al-Qur'an.....	12
1.2 Fardu Kifayah dan Tanggung Jawab Komunitas	13
Telaah Dalil Utama	14
1.3 Hierarki Dalil dan Penilaian Hadis	14
1.4 Imam al-Syafi'i: Teks, Praktik, dan Kehormatan Jenazah.....	15
Telaah Dalil Utama	16
1.5 Dari al-Muhadzdzab ke al-Majmu': Otoritas Internal Mazhab.....	17
1.6 Kiai Sholeh Darat dan Fikih Berbahasa Pegon	18
Telaah Dalil Utama	19
1.7 Adat, Ibadah, dan Pemisahan Unsur Hukum	19
Telaah Dalil Utama	20
Telaah Dalil Tambahan	21
Telaah Dalil Tambahan	21
Ringkasan Bab	21
Pertanyaan Pendalaman	22
BAB II. DARI SAKARATULMAUT HINGGA MENGAFANI JENAZAH	23
Tujuan Pembelajaran.....	23
2.1 Taubat, Utang, Wasiat, dan Persiapan Sebelum Wafat.....	23
2.2 Mendampingi Orang yang Menghadapi Kematian	24
Telaah Dalil Utama	25
2.3 Menghadap Kiblat dan Batas Kemampuan.....	25
2.4 Pembacaan Yasin: Catatan Kritis tentang Dalil	26

Telaah Dalil Utama	27
2.5 Tindakan Segera Setelah Kematian	28
2.6 Orang yang Berhak dan Layak Memandikan.....	29
Telaah Dalil Utama	30
2.7 Tata Cara Memandikan secara Bertahap.....	30
2.8 Kafan, Kesederhanaan, dan Sumber Biaya	31
Telaah Dalil Utama	32
Telaah Dalil Tambahan	32
Telaah Dalil Tambahan	33
Telaah Dalil Tambahan	33
Telaah Dalil Tambahan	34
Ringkasan Bab	34
Pertanyaan Pendalaman	35
BAB III. SALAT JENAZAH, PENGANTARAN, DAN PENGUBURAN.....	36
Tujuan Pembelajaran.....	36
3.1 Syarat dan Rukun Salat Jenazah	36
3.2 Takbir Pertama dan Bacaan al-Fatihah	37
Telaah Dalil Utama	38
3.3 Takbir Kedua dan Selawat	38
3.4 Takbir Ketiga: Doa sebagai Inti Salat	39
Telaah Dalil Utama	40
3.5 Takbir Keempat, Salam, dan Ketertiban Jamaah	40
3.6 Mengantar Jenazah dan Nilai Solidaritas	41
Telaah Dalil Utama	42
3.7 Liang Kubur, Arah Kiblat, dan Peletakan Jenazah	43
3.8 Doa Setelah Penguburan dan Kehormatan Kubur	44
Telaah Dalil Utama	44
Telaah Dalil Tambahan	45
Telaah Dalil Tambahan	45
Ringkasan Bab	46
Pertanyaan Pendalaman	46

BAB IV. TAKZIYAH, ZIARAH, AMAL BAGI MAYIT, DAN TRADISI NUSANTARA	47
Tujuan Pembelajaran.....	47
4.1 Tangis, Kesabaran, dan Larangan Niyahah.....	47
4.2 Takziah sebagai Penguatan, Bukan Seremoni	48
Telaah Dalil Utama	49
Suara Turats	49
4.3 Makanan untuk Keluarga yang Berduka.....	50
4.4 Doa dan Sedekah: Wilayah Kesepakatan.....	51
Telaah Dalil Utama	52
Suara Turats	52
4.5 Bacaan Al-Qur'an dan Sampainya Pahala.....	52
4.6 Tahlil sebagai Zikir dan Tahlilan sebagai Format Sosial.....	53
Telaah Dalil Utama	54
Suara Turats	55
4.7 Peringatan Kiai Sholeh Darat tentang Tiga dan Tujuh Hari	55
4.8 Fath al-Mu'in dan I'anat al-Talibin tentang Jamuan.....	56
Telaah Dalil Utama	57
Suara Turats	57
4.9 Hak Ahli Waris, Anak Kecil, dan Persetujuan yang Sah.....	58
Suara Turats	59
Suara Turats Tambahan.....	59
Ringkasan Bab	59
Pertanyaan Pendalaman	60
BAB V. SINTESIS IMAM AL-SYAFI'I DAN KIAI SHOLEH DARAT SERTA PENERAPAN KONTEMPORER	61
Tujuan Pembelajaran.....	61
5.1 Kesamaan Dasar dan Perbedaan Fokus.....	61
5.2 Maqasid: Kehormatan Tubuh dan Perlindungan Harta.....	62
5.3 Jenazah di Rumah Sakit dan Penyakit Menular.....	63
5.4 Bencana, Identifikasi, dan Kubur Kolektif	64
5.5 Autopsi, Pemeriksaan Forensik, dan Kebutuhan Hukum	65
5.6 Pemakaman Lintas Negara, Peti, dan Penundaan	66

5.7 Tata Kelola Dana Sosial dan Layanan Jenazah.....	67
5.8 Adab Ikhtilaf dan Rekomendasi bagi Masyarakat	68
Ringkasan Bab	69
Pertanyaan Pendalaman	69
Matriks Perbandingan Pokok	70
LAMPIRAN A. MATRIKS DALIL DAN KUALITAS TRANSMISI.....	71
LAMPIRAN B. SOP RINGKAS PENGURUSAN JENAZAH	74
Checklist perlengkapan	75
LAMPIRAN C. DUA PULUH STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN	76
LAMPIRAN D. DUA PULUH SOAL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN	84
LAMPIRAN E. RANCANGAN PELATIHAN TIM JENAZAH	92
LAMPIRAN F BAB JENAZAH	97
بَابُ الْجَنَازَةِ.....	97
GLOSARIUM	133
DAFTAR PUSTAKA	138
INDEKS TEMATIK	141

BAB I. LANDASAN NORMATIF DAN METODOLOGI FIKIH JENAZAH

Orientasi Bab

Bab ini membangun kerangka baca sebelum memasuki rincian teknis. Pengurusan jenazah berada pada pertemuan antara nash, ijtihad mazhab, kehormatan manusia, tanggung jawab komunal, dan adat setempat. Dengan kerangka ini, perbedaan antara wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram dapat dijaga secara proporsional.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan dasar nash dan struktur hukum pada pokok bahasan bab.
- Membedakan kewajiban, kesunahan, kebolehan, kemakruhan, dan larangan.
- Membandingkan kerangka Imam al-Syafi'i dengan penerapan Kiai Sholeh Darat.
- Menerapkan hukum dengan menjaga kehormatan, keselamatan, dan hak harta.

1.1 Kematian dalam Pandangan Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menggambarkan kematian sebagai lenyap tanpa makna, melainkan perpindahan dari masa ujian menuju pertanggungjawaban. Kesadaran ini membentuk adab menghadapi orang sakit, sikap keluarga setelah wafat, dan cara komunitas mengurus tubuh. Duka diakui, tetapi diarahkan oleh tauhid, kesabaran, dan harapan kepada ampunan Allah.

Untuk menilai 1.1 Kematian dalam Pandangan Al-Qur'an, urutan pertanyaannya harus dijaga: tentukan pihak yang memikul kewajiban, kenali hak yang wajib dilindungi, ukur kemampuan nyata, lalu periksa akibat tindakan. Praktik yang tampak serupa dapat berbeda hukum ketika tujuan, keadaan, atau pemilik haknya berbeda. Analisis demikian mencegah adat menggantikan dalil dan mencegah dalil diterapkan tanpa membaca fakta.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah nash Al-Qur'an dan sunnah sahih dibaca sebagai dasar, sedangkan rincian praktis ditata melalui qiyas, bahasa Arab, praktik sahabat, dan kaidah usul. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa ajaran tentang maut harus mendorong taubat dan perbaikan hak manusia, bukan sekadar rasa takut atau upacara setelah kematian. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil,

melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, pendidikan jenazah seharusnya dimulai ketika orang sehat: pencatatan utang, wasiat yang sah, pesan medis, kontak keluarga, dan kesiapan komunitas. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menjadikan pembicaraan kematian sebagai alasan menakut-nakuti pasien, memastikan nasib akhir seseorang, atau mengabaikan perawatan medis yang masih bermanfaat.

Rujukan pokok: QS Ali ‘Imran [3]: 185; QS al-Mulk [67]: 2; al-Nawawi, al-Majmu‘, Kitab al-Jana’iz.

1.2 Fardu Kifayah dan Tanggung Jawab Komunitas

Memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah Muslim pada dasarnya merupakan fardu kifayah. Kewajiban tidak melekat merata kepada setiap orang, tetapi masyarakat berdosa apabila kebutuhan itu ditinggalkan. Konsep ini menuntut adanya orang terlatih, perlengkapan layak, pendanaan yang transparan, serta koordinasi dengan layanan kesehatan dan pemakaman.

Bahasan 1.2 Fardu Kifayah dan Tanggung Jawab Komunitas memperlihatkan bahwa fikih tidak berhenti pada nama suatu perbuatan. Siapa pelakunya, dalam keadaan apa ia bertindak, hak siapa yang terkena, dan maslahat apa yang sungguh terwujud harus diperiksa berurutan. Kemiripan bentuk belum memastikan kesamaan hukum; illat, kapasitas, risiko, dan hasil akhirnya menentukan cara nash diterapkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah kecukupan pelaksanaan dinilai dari tercapainya kewajiban secara nyata, bukan dari banyaknya orang yang hadir atau besarnya seremoni. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa orang awam harus memahami batas minimal kewajiban agar tidak mengganti fardu yang nyata dengan adat yang populer. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, masjid atau ranting masyarakat dapat membentuk tim jenazah lintas gender, jadwal siaga, daftar perlengkapan, dan prosedur komunikasi keluarga. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan membebankan semua tugas kepada modin atau satu tokoh tanpa regenerasi. Ketiadaan kader dapat menyebabkan keterlambatan dan membuka ruang tindakan yang tidak aman.

Rujukan pokok: al-Shafi'i, al-Umm, Kitab al-Jana'iz; al-Nawawi, Minhaj al-Talibin dan al-Majmu'.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Kepastian kematian dan kesempurnaan balasan

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Setiap jiwa akan merasakan kematian. Pahala kalian baru disempurnakan pada Hari Kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga sungguh telah beruntung; kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”

Sumber dan transmisi: QS Ali 'Imran [3]: 185; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Al-Qur'an diterima umat Islam secara mutawatir; ayat ini bukan objek penilaian sahih-daif seperti hadis.

Penjelasan: Ayat ini menempatkan pengurusan jenazah dalam horizon akhirat. Jenazah dihormati bukan karena status sosialnya, melainkan karena manusia adalah hamba Allah dan kematian menutup masa ikhtiar personal. Keluarga dituntun untuk sabar, menunaikan hak, dan tidak mengubah duka menjadi perlombaan prestise sosial.

1.3 Hierarki Dalil dan Penilaian Hadis

Tidak setiap teks Arab yang populer merupakan hadis sahih. Buku ini membedakan ayat Al-Qur'an, hadis muttafaq 'alayh, hadis sahih dalam salah satu al-Sahihayn, hadis sahih atau hasan di kitab Sunan, riwayat lemah, pendapat sahabat, dan pernyataan fuqaha. Keterangan kualitas diperlukan agar pembaca

memahami bobot argumen dan tidak menisbatkan sesuatu kepada Nabi tanpa dasar.

Pada masalah 1.3 Hierarki Dalil dan Penilaian Hadis, keputusan yang bertanggung jawab dimulai dari pemetaan fakta, bukan dari kebiasaan yang paling ramai. Kewajiban kolektif perlu dibedakan dari anjuran pribadi, hak mayit dari keinginan keluarga, serta kebutuhan dari kemewahan. Dengan pemisahan itu, kehormatan tubuh, keselamatan, dan hak harta dapat dijaga dalam satu kerangka hukum.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah hadis yang dapat diterima menjadi hujah, sedangkan kompromi antardalil dan pemahaman konteks tetap memerlukan perangkat usul fikih. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa bahasa pengajaran yang sederhana boleh dipakai, tetapi kesederhanaan tidak boleh menghapus tanggung jawab memeriksa sumber. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, setiap hadis dicatat perawi sahabat, kitab, nomor, kualitas, dan fungsi hukumnya; riwayat lemah tidak dijadikan dasar kewajiban atau larangan yang berdiri sendiri. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Label sahih tidak otomatis menjadikan semua cara penerapan benar. Makna hadis, konteks, kekhususan, dan penjelasan fuqaha tetap harus diperhatikan.

Rujukan pokok: al-Shafi'i, al-Risalah; al-Khatib al-Baghdadi, al-Kifayah; Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.

1.4 Imam al-Syafi'i: Teks, Praktik, dan Kehormatan Jenazah

Imam al-Syafi'i menyusun hukum jenazah dengan menggabungkan hadis-hadis ritual, praktik generasi awal, dan tujuan menjaga kehormatan tubuh. Dalam al-Umm tampak perhatian pada mandi, kafan, salat, penguburan, takziyah, ziarah, utang, serta makanan bagi keluarga berduka. Kerangka ini menjadi fondasi bagi elaborasi panjang ulama Syafi'iyah sesudahnya.

Tema 1.4 Imam al-Syafi'i: Teks, Praktik, dan Kehormatan Jenazah menuntut pembacaan yang berlapis. Pertama, tetapkan dalil dan tingkat hukumnya; kedua, pastikan subjek serta pemilik hak; ketiga, ukur kemampuan dan kondisi darurat; keempat, timbang dampak pelaksanaan. Urutan ini menjauhkan masyarakat dari dua kekeliruan: menganggap semua adat sebagai ibadah dan mengabaikan masalah nyata atas nama keseragaman bentuk.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah pendapat imam merupakan hasil ijtihad yang terikat dalil dan dapat memiliki qaul lama, qaul baru, atau rincian yang dijelaskan ashhab al-wujuh. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa fikih Imam al-Syafi'i perlu diterjemahkan ke dalam bahasa masyarakat sambil mempertahankan batas halal-haram dan hak manusia. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, kutipan Imam al-Syafi'i dibaca bersama syarah otoritatif agar istilah seperti wajib, mustahab, makruh, dan la ba'sa tidak dipertukarkan. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menisbatkan seluruh kebiasaan masyarakat Syafi'iyah kepada Imam al-Syafi'i. Praktik sosial dapat muncul jauh setelah masa beliau dan harus dinilai tersendiri.

Rujukan pokok: al-Shafi'i, al-Umm, jilid I, Kitab al-Jana'iz; al-Bayhaqi, Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Ucapan istirja' ketika musibah

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“Mereka yang apabila ditimpa musibah berkata: Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.”

Sumber dan transmisi: QS al-Baqarah [2]: 156; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Istirja' menyatukan pengakuan kepemilikan Allah, kesadaran kembali kepada-Nya, dan disiplin emosi. Tangis manusiawi tidak dilarang, tetapi kata-kata yang memprotes ketetapan Allah, merendahkan diri, atau menyakiti orang lain harus dihindari.

1.5 Dari al-Muhadzdzab ke al-Majmu': Otoritas Internal Mazhab

Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam al-Nawawi merupakan ensiklopedia penting untuk memahami dalil, wajah pendapat, dan perbandingan mazhab. Ia tidak sekadar menyalin hukum, tetapi menilai hadis, memetakan khilaf, dan melakukan tarjih. Bab jenazah di dalamnya membantu membedakan pendapat masyhur Imam al-Syafi'i dari pilihan ulama kemudian.

Dalam perkara 1.5 Dari al-Muhadzdzab ke al-Majmu': Otoritas Internal Mazhab, pertanyaan 'pernah dilakukan atau tidak' belum mencukupi. Fikih juga meneliti tujuan, pihak yang dibebani, persetujuan yang sah, bahaya yang mungkin timbul, dan alternatif yang lebih ringan. Hukum menjadi tepat ketika nash, penjelasan fuqaha, kenyataan lapangan, serta perlindungan martabat manusia dibaca sebagai rangkaian yang saling menerangkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah pendapat mu'tamad dibentuk melalui tradisi tarjih yang kemudian dipertegas oleh al-Nawawi, al-Rafi'i, Ibn Hajar al-Haytami, dan al-Ramli. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa pengajaran untuk awam dapat memilih rincian yang paling diperlukan tanpa harus memindahkan seluruh perdebatan akademik ke dalam praktik lapangan. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, ketika terdapat perbedaan, buku panduan harus menyebut objek perbedaannya, pendapat yang dipilih, dan dampak praktisnya. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Pernyataan al-Nawawi tentang sampainya doa atau sedekah tidak boleh diperluas menjadi pembenaran otomatis bagi semua bentuk perjamuan atau pengkhususan hari.

Rujukan pokok: al-Nawawi, al-Majmū‘, jilid V; al-Nawawi, Rawdat al-Talibin; al-Rafi‘i, al-‘Aziz.

1.6 Kiai Sholeh Darat dan Fikih Berbahasa Pegon

Muhammad Salih ibn ‘Umar al-Samarani, yang dikenal sebagai Kiai Sholeh Darat, menulis Majmū‘ah al-Syarī‘ah al-Kāfiyah li al-‘Awām dalam bahasa Jawa beraksara Pegon. Pilihan bahasa itu membuat fikih menjangkau masyarakat yang tidak menguasai kitab Arab. Pada saat yang sama, beliau membawa otoritas turats ke dalam kritik konkret terhadap kebiasaan lokal.

Pembahasan 1.6 Kiai Sholeh Darat dan Fikih Berbahasa Pegon perlu membedakan inti kewajiban dari bentuk pelengkapannya. Sesuatu yang baik pada asalnya dapat menjadi bermasalah karena paksaan, biaya, sumber harta, atau risiko; sebaliknya, keringanan dapat berlaku ketika kemampuan terbatas. Ketelitian ini membuat penerapan mazhab tetap berakar pada dalil sekaligus peka terhadap keadaan orang yang dilayani.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah karya lokal tetap bertumpu pada korpus mazhab, terutama kitab-kitab yang menjelaskan kewajiban praktis dan adab masyarakat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa adat dinilai dari kesesuaiannya dengan syariat; istilah lokal seperti nyaur tanah, telung dina, dan pitung dina dibahas secara tegas agar awam tidak menyamakannya dengan kewajiban agama. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, teks Pegon perlu dibaca dengan edisi yang jelas, dibandingkan dengan halaman sumber, dan diterjemahkan tanpa menghapus nada peringatan penulis. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Kiai Sholeh Darat hidup pada akhir abad ke-19, bukan abad ke-18. Penanggalan biografis dan edisi kitab harus dicantumkan dengan hati-hati.

Rujukan pokok: Sholeh Darat, *Majmū'ah al-Syarī'ah al-Kāfiyah li al-'Awām*; Irfan (2017), doi:10.30659/jua.v1i1.2224; Rohmansyah (2019).

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Kematian sebagai ujian kualitas amal

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

“Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian: siapa yang paling baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.”

Sumber dan transmisi: QS al-Mulk [67]: 2; teks mushaf riwayat Hafs ‘an ‘Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Ukuran agama adalah ahsanu ‘amalan, bukan terbanyaknya biaya upacara. Mutu pengurusan jenazah tampak pada kebenaran niat, ketepatan pelaksanaan fardu kifayah, penghormatan tubuh, pelunasan utang, perlindungan waris, dan dukungan nyata kepada keluarga yang berduka.

1.7 Adat, Ibadah, dan Pemisahan Unsur Hukum

Satu acara kematian dapat memuat unsur yang berbeda: doa, bacaan Al-Qur'an, sedekah, silaturahmi, jamuan, pengumpulan dana, penetapan hari, tekanan sosial, dan penggunaan tirkah. Fikih tidak adil apabila seluruh paket diberi satu label. Setiap unsur harus dinilai menurut dalil, kepemilikan harta, niat, cara, akibat, dan keyakinan yang menyertainya.

Kasus 1.7 Adat, Ibadah, dan Pemisahan Unsur Hukum menunjukkan pentingnya menetapkan objek hukum secara tepat. Doa, tindakan teknis, penggunaan harta, dan pertemuan sosial tidak boleh dilebur menjadi satu penilaian hanya karena terjadi dalam rangkaian yang sama. Masing-masing memiliki dalil, pelaku, syarat, serta akibat sendiri; sesudah itu barulah hubungan antarbagiannya dapat disimpulkan secara adil.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah adat pada dasarnya dipertimbangkan selama tidak mengubah ibadah mahdah, melanggar nash, atau menimbulkan mudarat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa kebiasaan yang diperlakukan sebagai tuntunan mengikat, terutama yang membebani keluarga, harus dihentikan meskipun mengandung unsur doa yang pada dirinya baik. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, komunitas dapat mempertahankan doa dan dukungan sosial sambil menghapus kewajiban jamuan, hitungan hari yang dianggap sakral, dan pungutan tidak transparan. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Memisahkan unsur bukan cara mencari pembenaran, melainkan metode menentukan hukum dengan presisi. Unsur haram tidak menjadi halal hanya karena disertai zikir.

Rujukan pokok: al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza'ir; Fath al-Mu'in; I'anat al-Talibin; Majmū'ah al-Syarī'ah.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Doa bagi orang beriman yang telah mendahului

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang datang setelah mereka berdoa: Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman; jangan Engkau jadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

Sumber dan transmisi: QS al-Hashr [59]: 10; teks mushaf riwayat Hafsh ‘an ‘Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa generasi sesudahnya berdoa untuk orang beriman terdahulu. Ia menegaskan sampainya manfaat doa menurut kesepakatan ulama, tanpa mengikat doa pada hari, tempat, jamuan, atau format sosial tertentu.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Berbaik sangka kepada Allah menjelang wafat

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung.”

Sumber dan transmisi: Dari Jabir ibn ‘Abd Allah; Sahih Muslim no. 2877.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam Muslim; sanadnya musnad dan bersambung dalam Sahih Muslim.

Penjelasan: Menjelang ajal, pengharapan kepada rahmat Allah dikuatkan tanpa mengajarkan rasa aman palsu. Husnuzan melahirkan taubat, penyelesaian tanggungan, dan ketenangan; bukan dalih untuk mengabaikan kewajiban.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Tiga pengiring jenazah

يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

“Tiga hal mengiringi mayit; dua kembali dan satu tinggal: keluarga, harta, dan amal mengiringinya; keluarga dan harta kembali, sedangkan amal tetap bersamanya.”

Sumber dan transmisi: Dari Anas ibn Malik; Sahih al-Bukhari no. 6514 dan Sahih Muslim no. 2960.

Kualitas sanad/transmisi: Muttafaq ‘alayh; sahih.

Penjelasan: Hadis mengoreksi kecenderungan menjadikan kematian sebagai ajang harta dan citra. Keluarga boleh menghormati mayit, tetapi penghormatan utama ialah memastikan amal, utang, wasiat sah, doa, dan hak manusia diselesaikan.

Ringkasan Bab

- Kematian dalam Pandangan Al-Qur'an: Jangan menjadikan pembicaraan kematian sebagai alasan menakut-nakuti pasien, memastikan nasib akhir seseorang, atau mengabaikan perawatan medis yang masih bermanfaat.
- Fardu Kifayah dan Tanggung Jawab Komunitas: Jangan membebaskan semua tugas kepada modin atau satu tokoh tanpa regenerasi. Ketiadaan kader dapat menyebabkan keterlambatan dan membuka ruang tindakan yang tidak aman.

- Hierarki Dalil dan Penilaian Hadis: Label sahih tidak otomatis menjadikan semua cara penerapan benar. Makna hadis, konteks, kekhususan, dan penjelasan fuqaha tetap harus diperhatikan.
- Imam al-Syafi'i: Teks, Praktik, dan Kehormatan Jenazah: Jangan menisbatkan seluruh kebiasaan masyarakat Syafi'iyah kepada Imam al-Syafi'i. Praktik sosial dapat muncul jauh setelah masa beliau dan harus dinilai tersendiri.
- Dari al-Muhadzdzab ke al-Majmu': Otoritas Internal Mazhab: Pernyataan al-Nawawi tentang sampainya doa atau sedekah tidak boleh diperluas menjadi pembenaran otomatis bagi semua bentuk perjamuan atau pengkhususan hari.
- Kiai Sholeh Darat dan Fikih Berbahasa Pegon: Kiai Sholeh Darat hidup pada akhir abad ke-19, bukan abad ke-18. Penanggalan biografis dan edisi kitab harus dicantumkan dengan hati-hati.
- Adat, Ibadah, dan Pemisahan Unsur Hukum: Memisahkan unsur bukan cara mencari pembenaran, melainkan metode menentukan hukum dengan presisi. Unsur haram tidak menjadi halal hanya karena disertai zikir.

Pertanyaan Pendalaman

1. Manakah ketentuan yang benar-benar wajib, dan manakah bentuk kesempurnaan atau adab?
2. Hak siapa yang dapat terpengaruh oleh keputusan keluarga dalam masalah ini?
3. Dalil apa yang paling kuat dan bagaimana kualitas transmisinya?
4. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dijelaskan oleh al-Nawawi dan ulama Syafi'iyah kemudian?
5. Bagaimana kritik Kiai Sholeh Darat dapat diterapkan tanpa merusak persaudaraan masyarakat?

BAB II. DARI SAKARATULMAUT HINGGA MENGAFANI JENAZAH

Orientasi Bab

Bab ini mengikuti urutan waktu: persiapan sebelum wafat, pendampingan sakaratulmaut, tindakan segera setelah kematian, penentuan pihak yang memandikan, tata cara mandi, kafan, dan sumber biayanya. Dalil sahih dibedakan dari anjuran fikih yang bertumpu pada riwayat diperselisihkan.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan dasar nash dan struktur hukum pada pokok bahasan bab.
- Membedakan kewajiban, kesunahan, kebolehan, kemakruhan, dan larangan.
- Membandingkan kerangka Imam al-Syafi'i dengan penerapan Kiai Sholeh Darat.
- Menerapkan hukum dengan menjaga kehormatan, keselamatan, dan hak harta.

2.1 Taubat, Utang, Wasiat, dan Persiapan Sebelum Wafat

Persiapan kematian tidak dimulai ketika tubuh telah terbujur. Seorang Muslim dianjurkan memperbaiki hubungan dengan Allah, mengembalikan amanah, mencatat utang, menjelaskan piutang, dan menata wasiat dalam batas syariat. Langkah ini melindungi keluarga dari sengketa dan mencegah dana pengurusan bercampur dengan harta orang lain.

Menelaah 2.1 Taubat, Utang, Wasiat, dan Persiapan Sebelum Wafat berarti mempertemukan norma dan pelaksanaan. Dalil memberi arah, fuqaha merinci batas, sedangkan fakta menentukan apakah syaratnya terpenuhi. Karena itu, keputusan harus dapat menjawab siapa yang bertanggung jawab, apa yang wajib dilindungi, kapan keringanan berlaku, dan bagaimana mencegah beban atau kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah hak manusia harus diselesaikan, wasiat tidak boleh melampaui sepertiga bagi non-ahli waris tanpa persetujuan, dan utang didahulukan sebelum waris. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa tobat harus mencakup penyesalan, berhenti dari maksiat, serta mengembalikan hak yang berada dalam tanggungan. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan

menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, buat daftar harta, utang, kontak kreditur, dokumen identitas, pesan perawatan, dan orang yang memahami tanggung jawab keluarga. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Wasiat tidak dapat dipakai untuk menghalalkan acara makruh atau mengambil hak ahli waris. Persetujuan setelah wafat harus bebas dan hanya mengikat pemilik bagian yang cakap.

Rujukan pokok: QS al-Nisa' [4]: 11-12; al-Nawawi, al-Majmu'; Ibn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra.

2.2 Mendampingi Orang yang Menghadapi Kematian

Pendampingan sakaratulmaut menggabungkan ketenangan spiritual, kasih sayang, dan perawatan. Keluarga menjaga suasana, menghindari percakapan yang menakutkan, membantu ibadah sesuai kemampuan, dan menguatkan harapan kepada Allah. Kehadiran bukan ajang memperdebatkan waris atau memaksa pasien melakukan ritual di luar kemampuannya.

Untuk menilai 2.2 Mendampingi Orang yang Menghadapi Kematian, urutan pertanyaannya harus dijaga: tentukan pihak yang memikul kewajiban, kenali hak yang wajib dilindungi, ukur kemampuan nyata, lalu periksa akibat tindakan. Praktik yang tampak serupa dapat berbeda hukum ketika tujuan, keadaan, atau pemilik haknya berbeda. Analisis demikian mencegah adat menggantikan dalil dan mencegah dalil diterapkan tanpa membaca fakta.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah orang sakit tetap menjalankan kewajiban sesuai kemampuan, sedangkan talqin kalimat tauhid dilakukan dengan lembut. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa orang sakit perlu sabar, berzikir, dan tidak berburuk sangka kepada Allah, sementara keluarga menolong tanpa membuatnya gelisah. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, tetapkan satu pendamping utama, batasi kerumunan, jaga privasi, konsultasikan nyeri dan gejala kepada tenaga kesehatan, lalu bacakan kalimat tauhid secara wajar. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menghentikan obat, oksigen, atau tindakan medis hanya karena tanda ajal diperkirakan dekat, kecuali keputusan klinis dibuat oleh pihak berwenang bersama keluarga.

Rujukan pokok: Sahih Muslim no. 2877 dan 917; al-Nawawi, al-Adhkar; Majmū'ah al-Syarī'ah, Bab Jenazah.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Urutan wasiat dan utang sebelum pembagian waris

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Pembagian itu dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya.”

Sumber dan transmisi: Penggalan QS al-Nisa' [4]: 11-12; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Fuqaha menyusun hak yang berkaitan dengan tirkah secara tertib: biaya pengurusan yang patut, hak kebendaan tertentu, utang, wasiat yang sah, lalu waris. Jamuan sosial bukan biaya wajib pengurusan jenazah dan tidak boleh menggerus hak ahli waris.

2.3 Menghadap Kiblat dan Batas Kemampuan

Kitab-kitab Syafi'iyah menganjurkan menghadapkan orang yang sedang menghadapi ajal ke kiblat bila mudah dan tidak membahayakan. Bentuk yang disebut antara lain berbaring pada sisi kanan menghadap kiblat atau telentang dengan telapak kaki ke arah kiblat dan kepala sedikit ditinggikan. Anjuran ini berada di bawah prinsip tidak menyakiti pasien.

Bahasan 2.3 Menghadap Kiblat dan Batas Kemampuan memperlihatkan bahwa fikih tidak berhenti pada nama suatu perbuatan. Siapa pelakunya, dalam keadaan apa ia bertindak, hak siapa yang terkena, dan maslahat apa yang sungguh terwujud harus diperiksa berurutan. Kemiripan bentuk belum memastikan kesamaan hukum; illat, kapasitas, risiko, dan hasil akhirnya menentukan cara nash diterapkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah anjuran posisi dipahami sebagai adab, bukan syarat sah kematian atau ukuran keselamatan akhirat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa cara yang diajarkan dipilih menurut kemampuan; kemudahan orang sakit didahulukan daripada formalitas posisi. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, di ruang intensif atau dengan alat medis, perubahan posisi dilakukan hanya setelah petugas memastikan aman; jika tidak mungkin, tidak ada dosa. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan mencabut selang, memutar tubuh dengan paksa, atau menyalahkan keluarga ketika kondisi medis tidak memungkinkan menghadap kiblat.

Rujukan pokok: al-Nawawi, al-Majmu', Bab Ma Yuf'al bi al-Mayyit; Mughni al-Muhtaj; Majmū'ah al-Syarī'ah.

2.4 Pembacaan Yasin: Catatan Kritis tentang Dalil

Majmū'ah al-Syarī'ah dan banyak kitab fikih menyebut pembacaan Surah Yasin di dekat orang yang menghadapi kematian. Riwayat 'Bacakanlah Yasin kepada orang-orang mati di antara kalian' terdapat dalam Abu Dawud dan Ibn Majah, tetapi kualitasnya diperselisihkan dan banyak ahli hadis menilainya lemah. Karena itu, praktik tersebut tidak boleh disajikan sebagai tuntutan berdasarkan hadis sahih.

Pada masalah 2.4 Pembacaan Yasin: Catatan Kritis tentang Dalil, keputusan yang bertanggung jawab dimulai dari pemetaan fakta, bukan dari kebiasaan yang paling ramai. Kewajiban kolektif perlu dibedakan dari anjuran pribadi, hak mayit dari keinginan keluarga, serta kebutuhan dari kemewahan. Dengan pemisahan itu, kehormatan tubuh, keselamatan, dan hak harta dapat dijaga dalam satu kerangka hukum.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah sebagian fuqaha menerima riwayat lemah untuk fadail dengan syarat, sementara sebagian ulama lain tidak mengkhususkan Yasin karena lemahnya dalil. Penjelasan fuqaha kemudian

merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa anjuran yang dinukil dalam kitab tetap dapat dipahami sebagai pilihan zikir dan bacaan, bukan kewajiban atau ukuran baiknya kematian. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, jika dibaca, lakukan tanpa mengganggu pasien dan tanpa menyatakan bahwa keluarga berdosa bila tidak membacanya; kalimat tauhid memiliki dasar sahih yang lebih kuat. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Buku ini sengaja tidak memberi label sahih kepada hadis Yasin. Kejujuran takhrij lebih penting daripada mempertahankan popularitas sebuah praktik.

Rujukan pokok: Sunan Abi Dawud no. 3121; Sunan Ibn Majah no. 1448; al-Nawawi, al-Majmu‘; telaah ahli hadis atas sanad Ma‘qil ibn Yasar.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Larangan memakan harta anak yatim

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hanyalah menelan api ke dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala.”

Sumber dan transmisi: QS al-Nisa' [4]: 10; teks mushaf riwayat Hafs ‘an ‘Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Ayat ini menerangkan mengapa Kiai Sholeh Darat sangat keras terhadap pembiayaan adat kematian dari tirkah yang memuat bagian anak belum dewasa. Kerelaan wali tidak mengubah harta anak menjadi milik keluarga; wali justru berkewajiban menjaganya.

2.5 Tindakan Segera Setelah Kematian

Setelah kematian dipastikan oleh pihak yang berwenang, mata ditutup, rahang dirapikan secara wajar, tubuh ditutup, dan keluarga diarahkan mengucapkan doa baik. Persendian dapat dilenturkan dengan hati-hati sebelum kaku mayat berkembang. Dokumen medis, izin pelepasan jenazah, dan identifikasi tidak boleh diabaikan.

Tema 2.5 Tindakan Segera Setelah Kematian menuntut pembacaan yang berlapis. Pertama, tetapkan dalil dan tingkat hukumnya; kedua, pastikan subjek serta pemilik hak; ketiga, ukur kemampuan dan kondisi darurat; keempat, timbang dampak pelaksanaan. Urutan ini menjauhkan masyarakat dari dua kekeliruan: menganggap semua adat sebagai ibadah dan mengabaikan maslahat nyata atas nama keseragaman bentuk.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah menutup mata, menutup tubuh, menyegerakan pengurusan, serta memperhatikan utang dan wasiat termasuk adab yang ditekankan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa tubuh diperlakukan hormat dan proses tidak ditunda oleh aktivitas sosial yang tidak perlu. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, catat waktu kematian, pasang identitas, lepaskan alat hanya oleh petugas, hubungi tim jenazah, dan pastikan barang pribadi terdokumentasi. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menyatakan kematian tanpa kompetensi, memindahkan tubuh dari lokasi kematian tidak wajar, atau membersihkan bukti sebelum pemeriksaan forensik.

Rujukan pokok: Sahih Muslim no. 920; Sahih al-Bukhari no. 1315; pedoman fasilitas kesehatan dan hukum setempat.

2.6 Orang yang Berhak dan Layak Memandikan

Orang yang memandikan harus amanah, memahami tata cara, menjaga rahasia, dan mampu memperlakukan tubuh dengan lembut. Kesamaan jenis kelamin adalah kaidah umum, dengan rincian tentang suami-istri, mahram, anak kecil, dan ketiadaan petugas sejenis. Kompetensi dan perlindungan aurat menjadi pertimbangan utama.

Dalam perkara 2.6 Orang yang Berhak dan Layak Memandikan, pertanyaan ‘pernah dilakukan atau tidak’ belum mencukupi. Fikih juga meneliti tujuan, pihak yang dibebani, persetujuan yang sah, bahaya yang mungkin timbul, dan alternatif yang lebih ringan. Hukum menjadi tepat ketika nash, penjelasan fuqaha, kenyataan lapangan, serta perlindungan martabat manusia dibaca sebagai rangkaian yang saling menerangkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah suami dan istri boleh saling memandikan menurut mazhab, sementara urutan kerabat dan wasiat orang yang lebih ahli dapat dipertimbangkan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa pelaksana harus dapat dipercaya dan tidak menceritakan sesuatu yang tidak baik dari tubuh mayit. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, gunakan minimal dua sampai empat petugas terlatih, batasi orang yang masuk, siapkan alat pelindung sesuai risiko, dan tetapkan pembagian tugas. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan mengizinkan kerumunan menyaksikan proses. Foto atau video tubuh tanpa kebutuhan dan izin merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan dan privasi.

Rujukan pokok: al-Nawawi, al-Majmu‘; Rawdat al-Talibin; ICRC, Management of the Dead from the Perspective of Islamic Law.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Larangan memakan harta secara batil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang berlangsung atas dasar saling rela.”

Sumber dan transmisi: QS al-Nisa' [4]: 29; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Kerelaan yang sah harus datang dari pemilik yang cakap, bebas dari tekanan, dan mengetahui penggunaan hartanya. Tekanan budaya, rasa malu, atau keputusan sepihak tokoh keluarga tidak boleh diperlakukan sebagai persetujuan seluruh ahli waris.

2.7 Tata Cara Memandikan secara Bertahap

Jenazah ditempatkan pada permukaan stabil dan tertutup. Aurat dijaga, najis dibersihkan menggunakan pelapis tangan, kemudian bagian wudu dan sisi kanan didahulukan. Air dengan bahan pembersih yang aman digunakan tiga kali atau lebih dengan bilangan ganjil bila diperlukan; pada basuhan akhir dapat dipakai kapur barus bila tidak ada kontraindikasi.

Pembahasan 2.7 Tata Cara Memandikan secara Bertahap perlu membedakan inti kewajiban dari bentuk pelengkapannya. Sesuatu yang baik pada asalnya dapat menjadi bermasalah karena paksaan, biaya, sumber harta, atau risiko; sebaliknya, keringanan dapat berlaku ketika kemampuan terbatas. Ketelitian ini membuat penerapan mazhab tetap berakar pada dalil sekaligus peka terhadap keadaan orang yang dilayani.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah kadar minimal ialah meratakan air ke seluruh tubuh setelah najis dihilangkan, sedangkan urutan, ganjil, bidara, dan kapur barus menyempurnakan mandi. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa prosedur dijelaskan konkret agar orang awam dapat membedakan yang wajib dari kesempurnaan pelaksanaan. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, hindari memasukkan air secara paksa ke mulut dan hidung; bersihkan dengan kain lembap, topang tubuh, keringkan, dan dokumentasikan bila ada risiko infeksi. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan mengurut perut secara keras, menggosok luka, melepas alat medis yang harus dipertahankan, atau memakai bahan yang merusak kulit dan membahayakan petugas.

Rujukan pokok: Sahih al-Bukhari no. 1254-1256; Sahih Muslim no. 939; al-Majmu‘, Bab Ghushl al-Mayyit.

2.8 Kafan, Kesederhanaan, dan Sumber Biaya

Kafan wajib menutup seluruh tubuh dengan bahan suci dan layak. Tiga lembar putih bagi laki-laki merupakan bentuk sempurna yang didukung hadis sahih; rincian kafan perempuan dalam fikih bertujuan menambah penutupan. Biaya diambil secara patut dari harta mayit sebelum utang dan waris, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan.

Kasus 2.8 Kafan, Kesederhanaan, dan Sumber Biaya menunjukkan pentingnya menetapkan objek hukum secara tepat. Doa, tindakan teknis, penggunaan harta, dan pertemuan sosial tidak boleh dilebur menjadi satu penilaian hanya karena terjadi dalam rangkaian yang sama. Masing-masing memiliki dalil, pelaku, syarat, serta akibat sendiri; sesudah itu barulah hubungan antarbagiannya dapat disimpulkan secara adil.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah ukuran wajib dibedakan dari bentuk afdhal, dan kemampuan harta mayit diperhitungkan tanpa merugikan hak yang lebih kuat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa kehormatan jenazah dijaga melalui kain yang cukup, bukan kemewahan yang membebani keluarga. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, buat standar paket kafan ekonomis, catat biayanya, minta persetujuan untuk pilihan tambahan, dan siapkan bantuan bagi keluarga

tidak mampu. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jamuan, dekorasi, dan seremoni bukan bagian biaya wajib kafan. Jangan mengambilnya dari tirkah sebelum status utang dan ahli waris diketahui.

Rujukan pokok: Sahih al-Bukhari no. 1273; Sahih Muslim no. 941; al-Umm; Fath al-Mu'in.

Telaah Dalil Utama

Dalil Hadis sahih: Talqin kalimat tauhid

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Tuntunlah orang-orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah.”

Sumber dan transmisi: Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 917. Riwayat semakna juga dari Abu Sa'id al-Khudri.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam Muslim; sanad bersambung. Kata mawtakum dipahami jumhur sebagai orang yang sedang menghadapi kematian.

Penjelasan: Talqin dilakukan lembut, tidak memaksa, dan tidak terus diulang setelah orang sakit mengucapkannya kecuali ia berbicara lagi tentang hal lain. Tujuannya agar kalimat tauhid menjadi akhir ucapannya, bukan menambah sesak atau kegelisahan.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Menutup mata dan mendoakan sesudah wafat

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

“Sesungguhnya ketika ruh dicabut, pandangan mengikutinya.”

Sumber dan transmisi: Dari Umm Salamah pada wafatnya Abu Salamah; Sahih Muslim no. 920.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam Muslim; riwayat musnad bersambung.

Penjelasan: Nabi menutup mata Abu Salamah dan melarang keluarga mengucapkan doa buruk karena malaikat mengamini ucapan mereka. Hadis ini menjadi dasar menutup mata, menjaga ucapan, dan segera beralih dari kepanikan kepada doa yang baik.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Menyegerakan jenazah

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سَوًى ذَلِكَ
فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Segerakanlah jenazah. Jika ia orang saleh, kalian menyegerakannya menuju kebaikan; jika selain itu, kalian meletakkan keburukan dari pundak kalian.”

Sumber dan transmisi: Dari Abu Hurairah; Sahih al-Bukhari no. 1315 dan Sahih Muslim no. 944.

Kualitas sanad/transmisi: Muttafaq ‘alayh; sanad al-Bukhari melalui al-Zuhri, Sa‘id ibn al-Musayyab, lalu Abu Hurairah.

Penjelasan: Penyegerakan berarti tidak menunda tanpa maslahat. Kepastian kematian, pemeriksaan medis, identifikasi, kedatangan wali yang wajar, atau kebutuhan forensik yang sah dapat menjadi alasan penundaan terbatas.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Memandikan dengan bilangan ganjil, bidara, dan kapur baru

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ
كَافُورًا، وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

“Mandikanlah ia tiga, lima, atau lebih dengan air dan daun bidara; pada basuhan terakhir berilah kapur baru; mulailah dari sisi kanannya dan bagian-bagian wudunya.”

Sumber dan transmisi: Dari Umm ‘Atiyyah al-Ansariyyah; Sahih al-Bukhari no. 1254-1256 dan Sahih Muslim no. 939.

Kualitas sanad/transmisi: Muttafaq ‘alayh; salah satu sanad al-Bukhari: Muhammad - ‘Abd al-Wahhab al-Thaqafi - Ayyub - Muhammad ibn Sirin - Umm ‘Atiyyah.

Penjelasan: Hadis memberikan prinsip dan urutan, bukan lisensi untuk memperlakukan tubuh secara kasar. Tujuan mandi ialah menyucikan dengan aman, menutup aurat, menghindari kerusakan, dan mempertahankan kehormatan jenazah.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Tiga lembar kafan Nabi

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضَ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

“Rasulullah dikafani dengan tiga lembar kain putih Suhuliyyah; tidak ada baju dan tidak pula serban di dalamnya.”

Sumber dan transmisi: Dari ‘Aisyah; Sahih al-Bukhari no. 1264/1273 dan Sahih Muslim no. 941.

Kualitas sanad/transmisi: Muttafaq ‘alayh; sahih dengan sanad bersambung dari ‘Aisyah.

Penjelasan: Tiga lembar adalah bentuk kesempurnaan bagi laki-laki menurut mazhab Syafi‘i. Kadar wajib ialah kain suci yang menutup seluruh badan. Kemewahan, bahan berlebihan, dan biaya yang merugikan ahli waris bertentangan dengan tujuan kafan.

Ringkasan Bab

- Taubat, Utang, Wasiat, dan Persiapan Sebelum Wafat: Wasiat tidak dapat dipakai untuk menghalalkan acara makruh atau mengambil hak ahli waris. Persetujuan setelah wafat harus bebas dan hanya mengikat pemilik bagian yang cakap.
- Mendampingi Orang yang Menghadapi Kematian: Jangan menghentikan obat, oksigen, atau tindakan medis hanya karena tanda ajal diperkirakan dekat, kecuali keputusan klinis dibuat oleh pihak berwenang bersama keluarga.
- Menghadap Kiblat dan Batas Kemampuan: Jangan mencabut selang, memutar tubuh dengan paksa, atau menyalahkan keluarga ketika kondisi medis tidak memungkinkan menghadap kiblat.
- Pembacaan Yasin: Catatan Kritis tentang Dalil: Buku ini sengaja tidak memberi label sahih kepada hadis Yasin. Kejujuran takhrij lebih penting daripada mempertahankan popularitas sebuah praktik.
- Tindakan Segera Setelah Kematian: Jangan menyatakan kematian tanpa kompetensi, memindahkan tubuh dari lokasi kematian tidak wajar, atau membersihkan bukti sebelum pemeriksaan forensik.
- Orang yang Berhak dan Layak Memandikan: Jangan mengizinkan kerumunan menyaksikan proses. Foto atau video tubuh tanpa kebutuhan dan izin merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan dan privasi.
- Tata Cara Memandikan secara Bertahap: Jangan mengurut perut secara keras, menggosok luka, melepas alat medis yang harus dipertahankan, atau memakai bahan yang merusak kulit dan membahayakan petugas.

- Kafan, Kesederhanaan, dan Sumber Biaya: Jamuan, dekorasi, dan seremoni bukan bagian biaya wajib kafan. Jangan mengambilnya dari tirkah sebelum status utang dan ahli waris diketahui.

Pertanyaan Pendalaman

1. Manakah ketentuan yang benar-benar wajib, dan manakah bentuk kesempurnaan atau adab?
2. Hak siapa yang dapat terpengaruh oleh keputusan keluarga dalam masalah ini?
3. Dalil apa yang paling kuat dan bagaimana kualitas transmisinya?
4. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dijelaskan oleh al-Nawawi dan ulama Syafi'iyah kemudian?
5. Bagaimana kritik Kiai Sholeh Darat dapat diterapkan tanpa merusak persaudaraan masyarakat?

BAB III. SALAT JENAZAH, PENGANTARAN, DAN PENGUBURAN

Orientasi Bab

Salat jenazah adalah doa komunal yang memiliki rukun jelas tanpa rukuk dan sujud. Setelahnya, jenazah diantar dan dikuburkan dengan menjaga arah kiblat, keselamatan, kehormatan, serta doa. Bab ini membedakan tuntunan yang bersumber dari hadis sahih dari kebiasaan yang tidak mengikat.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan dasar nash dan struktur hukum pada pokok bahasan bab.
- Membedakan kewajiban, kesunahan, kebolehan, kemakruhan, dan larangan.
- Membandingkan kerangka Imam al-Syafi'i dengan penerapan Kiai Sholeh Darat.
- Menerapkan hukum dengan menjaga kehormatan, keselamatan, dan hak harta.

3.1 Syarat dan Rukun Salat Jenazah

Salat jenazah mensyaratkan kesucian, penutup aurat, arah kiblat, dan penempatan jenazah secara layak sebagaimana salat pada umumnya, dengan pengecualian bentuk gerak. Rukunnya dalam mazhab Syafi'i meliputi niat, berdiri bagi yang mampu, empat takbir, al-Fatihah, selawat, doa bagi mayit, dan salam.

Menelaah 3.1 Syarat dan Rukun Salat Jenazah berarti mempertemukan norma dan pelaksanaan. Dalil memberi arah, fuqaha merinci batas, sedangkan fakta menentukan apakah syaratnya terpenuhi. Karena itu, keputusan harus dapat menjawab siapa yang bertanggung jawab, apa yang wajib dilindungi, kapan keringanan berlaku, dan bagaimana mencegah beban atau kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah al-Fatihah diperlakukan sebagai rukun berdasarkan atsar sahih Ibn 'Abbas yang menyatakannya sebagai sunnah Nabi. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa urutan setiap takbir dijelaskan dalam bahasa awam agar pelaksanaan tidak hanya mengandalkan hafalan pemimpin. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, imam memberi jeda cukup, saf dirapikan, niat tidak perlu dilafalkan keras, dan doa dipilih yang sah serta dipahami. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menambah rukuk, sujud, azan, atau iqamah. Variasi kecil dalam doa tidak boleh dijadikan sebab mengulang salat yang sah.

Rujukan pokok: Sahih al-Bukhari no. 1335; al-Shafi'i, al-Umm; al-Nawawi, al-Majmu'.

3.2 Takbir Pertama dan Bacaan al-Fatihah

Sesudah takbir pertama, al-Fatihah dibaca secara sirr. Basmalah merupakan bagian al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, sehingga dibaca bersama ayat lainnya. Dalil Ibn 'Abbas memberi dasar kuat, walaupun bentuk periwayatannya berupa perbuatan sahabat dan pernyataan bahwa hal itu sunnah.

Untuk menilai 3.2 Takbir Pertama dan Bacaan al-Fatihah, urutan pertanyaannya harus dijaga: tentukan pihak yang memikul kewajiban, kenali hak yang wajib dilindungi, ukur kemampuan nyata, lalu periksa akibat tindakan. Praktik yang tampak serupa dapat berbeda hukum ketika tujuan, keadaan, atau pemilik haknya berbeda. Analisis demikian mencegah adat menggantikan dalil dan mencegah dalil diterapkan tanpa membaca fakta.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah istilah sunnah dalam ucapan sahabat pada konteks ini dipahami sebagai nisbah kepada ajaran Nabi, bukan sekadar hukum sunah yang boleh ditinggalkan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa teks al-Fatihah dicantumkan agar masyarakat dapat mengikuti susunan dengan benar. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, orang yang belum hafal belajar terlebih dahulu; dalam keadaan mendesak ia mengikuti ketentuan pengganti bacaan menurut fikih salat. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Mengeraskan al-Fatihah untuk mengajar boleh terbatas, tetapi jangan menganggap jahr sebagai bentuk baku salat jenazah.

Rujukan pokok: Sahih al-Bukhari no. 1335; al-Majmu‘, Bab Salat ‘ala al-Mayyit.

Telaah Dalil Utama

Dalil Hadis sahih: Membaca al-Fatihah dalam salat jenazah

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقَالَ:
لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

“Aku salat jenazah di belakang Ibn ‘Abbas. Ia membaca al-Fatihah lalu berkata: Agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah sunnah.”

Sumber dan transmisi: Dari Talhah ibn ‘Abd Allah ibn ‘Awf; Sahih al-Bukhari no. 1335.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam al-Bukhari. Pernyataan sahabat ‘termasuk sunnah’ berkedudukan marfu‘ secara hukum.

Penjelasan: Hadis ini merupakan sandaran penting mazhab Syafi‘i bahwa al-Fatihah termasuk rukun salat jenazah. Bacaan dilakukan setelah takbir pertama, disertai niat dan berdiri bagi yang mampu.

3.3 Takbir Kedua dan Selawat

Setelah takbir kedua dibaca selawat kepada Nabi. Bentuk minimal dan bentuk sempurna dijelaskan fuqaha. Selawat Ibrahimiyah yang dikenal dalam tasyahud merupakan pilihan aman. Penyebutan keluarga Nabi memperlihatkan kesinambungan doa, tetapi salat jenazah tetap berpusat pada permohonan bagi mayit.

Bahasan 3.3 Takbir Kedua dan Selawat memperlihatkan bahwa fikih tidak berhenti pada nama suatu perbuatan. Siapa pelakunya, dalam keadaan apa ia bertindak, hak siapa yang terkena, dan maslahat apa yang sungguh terwujud harus diperiksa berurutan. Kemiripan bentuk belum memastikan kesamaan hukum; illat, kapasitas, risiko, dan hasil akhirnya menentukan cara nash diterapkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah selawat setelah takbir kedua termasuk rukun, sedangkan tambahan salam dan doa lain memiliki tingkat kesempurnaan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa rumusan selawat panjang dicantumkan sebagai bantuan pengajaran, bukan syarat bahwa satu redaksi saja yang sah. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, gunakan redaksi yang benar, tidak tergesa, dan tidak mengubah susunan menjadi nyanyian yang mengganggu kekhusyukan. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Perbedaan antara 'sayyidina' dan tanpa 'sayyidina' tidak boleh mengalihkan perhatian dari sahnya salat dan doa untuk jenazah.

Rujukan pokok: al-Shafi'i, al-Umm; al-Nawawi, al-Majmu'; Majmū'ah al-Syarī'ah.

3.4 Takbir Ketiga: Doa sebagai Inti Salat

Takbir ketiga diikuti doa khusus bagi mayit. Hadis 'Awf ibn Malik dalam Sahih Muslim memuat doa luas tentang ampunan, rahmat, pembersihan dosa, surga, dan perlindungan dari azab. Doa disesuaikan dengan jenis kelamin dan keadaan jenazah tanpa mengubah makna pokoknya.

Pada masalah 3.4 Takbir Ketiga: Doa sebagai Inti Salat, keputusan yang bertanggung jawab dimulai dari pemetaan fakta, bukan dari kebiasaan yang paling ramai. Kewajiban kolektif perlu dibedakan dari anjuran pribadi, hak mayit dari keinginan keluarga, serta kebutuhan dari kemewahan. Dengan pemisahan itu, kehormatan tubuh, keselamatan, dan hak harta dapat dijaga dalam satu kerangka hukum.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah doa khusus untuk mayit merupakan rukun; kadar minimal harus benar-benar memohon kebaikan ukhrawi baginya. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa teks doa diberikan bersama alternatif untuk anak kecil, menandai perhatian pada situasi keluarga yang berbeda. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat

hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, imam dapat memilih doa sahah yang tidak terlalu panjang bagi jamaah umum, lalu keluarga melanjutkan doa pribadi setelah salat. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan memastikan ampunan seseorang atau menyebut aibnya dalam doa publik. Harapan kepada rahmat Allah disampaikan tanpa menghakimi.

Rujukan pokok: Sahih Muslim no. 963; al-Majmu‘; al-Adhkar.

Telaah Dalil Utama

Dalil Hadis sahah: Doa utama dalam salat jenazah

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ،
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ،
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

“Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, sejahterakan dan maafkan dia, muliakan tempat singgahnya, lapangkan tempat masuknya, basuhlah dengan air, salju, dan embun, bersihkan dari kesalahan seperti kain putih dibersihkan dari noda, gantilah rumah, keluarga, dan pasangan dengan yang lebih baik, masukkan ia ke surga, dan lindungi dari azab kubur atau azab neraka.”

Sumber dan transmisi: Dari ‘Awf ibn Malik; Sahih Muslim no. 963.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam Muslim; sanad antara lain melalui Mu‘awiyah ibn Salih - Habib ibn ‘Ubayd - Jubayr ibn Nufayr - ‘Awf ibn Malik.

Penjelasan: Inti salat jenazah adalah syafaat dan doa. Kata ganti disesuaikan dengan jenazah laki-laki atau perempuan. Kehadiran hati dan pemahaman makna lebih penting daripada perlombaan memanjangkan formula yang tidak dipahami.

3.5 Takbir Keempat, Salam, dan Ketertiban Jamaah

Setelah takbir keempat, disunahkan doa singkat agar jamaah tidak kehilangan pahala dan tidak diuji sesudah kepergian mayit. Salat kemudian diakhiri dengan

salam. Dalam rincian mazhab terdapat pembahasan satu atau dua salam, tetapi praktik lokal yang sah tidak perlu menjadi sumber pertengkar.

Tema 3.5 Takbir Keempat, Salam, dan Ketertiban Jamaah menuntut pembacaan yang berlapis. Pertama, tetapkan dalil dan tingkat hukumnya; kedua, pastikan subjek serta pemilik hak; ketiga, ukur kemampuan dan kondisi darurat; keempat, timbang dampak pelaksanaan. Urutan ini menjauhkan masyarakat dari dua kekeliruan: menganggap semua adat sebagai ibadah dan mengabaikan maslahat nyata atas nama keseragaman bentuk.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah salam merupakan rukun penutup, sedangkan detail tambahan dinilai menurut riwayat dan tarjih mazhab. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa rumusan salam ditulis lengkap sehingga awam melihat batas akhir salat dengan jelas. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, petugas mengumumkan proses berikutnya secara singkat setelah salam, bukan di tengah salat atau dengan suara yang menutupi doa. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan mengulang takbir karena ragu ringan tanpa dasar. Imam perlu memahami cara menangani makmum masbuq agar tidak menimbulkan kekacauan.

Rujukan pokok: Majmū'ah al-Syarī'ah; al-Nawawi, Minhaj al-Talibin; Mughni al-Muhtaj.

3.6 Mengantar Jenazah dan Nilai Solidaritas

Hadis sahih menjanjikan satu qirat bagi yang menghadiri salat dan dua qirat bagi yang mengikuti sampai penguburan. Pahala besar itu menegaskan nilai solidaritas, bukan perlombaan kerumunan. Pengantaran harus menjaga keselamatan lalu lintas, ketertiban, ketepatan waktu, dan ruang bagi keluarga.

Dalam perkara 3.6 Mengantar Jenazah dan Nilai Solidaritas, pertanyaan 'pernah dilakukan atau tidak' belum mencukupi. Fikih juga meneliti tujuan, pihak yang dibebani, persetujuan yang sah, bahaya yang mungkin timbul, dan alternatif yang

lebih ringan. Hukum menjadi tepat ketika nash, penjelasan fuqaha, kenyataan lapangan, serta perlindungan martabat manusia dibaca sebagai rangkaian yang saling menerangkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah mengikuti jenazah merupakan sunah yang kuat, sedangkan cara berjalan dan posisi pengiring memiliki keluasaan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa masyarakat diarahkan hadir pada kewajiban nyata, bukan hanya pada perjamuan setelah pemakaman. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, koordinator menentukan kendaraan, rute, akses ambulans, petugas liang, dan pembagian jamaah agar proses tidak berdesakan. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Iring-iringan tidak boleh menerobos aturan, membahayakan pengguna jalan, atau menunda pemakaman demi menunggu jumlah massa yang dianggap prestisius.

Rujukan pokok: Sahih al-Bukhari no. 1325; Sahih Muslim no. 945; al-Umm.

Telaah Dalil Utama

Dalil Hadis sahih: Pahala mengiringi sampai salat dan penguburan

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ

“Siapa menghadiri jenazah sampai disalatkan memperoleh satu qirat; siapa mengikutinya sampai dikuburkan memperoleh dua qirat.”

Sumber dan transmisi: Dari Abu Hurairah; Sahih al-Bukhari no. 1325 dan Sahih Muslim no. 945.

Kualitas sanad/transmisi: Muttafaq ‘alayh; sahih melalui beberapa jalur.

Penjelasan: Hadis menghubungkan ibadah individual dengan solidaritas sosial. Kehadiran bukan sekadar formalitas, tetapi membantu terlaksananya fardu kifayah, menguatkan keluarga, dan menyaksikan penguburan secara tertib.

3.7 Liang Kubur, Arah Kiblat, dan Peletakan Jenazah

Kubur dibuat cukup dalam untuk melindungi tubuh dan mencegah gangguan. Lebih utama pada tanah yang kuat, sedangkan shaqq atau konstruksi lain dipakai ketika kondisi tanah menuntut. Jenazah diletakkan pada sisi kanan menghadap kiblat, dengan kehati-hatian saat menurunkan dan menutup liang.

Pembahasan 3.7 Liang Kubur, Arah Kiblat, dan Peletakan Jenazah perlu membedakan inti kewajiban dari bentuk pelengkapannya. Sesuatu yang baik pada asalnya dapat menjadi bermasalah karena paksaan, biaya, sumber harta, atau risiko; sebaliknya, keringanan dapat berlaku ketika kemampuan terbatas. Ketelitian ini membuat penerapan mazhab tetap berakar pada dalil sekaligus peka terhadap keadaan orang yang dilayani.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah tujuan minimal penguburan ialah menyembunyikan bau dan melindungi tubuh; bentuk ideal tunduk pada kondisi tanah dan keamanan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa petunjuk posisi dan penutupan liang dijelaskan sebagai bagian kehormatan mayit, bukan dekorasi kubur. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, periksa stabilitas tanah, gunakan alat angkat bila perlu, batasi orang di tepi liang, dan ikuti standar keselamatan kerja. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan memaksakan lahad pada tanah labil atau melarang peti ketika diwajibkan hukum, transportasi, atau keselamatan. Darurat mengubah cara, bukan tujuan penghormatan.

Rujukan pokok: al-Umm; al-Majmu', Bab al-Dafn; ICRC legal fact sheet on management of the dead.

3.8 Doa Setelah Penguburan dan Kehormatan Kubur

Sesudah penguburan, Nabi mengarahkan sahabat memohon ampun dan keteguhan bagi mayit. Kubur dijaga dari tindakan merendahkan: duduk, menginjak, membuang sampah, atau merusak penanda. Ziarah kemudian dilakukan untuk mendoakan dan mengingat akhirat.

Kasus 3.8 Doa Setelah Penguburan dan Kehormatan Kubur menunjukkan pentingnya menetapkan objek hukum secara tepat. Doa, tindakan teknis, penggunaan harta, dan pertemuan sosial tidak boleh dilebur menjadi satu penilaian hanya karena terjadi dalam rangkaian yang sama. Masing-masing memiliki dalil, pelaku, syarat, serta akibat sendiri; sesudah itu barulah hubungan antarbagiannya dapat disimpulkan secara adil.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah doa setelah penguburan dianjurkan, sedangkan bangunan, tulisan, dan penggunaan ruang pemakaman dirinci menurut status tanah serta maslahat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa kesalehan setelah pemakaman diukur dari doa dan penjagaan adab, bukan dari pengulangan acara yang membebani. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, beri penanda identitas secukupnya, dokumentasikan lokasi, sediakan jalur pejalan kaki, dan lakukan pemeliharaan tanpa kemewahan. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Perbedaan rincian bentuk nisan tidak boleh menghapus larangan mengambil lahan umum secara berlebihan atau merusak kubur orang lain.

Rujukan pokok: Sunan Abi Dawud no. 3221 (sahih); Sahih Muslim no. 971 dan 976; al-Umm.

Telaah Dalil Utama

Dalil Hadis sahih: Memohon ampun dan keteguhan setelah penguburan

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ التَّثْنِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“Mohonkanlah ampun bagi saudara kalian dan mintakan keteguhan baginya, karena sekarang ia sedang ditanya.”

Sumber dan transmisi: Dari ‘Uthman ibn ‘Affan; Sunan Abi Dawud no. 3221.

Kualitas sanad/transmisi: Dinilai sahih oleh al-Albani; sanadnya diterima melalui jalur ‘Uthman ibn ‘Affan.

Penjelasan: Sesudah kubur ditutup, sunnahnya ialah berdiri sejenak dan mendoakan. Hadis tidak menetapkan jamuan, tarif, atau rangkaian hari tertentu. Yang ditekankan adalah istigfar dan permohonan keteguhan.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Ziarah kubur untuk mengingat kematian

فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

“Berziarahlah ke kubur, karena ziarah itu mengingatkan kematian.”

Sumber dan transmisi: Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 976b. Riwayat semakna terdapat dari Buraydah.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam Muslim.

Penjelasan: Tujuan ziarah ialah mengingat akhirat, mendoakan penghuni kubur, dan melunakkan hati. Ziarah tidak boleh berubah menjadi tindakan merusak, meminta kepada mayit, atau mempertontonkan kemewahan yang mengaburkan pelajaran kematian.

Telaah Dalil Tambahan

Dalil Hadis sahih: Larangan duduk di atas kubur

لَا أَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

“Sungguh, seseorang duduk di atas bara hingga membakar pakaian dan mengenai kulitnya lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur.”

Sumber dan transmisi: Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 971a.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam Muslim.

Penjelasan: Kubur diperlakukan sebagai ruang kehormatan, bukan bangku, jalan pintas, atau objek vandalisme. Penataan pemakaman perlu menyediakan jalur agar peziarah tidak menginjak atau duduk di atas kubur.

Ringkasan Bab

- Syarat dan Rukun Salat Jenazah: Jangan menambah rukuk, sujud, azan, atau iqamah. Variasi kecil dalam doa tidak boleh dijadikan sebab mengulang salat yang sah.
- Takbir Pertama dan Bacaan al-Fatihah: Mengeraskan al-Fatihah untuk mengajar boleh terbatas, tetapi jangan menganggap jahr sebagai bentuk baku salat jenazah.
- Takbir Kedua dan Selawat: Perbedaan antara ‘sayyidina’ dan tanpa ‘sayyidina’ tidak boleh mengalihkan perhatian dari sahnya salat dan doa untuk jenazah.
- Takbir Ketiga: Doa sebagai Inti Salat: Jangan memastikan ampunan seseorang atau menyebut aibnya dalam doa publik. Harapan kepada rahmat Allah disampaikan tanpa menghakimi.
- Takbir Keempat, Salam, dan Ketertiban Jamaah: Jangan mengulang takbir karena ragu ringan tanpa dasar. Imam perlu memahami cara menangani makmum masbuq agar tidak menimbulkan kekacauan.
- Mengantar Jenazah dan Nilai Solidaritas: Iring-iringan tidak boleh menerobos aturan, membahayakan pengguna jalan, atau menunda pemakaman demi menunggu jumlah massa yang dianggap prestisius.
- Liang Kubur, Arah Kiblat, dan Peletakan Jenazah: Jangan memaksakan lahad pada tanah labil atau melarang peti ketika diwajibkan hukum, transportasi, atau keselamatan. Darurat mengubah cara, bukan tujuan penghormatan.
- Doa Setelah Penguburan dan Kehormatan Kubur: Perbedaan rincian bentuk nisan tidak boleh menghapus larangan mengambil lahan umum secara berlebihan atau merusak kubur orang lain.

Pertanyaan Pendalaman

1. Manakah ketentuan yang benar-benar wajib, dan manakah bentuk kesempurnaan atau adab?
2. Hak siapa yang dapat terpengaruh oleh keputusan keluarga dalam masalah ini?
3. Dalil apa yang paling kuat dan bagaimana kualitas transmisinya?
4. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi‘i dijelaskan oleh al-Nawawi dan ulama Syafi‘iyyah kemudian?
5. Bagaimana kritik Kiai Sholeh Darat dapat diterapkan tanpa merusak persaudaraan masyarakat?

BAB IV. TAKZIYAH, ZIARAH, AMAL BAGI MAYIT, DAN TRADISI NUSANTARA

Orientasi Bab

Bab ini membahas wilayah yang paling sering menimbulkan perdebatan: duka, takziah, jamuan, doa, sedekah, bacaan Al-Qur'an, tahlil, pengkhususan hari, dan harta waris. Analisis dilakukan dengan memisahkan unsur agar keluwesan ulama tidak berubah menjadi ketidakjelasan hukum.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan dasar nash dan struktur hukum pada pokok bahasan bab.
- Membedakan kewajiban, kesunahan, kebolehan, kemakruhan, dan larangan.
- Membandingkan kerangka Imam al-Syafi'i dengan penerapan Kiai Sholeh Darat.
- Menerapkan hukum dengan menjaga kehormatan, keselamatan, dan hak harta.

4.1 Tangis, Kesabaran, dan Larangan Niyahah

Menangis karena kehilangan merupakan reaksi manusiawi dan pernah terjadi pada Nabi. Yang dilarang ialah niyahah: meratap dengan ucapan dan tindakan yang memprotes ketetapan Allah, membangkitkan kebanggaan jahiliah, atau menyakiti diri. Keluarga membutuhkan ruang emosi sekaligus dukungan agar tidak tenggelam dalam keputusan.

Menelaah 4.1 Tangis, Kesabaran, dan Larangan Niyahah berarti mempertemukan norma dan pelaksanaan. Dalil memberi arah, fuqaha merinci batas, sedangkan fakta menentukan apakah syaratnya terpenuhi. Karena itu, keputusan harus dapat menjawab siapa yang bertanggung jawab, apa yang wajib dilindungi, kapan keringanan berlaku, dan bagaimana mencegah beban atau kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah air mata tidak dicela, sedangkan niyahah dan ucapan buruk dilarang berdasarkan hadis sahih. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa orang berduka diarahkan kepada sabar, *istirja'*, dan doa, bukan kepada penampilan sosial yang menambah beban. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, pendamping mendengar, membantu kebutuhan dasar, mengawasi risiko kesehatan mental, dan menghindari ceramah panjang pada saat paling rapuh. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'ī atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menuduh orang kurang iman hanya karena menangis. Sebaliknya, jangan menormalisasi tindakan menyakiti diri atau ujaran putus asa yang membutuhkan pertolongan.

Rujukan pokok: QS al-Baqarah [2]: 156-157; Sahih Muslim no. 920; al-Nawawi, al-Adhkar.

4.2 Takziah sebagai Penguatan, Bukan Seremoni

Takziah bertujuan menghibur, menguatkan kesabaran, mendoakan mayit, dan membantu keluarga. Tidak ada satu redaksi wajib. Imam al-Syafi'ī menjelaskan bahwa takziah dapat dilakukan di rumah, masjid, jalan, atau setelah penguburan, dengan memperhatikan keadaan orang yang berduka.

Untuk menilai 4.2 Takziah sebagai Penguatan, Bukan Seremoni, urutan pertanyaannya harus dijaga: tentukan pihak yang memikul kewajiban, kenali hak yang wajib dilindungi, ukur kemampuan nyata, lalu periksa akibat tindakan. Praktik yang tampak serupa dapat berbeda hukum ketika tujuan, keadaan, atau pemilik haknya berbeda. Analisis demikian mencegah adat menggantikan dalil dan mencegah dalil diterapkan tanpa membaca fakta.

Dalam bangunan mazhab Syafi'ī, titik pijaknya ialah substansi takziah adalah tasliyah dan doa; duduk khusus untuk menerima tamu dinilai makruh oleh banyak fuqaha ketika berubah menjadi beban. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa masyarakat tidak boleh menjadikan rumah duka sebagai pusat kewajiban konsumsi dan penerimaan tamu berhari-hari. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, kunjungan dibuat singkat, bantuan ditanyakan secara konkret, tamu tidak menuntut hidangan, dan komunikasi digital dipakai bila kunjungan mengganggu. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga,

dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Hindari pertanyaan penyebab kematian yang invasif, foto tanpa izin, nasihat menyalahkan, serta cerita yang memperbesar trauma keluarga.

Rujukan pokok: al-Shafi‘i, al-Umm, Bab al-Qawl ‘inda Dafn al-Mayyit; Fath al-Mu‘in; al-Majmu‘.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Doa bagi orang beriman yang telah mendahului

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang datang setelah mereka berdoa: Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman; jangan Engkau jadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

Sumber dan transmisi: QS al-Hashr [59]: 10; teks mushaf riwayat Hafsh ‘an ‘Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa generasi sesudahnya berdoa untuk orang beriman terdahulu. Ia menegaskan sampainya manfaat doa menurut kesepakatan ulama, tanpa mengikat doa pada hari, tempat, jamuan, atau format sosial tertentu.

Suara Turats

Kutipan turats: Imam al-Syafi‘i tentang ziarah, doa, dan takziah

فَأَمَّا إِذَا زُرْتَ تَسْتَغْفِرُ لِلْمَيِّتِ، وَيَرِقُّ قَلْبُكَ، وَتَذْكُرُ أَمْرَ الْآخِرَةِ، فَهَذَا مِمَّا لَا أَكْرَهُ... وَلَيْسَ فِي التَّعْزِيَةِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ يُقَالُ لَا يُعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ.

“Adapun bila engkau berziarah untuk memohonkan ampun bagi mayit, hatimu menjadi lembut, dan engkau mengingat akhirat, maka hal itu tidak aku makruhkan... Dalam takziah tidak ada satu ucapan tertentu yang dibatasi sehingga tidak boleh beralih kepada ucapan lain.”

Sumber: al-Shafi‘i, al-Umm, Kitab al-Jana'iz, Bab al-Qawl ‘inda Dafn al-Mayyit.

Analisis: Kutipan ini memperlihatkan tiga tujuan ziarah: istigfar bagi mayit, kelembutan hati, dan ingatan akhirat. Ia juga menolak anggapan bahwa takziah sah hanya dengan formula tertentu. Keluwesan redaksi harus tetap berada dalam makna yang baik.

4.3 Makanan untuk Keluarga yang Berduka

Arah sunnah ialah tetangga dan kerabat menyiapkan makanan bagi keluarga karena mereka disibukkan oleh musibah. Hadis keluarga Ja‘far dinilai hasan oleh sejumlah ahli hadis, bukan berada pada tingkat al-Sahihayn. Meskipun demikian, prinsip meringankan keluarga konsisten dengan maqasid takziah dan ditegaskan Imam al-Syafi‘i.

Bahasan 4.3 Makanan untuk Keluarga yang Berduka memperlihatkan bahwa fikih tidak berhenti pada nama suatu perbuatan. Siapa pelakunya, dalam keadaan apa ia bertindak, hak siapa yang terkena, dan masalah apa yang sungguh terwujud harus diperiksa berurutan. Kemiripan bentuk belum memastikan kesamaan hukum; illat, kapasitas, risiko, dan hasil akhirnya menentukan cara nash diterapkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah orang lain dianjurkan memberi makanan yang mencukupi keluarga pada hari dan malam awal, sementara keluarga tidak dibebani menjamu masyarakat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa adat yang membalik arah bantuan—keluarga berduka harus memasak bagi tamu—perlu ditolak ketika menjadi beban atau dianggap wajib. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, buat jadwal kiriman makanan, perhatikan alergi dan jumlah keluarga, hindari berlebihan, dan prioritaskan dana tunai untuk kebutuhan nyata bila lebih bermanfaat. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Hadis Ja‘far harus dilabeli hasan secara jujur. Jangan menaikkan kualitasnya menjadi sahih hanya untuk memperkuat kesimpulan yang sebenarnya telah didukung prinsip fikih.

Rujukan pokok: Sunan Abi Dawud no. 3132; Jami' al-Tirmidhi no. 998; al-Umm; Tuhfat al-Muhtaj.

4.4 Doa dan Sedekah: Wilayah Kesepakatan

Doa bagi orang beriman terdahulu memiliki dasar Al-Qur'an, sedangkan sedekah atas nama mayit ditegaskan hadis sahih. Imam al-Nawawi menyatakan adanya ijmak tentang manfaat sedekah bagi mayit. Dua amal ini menjadi titik temu yang luas di antara ulama dan dapat dilaksanakan tanpa jamuan atau hitungan hari.

Pada masalah 4.4 Doa dan Sedekah: Wilayah Kesepakatan, keputusan yang bertanggung jawab dimulai dari pemetaan fakta, bukan dari kebiasaan yang paling ramai. Kewajiban kolektif perlu dibedakan dari anjuran pribadi, hak mayit dari keinginan keluarga, serta kebutuhan dari kemewahan. Dengan pemisahan itu, kehormatan tubuh, keselamatan, dan hak harta dapat dijaga dalam satu kerangka hukum.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah doa dan sedekah sampai kepada mayit, dengan syarat sedekah berasal dari harta yang sah dan tidak merampas hak orang lain. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa doa kepada orang tua dan kaum Muslim dianjurkan, tetapi tidak boleh dicampur dengan keyakinan adat yang ditempatkan sebagai syariat. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, pilih sedekah yang benar-benar bermanfaat, catat sumber dana, jelaskan penerima, dan hindari publisitas berlebihan atas nama mayit. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Kesepakatan tentang sedekah tidak membolehkan penggunaan tirkah secara sepihak. Yang bersedekah harus pemilik sah atau pelaksana wasiat yang sah.

Rujukan pokok: QS al-Hashr [59]: 10; Sahih Muslim no. 1004 dan 1631; al-Majmu', jilid V.

Telaah Dalil Utama

Dalil Qur'an: Doa bagi orang tua dan kaum beriman

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

“Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang beriman pada hari ditegakkannya perhitungan.”

Sumber dan transmisi: QS Ibrahim [14]: 41; teks mushaf riwayat Hafs ‘an ‘Asim.

Kualitas sanad/transmisi: Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.

Penjelasan: Doa bagi orang tua dan kaum mukmin merupakan amal terbuka sepanjang waktu. Bentuk bakti ini tidak bergantung pada besarnya jamuan. Anak dapat mendoakan, melunasi kewajiban, menyambung silaturahmi, dan bersedekah dari hartanya sendiri.

Suara Turats

Kutipan turats: Imam al-Syafi‘i tentang makanan bagi keluarga mayit

وَأَحَبُّ لِحَيْرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمٍ يَمُوتُ
وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَذِكْرٌ كَرِيمٌ.

“Aku menyukai tetangga mayit atau kerabatnya membuat makanan yang mengenyangkan keluarga mayit pada hari dan malam wafatnya. Hal itu adalah sunnah dan tradisi mulia.”

Sumber: al-Shafi‘i, al-Umm, Kitab al-Jana'iz.

Analisis: Subjek yang menyiapkan makanan ialah tetangga atau kerabat, sedangkan penerimanya keluarga mayit. Arah ini berkebalikan dengan kebiasaan yang mengharuskan keluarga menyediakan jamuan bagi orang banyak.

4.5 Bacaan Al-Qur'an dan Sampainya Pahala

Pada persoalan menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an, terdapat khilaf internal. Pendapat masyhur awal dalam mazhab Syafi‘i tidak menyatakan sampainya pahala bacaan murni secara otomatis, sedangkan sejumlah ulama muta'akhkhirin memberi ruang ketika bacaan dilakukan di dekat mayit atau diikuti doa agar manfaat disampaikan Allah.

Tema 4.5 Bacaan Al-Qur'an dan Sampainya Pahala menuntut pembacaan yang berlapis. Pertama, tetapkan dalil dan tingkat hukumnya; kedua, pastikan subjek serta pemilik hak; ketiga, ukur kemampuan dan kondisi darurat; keempat, timbang

dampak pelaksanaan. Urutan ini menjauhkan masyarakat dari dua kekeliruan: menganggap semua adat sebagai ibadah dan mengabaikan maslahat nyata atas nama keseragaman bentuk.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah perbedaan harus dibedakan dari kesepakatan tentang doa; pendapat Imam al-Syafi'i tidak boleh disamakan begitu saja dengan semua perkembangan belakangan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa bacaan dan zikir tidak menjadi masalah yang sama dengan jamuan, biaya, atau penetapan hari; masing-masing mempunyai hukum sendiri. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, orang yang memilih membaca dapat menutup dengan doa, melakukannya tanpa tarif dan tekanan, serta menghormati keluarga yang memilih tidak melakukannya. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menuduh semua pembaca Al-Qur'an melakukan bid'ah, dan jangan pula menuduh penolak hadiah pahala bacaan sebagai tidak mendoakan mayit.

Rujukan pokok: al-Nawawi, al-Majmu'; al-Nawawi, al-Adhkar; Fatawa al-Nawawiyah; Ibn Hajar al-Haytami.

4.6 Tahlil sebagai Zikir dan Tahlilan sebagai Format Sosial

Tahlil dalam arti ucapan la ilaha illallah adalah zikir utama. Tahlilan di Nusantara biasanya merupakan paket sosial yang dapat memuat ayat, zikir, doa, sedekah, jamuan, undangan, dan hitungan hari. Kesamaan nama tidak menghapus kebutuhan menilai setiap unsur. Zikir yang baik dapat ditempatkan dalam format yang bermasalah.

Dalam perkara 4.6 Tahlil sebagai Zikir dan Tahlilan sebagai Format Sosial, pertanyaan 'pernah dilakukan atau tidak' belum mencukupi. Fikih juga meneliti tujuan, pihak yang dibebani, persetujuan yang sah, bahaya yang mungkin timbul, dan alternatif yang lebih ringan. Hukum menjadi tepat ketika nash, penjelasan

fuqaha, kenyataan lapangan, serta perlindungan martabat manusia dibaca sebagai rangkaian yang saling menerangkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah zikir dan doa memiliki keluasan, tetapi pengkhususan waktu serta bentuk ibadah memerlukan dasar atau dipahami jelas sebagai adat yang tidak mengikat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa telung dina dan pitung dina dikritik sebagai bid'ah munkarah ketika menjadi ritual yang dianggap tuntunan serta membebani masyarakat. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, komunitas dapat memilih doa sederhana kapan saja, tanpa undangan wajib, tanpa jamuan keluarga, dan tanpa ukuran kehormatan berdasarkan jumlah tamu. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Penamaan 'adat' tidak cukup bila kenyataannya orang dipermalukan ketika tidak melaksanakan. Tekanan sosial dapat mengubah klaim sukarela menjadi beban nyata.

Rujukan pokok: Majmū'ah al-Syarī'ah, hlm. 87-95 pada naskah sumber; Fath al-Mu'in; I'anat al-Talibin.

Telaah Dalil Utama

Dalil Hadis sahih: Sedekah atas nama mayit

إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْتُ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ

"Ibuku meninggal mendadak. Aku menduga seandainya sempat berbicara, ia akan bersedekah. Apakah aku mendapat pahala bila bersedekah atas namanya? Nabi menjawab: Ya."

Sumber dan transmisi: Dari 'Aisyah; Sahih Muslim no. 1004c; terdapat pula riwayat sahih dalam al-Bukhari.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih; salah satu sanad Muslim: Zuhayr ibn Harb - Yahya ibn Sa'id - Hisham ibn 'Urwah - 'Urwah - 'Aisyah.

Penjelasan: Hadis memastikan legitimasi sedekah atas nama mayit. Harta sedekah harus milik sah pemberi. Hadis ini tidak membolehkan seseorang mengambil bagian ahli waris lain, terutama anak kecil, tanpa hak.

Suara Turats

Kutipan turats: Fath al-Mu'in tentang duduk takziah dan jamuan

وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ الْجُلُوسُ لِلتَّغْزِيَةِ، وَصُنْعُ طَعَامٍ يَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ.

“Dimakruhkan bagi keluarga mayit duduk secara khusus untuk menerima takziah dan membuat makanan yang menyebabkan orang-orang berkumpul untuk menyantapnya.”

Sumber: Zayn al-Din al-Malibari, Fath al-Mu'in, pembahasan takziah.

Analisis: Kata makruh menjelaskan hukum asal bentuk tersebut, tetapi keadaan dapat mengubahnya: bila terdapat perampasan hak, utang paksa, riya, atau mudarat berat, unsur tambahan itu dinilai dengan hukum yang lebih keras.

4.7 Peringatan Kiai Sholeh Darat tentang Tiga dan Tujuh Hari

Dalam penutup bab jenazah, Kiai Sholeh Darat menyebut nyaur tanah, tiga hari, dan tujuh hari sebagai bid'ah mungkar yang tidak boleh dilakukan. Ketegasan itu harus dipertahankan dalam terjemahan. Konteksnya adalah kebiasaan yang diperlakukan sebagai upacara keagamaan, memerlukan biaya, dan berpotensi mengikat keluarga.

Pembahasan 4.7 Peringatan Kiai Sholeh Darat tentang Tiga dan Tujuh Hari perlu membedakan inti kewajiban dari bentuk pelengkapannya. Sesuatu yang baik pada asalnya dapat menjadi bermasalah karena paksaan, biaya, sumber harta, atau risiko; sebaliknya, keringanan dapat berlaku ketika kemampuan terbatas. Ketelitian ini membuat penerapan mazhab tetap berakar pada dalil sekaligus peka terhadap keadaan orang yang dilayani.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah kritik tersebut sejalan dengan arus kuat kitab mu'tamad yang memakruhkan keluarga membuat makanan untuk mengumpulkan orang dan melarang penggunaan tirkah tertentu. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa kehormatan mayit tidak boleh dibangun di atas adat yang

melanggar hak ahli waris, terutama anak yatim, atau memaksa keluarga berutang. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, taushiyah masyarakat perlu menyebut alternatif: tetangga membantu keluarga, doa dapat dilakukan tanpa hitungan, dan sedekah berasal dari harta pribadi yang jelas. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan melemahkan redaksi Kiai Sholeh Darat menjadi sekadar ‘kurang utama’; tetapi jangan pula memperluasnya menjadi larangan mutlak atas semua doa bagi mayit.

Rujukan pokok: Sholeh Darat, *Majmū‘ah al-Syarī‘ah*; Irfan (2017); Khakim (2026).

4.8 Fath al-Mu‘in dan I‘anat al-Talibin tentang Jamuan

Fath al-Mu‘in menyatakan makruh bagi keluarga mayit duduk khusus untuk takziah dan membuat makanan yang mengumpulkan orang. I‘anat al-Talibin menyebut kebiasaan keluarga membuat makanan dan mengundang masyarakat sebagai bid‘ah makruh, demikian pula menghadirinya. Teks yang sama mengarahkan tetangga menyiapkan makanan bagi keluarga.

Kasus 4.8 Fath al-Mu‘in dan I‘anat al-Talibin tentang Jamuan menunjukkan pentingnya menetapkan objek hukum secara tepat. Doa, tindakan teknis, penggunaan harta, dan pertemuan sosial tidak boleh dilebur menjadi satu penilaian hanya karena terjadi dalam rangkaian yang sama. Masing-masing memiliki dalil, pelaku, syarat, serta akibat sendiri; sesudah itu barulah hubungan antarbagiannya dapat disimpulkan secara adil.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah status makruh menyasar bentuk perjamuan dan pembebanan keluarga; ia dapat meningkat menjadi haram ketika harta yang digunakan tidak sah atau menimbulkan mudarat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa pesan kitab-kitab Arab tersebut dipertajam melalui contoh lokal agar awam melihat bahaya langsung pada waris dan martabat keluarga. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil,

melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, pengurus masjid dapat membuat kebijakan bahwa tamu tidak disediakan jamuan oleh keluarga, sementara bantuan logistik dikelola dari dana sosial transparan. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Kutipan harus ditempatkan utuh: kritik terhadap keluarga yang menjamu tidak sama dengan larangan orang lain memberi makan keluarga yang berduka.

Rujukan pokok: Zayn al-Din al-Malibari, Fath al-Mu'in; Abu Bakr Shata, I'anat al-Talibin, jilid II.

Telaah Dalil Utama

Dalil Hadis sahih: Amal yang terus mengalir setelah mati

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila manusia meninggal, amalnya terputus kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.”

Sumber dan transmisi: Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 1631.

Kualitas sanad/transmisi: Sahih menurut Imam Muslim; sanad musnad bersambung.

Penjelasan: Hadis mengarahkan keluarga dari konsumsi seremonial kepada warisan manfaat. Wakaf, beasiswa, buku, sarana air, dan pendidikan dapat menjadi bentuk sedekah jariah selama harta yang digunakan sah dan tata kelolanya amanah.

Suara Turats

Kutipan turats: I'anat al-Talibin tentang kebiasaan keluarga membuat makanan

وَمَا اعْتِيدَ مِنْ جَعَلٍ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُوا النَّاسَ إِلَيْهِ، بِدُعَاةٍ مَكْرُوهَةٍ، كَاجَابَتِهِمْ لِذَلِكَ.

“Kebiasaan keluarga mayit membuat makanan untuk mengundang orang-orang kepadanya adalah bid‘ah yang dimakruhkan; demikian pula memenuhi undangan untuk hal tersebut.”

Sumber: Abu Bakr Shata al-Dimyati, I‘anat al-Talibin, jilid II, syarah Fath al-Mu‘in.

Analisis: Teks ini menunjukkan bahwa kritik bukan gagasan modern yang asing dari mazhab. Ia hidup dalam turats Syafi‘iyyah dan berpusat pada bentuk perjamuan yang diadakan keluarga setelah penguburan.

4.9 Hak Ahli Waris, Anak Kecil, dan Persetujuan yang Sah

Tirkah belum menjadi kas bebas keluarga. Setelah biaya wajib yang patut, utang, dan wasiat sah, sisanya merupakan hak ahli waris sesuai bagian. Anak kecil, orang di bawah pengampuan, ahli waris tidak hadir, dan pihak yang tidak setuju wajib dilindungi. Keputusan mayoritas keluarga tidak dapat menghapus hak individual mereka.

Menelaah 4.9 Hak Ahli Waris, Anak Kecil, dan Persetujuan yang Sah berarti mempertemukan norma dan pelaksanaan. Dalil memberi arah, fuqaha merinci batas, sedangkan fakta menentukan apakah syaratnya terpenuhi. Karena itu, keputusan harus dapat menjawab siapa yang bertanggung jawab, apa yang wajib dilindungi, kapan keringanan berlaku, dan bagaimana mencegah beban atau kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi‘i, titik pijaknya ialah tindakan tabarru‘ memerlukan kecakapan dan kepemilikan; wali anak hanya boleh mengelola untuk maslahat anak, bukan sedekah sosial dari bagiannya. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa penggunaan harta waris untuk selamatan menjadi sangat tercela ketika menyentuh hak yatim atau muncul dari rasa malu dan paksaan. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, pisahkan rekening biaya wajib, inventaris tirkah, persetujuan tertulis ahli waris dewasa, dan dana pribadi pemberi sedekah. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar‘i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Kerelaan tidak boleh diasumsikan dari diam, kedekatan keluarga, atau kehadiran dalam acara. Pihak yang belum dewasa tidak dapat memberi persetujuan tabarru‘.

Rujukan pokok: QS al-Nisa' [4]: 10-12 dan 29; al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra; Tuhfat al-Muhtaj.

Suara Turats

Kutipan turats: Imam al-Nawawi tentang sedekah bagi mayit

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُهُ وَتَصِلُهُ.

“Kaum Muslim telah berijmak bahwa sedekah atas nama mayit bermanfaat baginya dan sampai kepadanya.”

Sumber: al-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab, jilid V, masalah sedekah bagi mayit.

Analisis: Objek ijmak ialah sedekah yang sah. Kutipan tidak menetapkan siapa yang boleh mengambil tirkah, tidak menetapkan jamuan, dan tidak mengkhususkan hari. Karena itu, ia harus dibaca bersama hukum kepemilikan.

Suara Turats Tambahan

Kutipan turats: Kiai Sholeh Darat tentang nyaur tanah, tiga hari, dan tujuh hari

حُكْمِي نِيَاوَر تَانَاه، تِلْوُغ دِيْنَا، فَتُوغ دِيْنَا، إِيْكَوْ بِدْعَةُ مُنْكَرَّة، أُوْرَا وَيَنْعُ دِيْلَاكُونِي.

“Hukum nyaur tanah, tiga hari, dan tujuh hari adalah bid‘ah mungkar; tidak boleh dilakukan.”

Sumber: Muhammad Salih ibn ‘Umar al-Samarani, Majmū‘ah al-Syarī‘ah al-Kāfiyah li al-‘Awām, Bab Jenazah, naskah sumber hlm. 87-95.

Analisis: Redaksi Jawa-Pegon ini adalah inti kritik sosial Kiai Sholeh Darat. Buku ini memahaminya sebagai penolakan terhadap pelembagaan hitungan hari dan beban upacara, tanpa menolak doa sah dan sedekah dari harta pemilik yang sah.

Ringkasan Bab

- Tangis, Kesabaran, dan Larangan Niyahah: Jangan menuduh orang kurang iman hanya karena menangis. Sebaliknya, jangan menormalisasi tindakan menyakiti diri atau ujaran putus asa yang membutuhkan pertolongan.

- Takziah sebagai Penguatan, Bukan Seremoni: Hindari pertanyaan penyebab kematian yang invasif, foto tanpa izin, nasihat menyalahkan, serta cerita yang memperbesar trauma keluarga.
- Makanan untuk Keluarga yang Berduka: Hadis Ja'far harus dilabeli hasan secara jujur. Jangan menaikkan kualitasnya menjadi sahih hanya untuk memperkuat kesimpulan yang sebenarnya telah didukung prinsip fikih.
- Doa dan Sedekah: Wilayah Kesepakatan: Kesepakatan tentang sedekah tidak membolehkan penggunaan tirkah secara sepihak. Yang bersedekah harus pemilik sah atau pelaksana wasiat yang sah.
- Bacaan Al-Qur'an dan Sampainya Pahala: Jangan menuduh semua pembaca Al-Qur'an melakukan bid'ah, dan jangan pula menuduh penolak hadiah pahala bacaan sebagai tidak mendoakan mayit.
- Tahlil sebagai Zikir dan Tahlilan sebagai Format Sosial: Penamaan 'adat' tidak cukup bila kenyataannya orang dipermalukan ketika tidak melaksanakan. Tekanan sosial dapat mengubah klaim sukarela menjadi beban nyata.
- Peringatan Kiai Sholeh Darat tentang Tiga dan Tujuh Hari: Jangan melemahkan redaksi Kiai Sholeh Darat menjadi sekadar 'kurang utama'; tetapi jangan pula memperluasnya menjadi larangan mutlak atas semua doa bagi mayit.
- Fath al-Mu'in dan I'anat al-Talibin tentang Jamuan: Kutipan harus ditempatkan utuh: kritik terhadap keluarga yang menjamu tidak sama dengan larangan orang lain memberi makan keluarga yang berduka.
- Hak Ahli Waris, Anak Kecil, dan Persetujuan yang Sah: Kerelaan tidak boleh diasumsikan dari diam, kedekatan keluarga, atau kehadiran dalam acara. Pihak yang belum dewasa tidak dapat memberi persetujuan tabarru'.

Pertanyaan Pendalaman

1. Manakah ketentuan yang benar-benar wajib, dan manakah bentuk kesempurnaan atau adab?
2. Hak siapa yang dapat terpengaruh oleh keputusan keluarga dalam masalah ini?
3. Dalil apa yang paling kuat dan bagaimana kualitas transmisinya?
4. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dijelaskan oleh al-Nawawi dan ulama Syafi'iyah kemudian?
5. Bagaimana kritik Kiai Sholeh Darat dapat diterapkan tanpa merusak persaudaraan masyarakat?

BAB V. SINTESIS IMAM AL-SYAFI' I DAN KIAI SHOLEH DARAT SERTA PENERAPAN KONTEMPORER

Orientasi Bab

Bab terakhir menyusun sintesis: kesamaan dasar, perbedaan fokus, adab ikhtilaf, dan penerapan pada rumah sakit, penyakit menular, bencana, autopsi, pemakaman lintas negara, serta tata kelola komunitas. Prinsipnya adalah menjaga agama, jiwa, harta, kehormatan, bukti identitas, dan hak keluarga.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan dasar nash dan struktur hukum pada pokok bahasan bab.
- Membedakan kewajiban, kesunahan, kebolehan, kemakruhan, dan larangan.
- Membandingkan kerangka Imam al-Syafi'i dengan penerapan Kiai Sholeh Darat.
- Menerapkan hukum dengan menjaga kehormatan, keselamatan, dan hak harta.

5.1 Kesamaan Dasar dan Perbedaan Fokus

Imam al-Syafi'i dan Kiai Sholeh Darat tidak berada pada dua mazhab yang berlawanan. Kiai Sholeh bergerak di dalam tradisi Syafi'iyah, tetapi menulis untuk pembaca dan masalah sosial yang berbeda. Imam al-Syafi'i membangun fondasi dan dalil, sedangkan Kiai Sholeh menyoroti praktik Jawa yang berpotensi dianggap agama dan membebani keluarga.

Untuk menilai 5.1 Kesamaan Dasar dan Perbedaan Fokus, urutan pertanyaannya harus dijaga: tentukan pihak yang memikul kewajiban, kenali hak yang wajib dilindungi, ukur kemampuan nyata, lalu periksa akibat tindakan. Praktik yang tampak serupa dapat berbeda hukum ketika tujuan, keadaan, atau pemilik haknya berbeda. Analisis demikian mencegah adat menggantikan dalil dan mencegah dalil diterapkan tanpa membaca fakta.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah kerangka hukum bersifat generatif: nash memberi prinsip, lalu fuqaha merinci bentuk wajib dan adab pelaksanaan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa bahasa lokal dan kritik adat berfungsi sebagai penerapan, bukan pemutusan dari turats. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon:

bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, perbandingan harus menyebut tingkat teks: qaul imam, tarjih ulama mazhab, fatwa, dan nasihat pedagogis untuk awam. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan membangun pertentangan palsu antara 'fikih Arab' dan 'fikih Nusantara'. Keduanya dapat saling menjelaskan bila sumber dan konteks dibaca tepat.

Rujukan pokok: al-Umm; al-Majmu'; Majmū'ah al-Syarī'ah; kajian Irfan dan Rohmansyah.

5.2 Maqasid: Kehormatan Tubuh dan Perlindungan Harta

Fikih jenazah melindungi dua pihak sekaligus: tubuh orang yang wafat dan orang hidup yang memikul akibatnya. Mandi, kafan, salat, dan kubur menjaga kehormatan mayit; aturan tirkah, utang, persetujuan, dan larangan beban menjaga keluarga. Keduanya tidak boleh dipertukarkan seolah menghormati mayit mensyaratkan pelanggaran harta.

Bahasan 5.2 Maqasid: Kehormatan Tubuh dan Perlindungan Harta memperlihatkan bahwa fikih tidak berhenti pada nama suatu perbuatan. Siapa pelakunya, dalam keadaan apa ia bertindak, hak siapa yang terkena, dan maslahat apa yang sungguh terwujud harus diperiksa berurutan. Kemiripan bentuk belum memastikan kesamaan hukum; illat, kapasitas, risiko, dan hasil akhirnya menentukan cara nash diterapkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah larangan merusak, menelantarkan, dan menggunakan kubur secara tidak layak berjalan bersama kaidah kepemilikan dan tanggungan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa penghormatan sejati tampak pada ketaatan dan keadilan, bukan pada biaya ritual. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, setiap SOP memuat pemeriksaan kehormatan, keselamatan, legalitas, sumber biaya, persetujuan, dan dokumentasi. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Maqasid bukan dalih mengabaikan nash. Ia dipakai untuk memahami arah hukum dan memilih cara yang sah ketika keadaan berubah.

Rujukan pokok: al-Shatibi, al-Muwafaqat; al-Majmu'; ICRC International Review on Islamic law and management of the dead.

5.3 Jenazah di Rumah Sakit dan Penyakit Menular

Rumah sakit menambahkan unsur verifikasi medis, identifikasi, alat invasif, limbah biologis, dan risiko infeksi. Prinsip syariat tetap berlaku, tetapi cara mandi dapat berubah menurut bahaya. Alat pelindung, pembatasan petugas, pembersihan permukaan, dan bahkan tayamum atau gugurnya tindakan tertentu dapat dipertimbangkan ketika air membahayakan.

Pada masalah 5.3 Jenazah di Rumah Sakit dan Penyakit Menular, keputusan yang bertanggung jawab dimulai dari pemetaan fakta, bukan dari kebiasaan yang paling ramai. Kewajiban kolektif perlu dibedakan dari anjuran pribadi, hak mayit dari keinginan keluarga, serta kebutuhan dari kemewahan. Dengan pemisahan itu, kehormatan tubuh, keselamatan, dan hak harta dapat dijaga dalam satu kerangka hukum.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah ketidakmampuan nyata menggugurkan atau mengganti cara pelaksanaan, sesuai kaidah al-maysur la yasqut bi al-ma'sur dan pencegahan mudarat. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa pengajaran awam menuntut kejelasan batas kemampuan; kewajiban tidak dipakai untuk mencelakakan orang hidup. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, ikuti penilaian risiko penyakit, gunakan PPE, hindari aerosolisasi, koordinasikan dengan pengendalian infeksi, dan dokumentasikan alasan modifikasi. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian.

Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Tidak semua jenazah menular berbahaya pada tingkat sama. Jangan menolak jenazah karena stigma; gunakan pedoman berbasis penyakit dan bukti.

Rujukan pokok: WHO, Infection Prevention and Control for the Safe Management of a Dead Body (2020); ICRC guidance; kaidah fikih Syafi'iyah.

5.4 Bencana, Identifikasi, dan Kubur Kolektif

Bencana dapat menghadirkan banyak korban, keterbatasan pendingin, tubuh tidak utuh, dan ketidakpastian identitas. Kaidah asal adalah satu tubuh satu kubur dan identitas dijaga. Dalam darurat, kubur kolektif dapat dibolehkan dengan pemisahan dan dokumentasi yang memungkinkan pemulihan data di kemudian hari.

Tema 5.4 Bencana, Identifikasi, dan Kubur Kolektif menuntut pembacaan yang berlapis. Pertama, tetapkan dalil dan tingkat hukumnya; kedua, pastikan subjek serta pemilik hak; ketiga, ukur kemampuan dan kondisi darurat; keempat, timbang dampak pelaksanaan. Urutan ini menjauhkan masyarakat dari dua kekeliruan: menganggap semua adat sebagai ibadah dan mengabaikan maslahat nyata atas nama keseragaman bentuk.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah darurat memberi rukhsah pada bentuk penguburan, tetapi tidak menghapus kewajiban menghormati dan membedakan mayit sejauh mungkin. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa kesederhanaan dan larangan pemborosan sangat relevan, sementara prioritas dialihkan kepada identifikasi, doa, dan hak keluarga. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, beri nomor unik, foto forensik yang aman, catat lokasi koordinat, simpan barang pribadi, dan hindari kubur massal tanpa peta. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang

tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Kecepatan tidak boleh mengorbankan identifikasi. WHO menegaskan bahwa jenazah bencana alam umumnya bukan penyebab epidemi, kecuali keadaan penyakit tertentu.

Rujukan pokok: WHO, Risks Posed by Dead Bodies after Disasters; ICRC/IFRC/WHO, Management of Dead Bodies after Disasters; ICRC Islamic law fact sheet.

5.5 Autopsi, Pemeriksaan Forensik, dan Kebutuhan Hukum

Autopsi menyentuh larangan merusak kehormatan tubuh, tetapi dapat diperlukan untuk menegakkan keadilan, menentukan sebab kematian, melindungi masyarakat, atau memenuhi hukum. Penilaian harus berbasis kebutuhan, proporsional, dan memilih metode paling sedikit merusak. Pemeriksaan non-invasif didahulukan bila memberi hasil memadai.

Dalam perkara 5.5 Autopsi, Pemeriksaan Forensik, dan Kebutuhan Hukum, pertanyaan 'pernah dilakukan atau tidak' belum mencukupi. Fikih juga meneliti tujuan, pihak yang dibebani, persetujuan yang sah, bahaya yang mungkin timbul, dan alternatif yang lebih ringan. Hukum menjadi tepat ketika nash, penjelasan fuqaha, kenyataan lapangan, serta perlindungan martabat manusia dibaca sebagai rangkaian yang saling menerangkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah kemudharatan yang lebih kecil dapat ditanggung untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, dengan tetap menjaga aurat dan mengembalikan tubuh secara layak. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa tujuan praktis dan hak manusia menjadi ukuran; tindakan tidak boleh dilakukan untuk rasa ingin tahu atau keuntungan komersial. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, minta dasar hukum tertulis, batasi prosedur, jaga rantai bukti, tutup sayatan, dan komunikasikan waktu pelepasan kepada keluarga. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Keluarga tidak boleh menghilangkan bukti pada kematian mencurigakan. Sebaliknya, institusi tidak boleh memperluas tindakan melampaui kebutuhan yang sah.

Rujukan pokok: ICRC on dignity and humanitarian forensics; resolusi fikih kontemporer; prinsip darurat dalam turats Syafi'iyah.

5.6 Pemakaman Lintas Negara, Peti, dan Penundaan

Wafat di luar negeri menimbulkan pilihan antara pemakaman setempat dan pemulangan jenazah. Menyegerakan penguburan biasanya lebih dekat kepada sunnah, tetapi keluarga, identitas, aturan negara, dan ketersediaan pemakaman Muslim perlu dipertimbangkan. Peti dapat digunakan ketika diwajibkan regulasi atau kondisi tanah.

Pembahasan 5.6 Pemakaman Lintas Negara, Peti, dan Penundaan perlu membedakan inti kewajiban dari bentuk pelengkapannya. Sesuatu yang baik pada asalnya dapat menjadi bermasalah karena paksaan, biaya, sumber harta, atau risiko; sebaliknya, keringanan dapat berlaku ketika kemampuan terbatas. Ketelitian ini membuat penerapan mazhab tetap berakar pada dalil sekaligus peka terhadap keadaan orang yang dilayani.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah pemindahan jenazah dibahas dengan pertimbangan kehormatan dan kebutuhan; hukum tidak dilepaskan dari risiko perubahan tubuh dan penundaan. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa biaya sosial yang besar tidak otomatis menjadi penghormatan; dana keluarga harus dinilai terhadap maslahat nyata. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, bandingkan waktu, biaya, izin, kualitas penyimpanan, keinginan sah almarhum, dan dukungan komunitas lokal. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan menjadikan pemulangan sebagai kewajiban agama umum. Jangan pula menguburkan tergesa tanpa memberi keluarga informasi dan kesempatan wajar.

Rujukan pokok: Sahih al-Bukhari no. 1315; al-Majmu'; peraturan transportasi dan kesehatan negara terkait.

5.7 Tata Kelola Dana Sosial dan Layanan Jenazah

Layanan jenazah memerlukan dana untuk kendaraan, alat, kain, penggali, dan pemeliharaan. Dana sosial dibolehkan bila akadnya jelas, tidak diskriminatif, dan transparan. Biaya layanan profesional juga dapat dibayar secara patut, tetapi kesulitan ekonomi keluarga tidak boleh dieksploitasi.

Kasus 5.7 Tata Kelola Dana Sosial dan Layanan Jenazah menunjukkan pentingnya menetapkan objek hukum secara tepat. Doa, tindakan teknis, penggunaan harta, dan pertemuan sosial tidak boleh dilebur menjadi satu penilaian hanya karena terjadi dalam rangkaian yang sama. Masing-masing memiliki dalil, pelaku, syarat, serta akibat sendiri; sesudah itu barulah hubungan antarbagiannya dapat disimpulkan secara adil.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah akad tabarru', wakalah, ijarah, dan penggunaan tirkah masing-masing mempunyai konsekuensi; pencampurannya tanpa catatan menimbulkan sengketa. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa kritik terhadap beban adat dapat diterjemahkan menjadi sistem gotong royong yang benar-benar meringankan. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, terbitkan tarif, bedakan biaya wajib dan pilihan, audit dana, sediakan subsidi, dan larang komisi tersembunyi. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan mengaitkan kualitas doa atau perlakuan jenazah dengan kemampuan membayar. Fardu kifayah tidak boleh menjadi alat pemerasan.

Rujukan pokok: kaidah muamalah Syafi'iyah; Fath al-Mu'in; prinsip akuntabilitas lembaga sosial.

5.8 Adab Ikhtilaf dan Rekomendasi bagi Masyarakat

Perbedaan tentang bacaan, bentuk takziah, atau detail kubur tidak boleh menghapus kesepakatan yang lebih besar: kewajiban mengurus jenazah, mendoakan, melindungi tirkah, dan meringankan keluarga. Adab ikhtilaf menuntut ketepatan menisbatkan pendapat, tidak memaksakan perkara khilaf, dan tegas pada pelanggaran hak.

Menelaah 5.8 Adab Ikhtilaf dan Rekomendasi bagi Masyarakat berarti mempertemukan norma dan pelaksanaan. Dalil memberi arah, fuqaha merinci batas, sedangkan fakta menentukan apakah syaratnya terpenuhi. Karena itu, keputusan harus dapat menjawab siapa yang bertanggung jawab, apa yang wajib dilindungi, kapan keringanan berlaku, dan bagaimana mencegah beban atau kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam bangunan mazhab Syafi'i, titik pijaknya ialah khilaf yang diakui tidak sama dengan kebebasan tanpa dalil; pendapat mempunyai syarat, objek, dan konsekuensi. Penjelasan fuqaha kemudian merinci kadar wajib, bentuk kesempurnaan, perkara sunah, perkara makruh, serta keadaan yang mengubah hukum. Rincian ini penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh praktik sebagai satu tingkat hukum.

Kiai Sholeh Darat membumikan kerangka tersebut bagi pembaca Jawa dengan tekanan bahwa ketegasan terhadap adat yang merusak dapat disampaikan tanpa merendahkan pelaku, sambil menyediakan jalan pengganti yang mudah. Corak ini menunjukkan fungsi kitab berbahasa Pegon: bukan menurunkan standar dalil, melainkan menjelaskan akibat hukum dengan bahasa yang dekat, langsung, dan peka terhadap kebiasaan setempat.

Pada tingkat pelaksanaan, susun panduan lokal melalui musyawarah ulama, tenaga kesehatan, pengurus makam, perempuan petugas, dan perwakilan keluarga. Prinsip kesederhanaan tidak berarti mengabaikan ketelitian. Administrasi, keselamatan petugas, kebersihan, persetujuan keluarga, dan dokumentasi perlu ditata sepanjang tidak menghilangkan kewajiban syar'i atau menunda penguburan tanpa kebutuhan.

Batas kehati-hatian

Jangan memakai 'keluwesan' untuk menutupi perampasan waris. Pada saat yang sama, jangan menjadikan kritik tradisi sebagai alasan memutus persaudaraan.

Rujukan pokok: al-Nawawi, al-Majmu'; Majmū'ah al-Syarī'ah; literatur adab al-ikhtilaf dan maqasid.

Ringkasan Bab

- Kesamaan Dasar dan Perbedaan Fokus: Jangan membangun pertentangan palsu antara ‘fikih Arab’ dan ‘fikih Nusantara’. Keduanya dapat saling menjelaskan bila sumber dan konteks dibaca tepat.
- Maqasid: Kehormatan Tubuh dan Perlindungan Harta: Maqasid bukan dalih mengabaikan nash. Ia dipakai untuk memahami arah hukum dan memilih cara yang sah ketika keadaan berubah.
- Jenazah di Rumah Sakit dan Penyakit Menular: Tidak semua jenazah menular berbahaya pada tingkat sama. Jangan menolak jenazah karena stigma; gunakan pedoman berbasis penyakit dan bukti.
- Bencana, Identifikasi, dan Kubur Kolektif: Kecepatan tidak boleh mengorbankan identifikasi. WHO menegaskan bahwa jenazah bencana alam umumnya bukan penyebab epidemi, kecuali keadaan penyakit tertentu.
- Autopsi, Pemeriksaan Forensik, dan Kebutuhan Hukum: Keluarga tidak boleh menghilangkan bukti pada kematian mencurigakan. Sebaliknya, institusi tidak boleh memperluas tindakan melampaui kebutuhan yang sah.
- Pemakaman Lintas Negara, Peti, dan Penundaan: Jangan menjadikan pemulangan sebagai kewajiban agama umum. Jangan pula menguburkan tergesa tanpa memberi keluarga informasi dan kesempatan wajar.
- Tata Kelola Dana Sosial dan Layanan Jenazah: Jangan mengaitkan kualitas doa atau perlakuan jenazah dengan kemampuan membayar. Fardu kifayah tidak boleh menjadi alat pemerasan.
- Adab Ikhtilaf dan Rekomendasi bagi Masyarakat: Jangan memakai ‘keluwesan’ untuk menutupi perampasan waris. Pada saat yang sama, jangan menjadikan kritik tradisi sebagai alasan memutus persaudaraan.

Pertanyaan Pendalaman

1. Manakah ketentuan yang benar-benar wajib, dan manakah bentuk kesempurnaan atau adab?
2. Hak siapa yang dapat terpengaruh oleh keputusan keluarga dalam masalah ini?
3. Dalil apa yang paling kuat dan bagaimana kualitas transmisinya?
4. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dijelaskan oleh al-Nawawi dan ulama Syafi'iyah kemudian?
5. Bagaimana kritik Kiai Sholeh Darat dapat diterapkan tanpa merusak persaudaraan masyarakat?

Matriks Perbandingan Pokok

Aspek	Imam al-Syafi'i	Imam al-Nawawi	Kiai Sholeh Darat
Sumber dan posisi	Mujtahid pendiri mazhab; al-Umm dan al-Risalah.	Muhaqqiq dan tarjih mazhab; al-Majmu', Rawdah, al-Adhkar.	Ulama Syafi'i Nusantara; pengajaran Jawa-Pegon untuk awam.
Doa bagi mayit	Dianjurkan dalam ziarah, salat, dan setelah pemakaman.	Bermanfaat dan sampai; didukung nash dan kesepakatan.	Dianjurkan bagi orang tua dan kaum Muslim.
Sedekah	Membolehkan dan menganjurkan dalam jalur kebaikan yang sah.	Menukil ijmak bahwa sedekah sampai kepada mayit.	Dapat dilakukan, tetapi tidak mengambil hak waris secara batil.
Bacaan Al-Qur'an	Pendapat masyhur awal tidak menyatakan pahala bacaan murni sampai otomatis.	Mencatat khilaf; doa setelah bacaan dan bacaan di sisi kubur dibahas dalam karya berbeda.	Tidak identik dengan kritik terhadap jamuan dan hari tertentu.
Makanan	Tetangga/kerabat membuat makanan untuk keluarga mayit.	Menjelaskan adab takziah dan rincian fuqaha.	Menolak adat yang membebani keluarga dan dianggap kewajiban.
Tiga/tujuh hari	Tidak ditetapkan sebagai ritual dalam al-Umm.	Pernyataan tentang doa/sedekah tidak menetapkan hitungan hari.	Ditegur tegas sebagai bid'ah mungkar dalam konteks praktik lokal.
Harta waris	Utang dan hak didahulukan; sedekah dari jalur yang sah.	Merinci sampainya amal tanpa meniadakan hukum kepemilikan.	Sangat menekankan perlindungan yatim dan ahli waris yang tidak rida.

Matriks ini menyederhanakan arah umum, bukan menggantikan pembacaan kitab. Imam al-Nawawi adalah otoritas internal mazhab yang menjelaskan dan men-tarjih, sedangkan Kiai Sholeh Darat mengaplikasikan fikih pada konteks sosial Jawa.

LAMPIRAN A. MATRIKS DALIL DAN KUALITAS TRANSMISI

Lampiran ini membantu pembaca menelusuri fungsi setiap dalil. Ayat Al-Qur'an diberi status mutawatir. Hadis dari al-Bukhari dan Muslim diberi status sahih; istilah muttafaq 'alayh dipakai bila keduanya meriwayatkan. Nomor hadis mengikuti penomoran yang lazim pada edisi digital modern dan perlu dicocokkan bila menggunakan edisi cetak berbeda.

No.	Pokok	Jenis	Sumber	Kualitas/Fungsi
1	Kepastian kematian dan kesempurnaan balasan	Qur'an	QS Ali 'Imran [3]: 185; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Al-Qur'an diterima umat Islam secara mutawatir; ayat ini bukan objek penilaian sahih-daif seperti hadis.
2	Ucapan istirja' ketika musibah	Qur'an	QS al-Baqarah [2]: 156; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.
3	Kematian sebagai ujian kualitas amal	Qur'an	QS al-Mulk [67]: 2; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.
4	Doa bagi orang beriman yang telah mendahului	Qur'an	QS al-Hashr [59]: 10; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.
5	Urutan wasiat dan utang sebelum pembagian waris	Qur'an	Penggalan QS al-Nisa' [4]: 11-12; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.
6	Larangan memakan harta anak yatim	Qur'an	QS al-Nisa' [4]: 10; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.
7	Larangan memakan harta secara batil	Qur'an	QS al-Nisa' [4]: 29; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.
8	Doa bagi orang tua dan kaum beriman	Qur'an	QS Ibrahim [14]: 41; teks mushaf riwayat Hafs 'an 'Asim.	Mutawatir sebagai bagian Al-Qur'an.
9	Berbaik sangka kepada Allah	Hadis sahih	Dari Jabir ibn 'Abd Allah; Sahih Muslim no. 2877.	Sahih menurut Imam Muslim; sanadnya musnad

No.	Pokok	Jenis	Sumber	Kualitas/Fungsi
	menjelang wafat			dan bersambung dalam Sahih Muslim.
10	Talqin kalimat tauhid	Hadis sahih	Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 917. Riwayat semakna juga dari Abu Sa'id al-Khudri.	Sahih menurut Imam Muslim; sanad bersambung. Kata mawtakum dipahami jumbuh sebagai orang yang sedang menghadapi kematian.
11	Menutup mata dan mendoakan sesudah wafat	Hadis sahih	Dari Umm Salamah pada wafatnya Abu Salamah; Sahih Muslim no. 920.	Sahih menurut Imam Muslim; riwayat musnad bersambung.
12	Menyegerakan jenazah	Hadis sahih	Dari Abu Hurairah; Sahih al-Bukhari no. 1315 dan Sahih Muslim no. 944.	Muttafaq 'alayh; sanad al-Bukhari melalui al-Zuhri, Sa'id ibn al-Musayyab, lalu Abu Hurairah.
13	Memandikan dengan bilangan ganjil, bidara, dan kapur barus	Hadis sahih	Dari Umm 'Atiyyah al-Ansariyyah; Sahih al-Bukhari no. 1254-1256 dan Sahih Muslim no. 939.	Muttafaq 'alayh; salah satu sanad al-Bukhari: Muhammad - 'Abd al-Wahhab al-Thaqafi - Ayyub - Muhammad ibn Sirin - Umm 'Atiyyah.
14	Tiga lembar kafan Nabi	Hadis sahih	Dari 'Aisyah; Sahih al-Bukhari no. 1264/1273 dan Sahih Muslim no. 941.	Muttafaq 'alayh; sahih dengan sanad bersambung dari 'Aisyah.
15	Membaca al-Fatihah dalam salat jenazah	Hadis sahih	Dari Talhah ibn 'Abd Allah ibn 'Awf; Sahih al-Bukhari no. 1335.	Sahih menurut Imam al-Bukhari. Pernyataan sahabat 'termasuk sunnah' berkedudukan marfu' secara hukum.
16	Doa utama dalam salat jenazah	Hadis sahih	Dari 'Awf ibn Malik; Sahih Muslim no. 963.	Sahih menurut Imam Muslim; sanad antara lain melalui Mu'awiyah

No.	Pokok	Jenis	Sumber	Kualitas/Fungsi
				ibn Salih - Habib ibn 'Ubayd - Jubayr ibn Nufayr - 'Awf ibn Malik.
17	Pahala mengiringi sampai salat dan penguburan	Hadis sahih	Dari Abu Hurairah; Sahih al-Bukhari no. 1325 dan Sahih Muslim no. 945.	Muttafaq 'alayh; sahih melalui beberapa jalur.
18	Memohon ampun dan keteguhan setelah penguburan	Hadis sahih	Dari 'Uthman ibn 'Affan; Sunan Abi Dawud no. 3221.	Dinilai sahih oleh al-Albani; sanadnya diterima melalui jalur 'Uthman ibn 'Affan.
19	Sedekah atas nama mayit	Hadis sahih	Dari 'Aisyah; Sahih Muslim no. 1004c; terdapat pula riwayat sahih dalam al-Bukhari.	Sahih; salah satu sanad Muslim: Zuhayr ibn Harb - Yahya ibn Sa'id - Hisham ibn 'Urwah - 'Urwah - 'Aisyah.
20	Amal yang terus mengalir setelah mati	Hadis sahih	Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 1631.	Sahih menurut Imam Muslim; sanad musnad bersambung.
21	Ziarah kubur untuk mengingat kematian	Hadis sahih	Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 976b. Riwayat semakna terdapat dari Buraydah.	Sahih menurut Imam Muslim.
22	Larangan duduk di atas kubur	Hadis sahih	Dari Abu Hurairah; Sahih Muslim no. 971a.	Sahih menurut Imam Muslim.
23	Tiga pengiring jenazah	Hadis sahih	Dari Anas ibn Malik; Sahih al-Bukhari no. 6514 dan Sahih Muslim no. 2960.	Muttafaq 'alayh; sahih.

LAMPIRAN B. SOP RINGKAS PENGURUSAN JENAZAH

SOP ini perlu disesuaikan dengan hukum, fasilitas, jenis penyakit, dan kebijakan pemakaman setempat. Setiap langkah memiliki petugas penanggung jawab dan catatan yang dapat diaudit.

Langkah	Tahap	Tindakan pokok
1	Verifikasi	Pastikan kematian ditetapkan pihak berwenang; catat waktu dan sebab sementara.
2	Identifikasi	Cocokkan nama, nomor identitas, gelang, dokumen, dan keluarga penanggung jawab.
3	Ucapan dan doa	Tutup mata, ucapkan doa baik, larang penyebaran foto serta kabar belum terverifikasi.
4	Koordinasi	Hubungi keluarga, tim jenazah, pemakaman, ambulans, dan otoritas bila perlu.
5	Pemeriksaan risiko	Tentukan risiko infeksi, forensik, kebocoran, alat medis, dan kebutuhan PPE.
6	Inventaris barang	Catat pakaian, perhiasan, dokumen, dan penyerahannya.
7	Persiapan ruang	Batasi akses, sediakan permukaan stabil, drainase, air, disinfektan, dan privasi.
8	Penetapan petugas	Pilih petugas sesuai jenis kelamin, kompetensi, amanah, dan kondisi khusus.
9	Penutupan aurat	Aurat tetap tertutup; gunakan kain atau sarung tangan ketika membersihkan.
10	Pembersihan najis	Bersihkan tanpa tekanan keras dan tanpa merusak luka atau bukti.
11	Mandi	Ratakan air, dahulukan kanan dan bagian wudu, gunakan bilangan ganjil bila perlu.
12	Modifikasi	Gunakan tayamum atau cara lain hanya setelah risiko dan ketidakmampuan dinilai.
13	Pengeringan	Keringkan tubuh dan tutup luka atau kebocoran dengan bahan aman.
14	Kafan	Gunakan kain suci yang cukup; hindari kemewahan dan catat biaya.
15	Salat	Atur imam, saf, posisi jenazah, serta empat takbir dengan rukun yang benar.

Langkah	Tahap	Tindakan pokok
16	Transportasi	Gunakan rute aman; dokumentasikan serah-terima tubuh.
17	Liang	Periksa kedalaman, stabilitas, arah kiblat, alat, dan keselamatan penggali.
18	Penguburan	Turunkan lembut, hadapkan kiblat, tutup liang, dan timbun dengan aman.
19	Doa	Mohonkan ampun dan keteguhan; hindari acara yang membebani keluarga.
20	Administrasi akhir	Catat lokasi kubur, biaya, sisa dana, barang, dan laporan kepada keluarga.

Checklist perlengkapan

- Kain penutup tubuh dan kain kafan sesuai kebutuhan.
- Sarung tangan, apron, masker, pelindung mata sesuai penilaian risiko.
- Sabun/bahan pembersih aman, sidr bila tersedia, dan kapur barus bila sesuai.
- Wadah air, gayung, kain lap, kapas, handuk, dan bahan penyerap.
- Label identitas tahan air dan formulir serah-terima.
- Kantong limbah, disinfektan, dan alat kebersihan.
- Tali kafan, gunting, plester medis, serta penutup luka.
- Peralatan pengangkutan yang stabil dan dapat dibersihkan.
- Peta/nomor makam, alat ukur arah kiblat, dan perlengkapan keselamatan liang.
- Daftar kontak tenaga kesehatan, ulama, ambulans, makam, serta pihak forensik.

LAMPIRAN C. DUA PULUH STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

Kasus-kasus berikut dirancang sebagai latihan penerapan. Jawaban menunjukkan arah analisis, bukan fatwa yang mengikat semua tempat. Pembaca diminta mengenali fakta, hak yang terkait, dalil, tingkat hukum, masalah, mudarat, dan otoritas yang harus dilibatkan.

Kasus 1. Biaya hari ketujuh dari rekening almarhum

Situasi: Keluarga ingin menarik dana rekening almarhum untuk jamuan hari ketujuh. Salah satu ahli waris masih berusia sembilan tahun dan seorang ahli waris dewasa tinggal di luar negeri serta belum dimintai persetujuan.

Masalah hukum: Apakah dana dapat dianggap sedekah atas nama mayit karena tujuannya baik?

Analisis: Sedekah bagi mayit sah, tetapi kepemilikan dan kecakapan pemberi harus jelas. Setelah kematian, tirkah terkait dengan biaya wajib, utang, wasiat sah, dan hak ahli waris. Anak kecil tidak dapat menyumbangkan bagiannya, wali tidak berwenang menyedekahkannya, dan diamnya ahli waris jauh bukan persetujuan. Jamuan hari ketujuh juga bukan biaya wajib pengurusan.

Jawaban terarah: Dana rekening tidak boleh dipakai untuk jamuan tersebut. Ahli waris dewasa yang cakap boleh bersedekah dari harta pribadinya atau bagian yang telah diterima, secara sukarela dan tanpa mengatasnamakan pihak lain.

Catatan penerapan: Pilihan yang lebih dekat dengan arahan Kiai Sholeh Darat ialah mendoakan tanpa rangkaian hari dan menyalurkan sedekah pribadi kepada manfaat nyata.

Kasus 2. Pasien memakai ventilator dan hendak dihadapkan ke kiblat

Situasi: Keluarga meminta perawat memutar tubuh pasien kritis agar menghadap kiblat, tetapi perubahan posisi dapat melepaskan ventilator dan menurunkan saturasi.

Masalah hukum: Apakah menghadap kiblat harus dilakukan walau berisiko?

Analisis: Menghadap kiblat bagi orang yang menghadapi ajal adalah anjuran fikih, bukan syarat kematian. Kaidah tidak menimbulkan bahaya dan kewajiban sesuai kemampuan didahulukan. Tindakan medis tidak boleh dirusak untuk mengejar bentuk adab yang tidak mungkin.

Jawaban terarah: Pasien tetap pada posisi aman. Keluarga dapat mendampingi, membacakan kalimat tauhid dengan lembut, dan berdoa tanpa memindahkan tubuh.

Catatan penerapan: Setelah wafat dan alat dilepas oleh petugas, posisi tubuh dapat dirapikan bila aman.

Kasus 3. Memandikan jenazah dengan penyakit menular

Situasi: Jenazah diduga meninggal karena penyakit yang dapat menular melalui cairan tubuh. Petugas masjid hanya memiliki sarung tangan biasa dan tidak punya pelatihan pengendalian infeksi.

Masalah hukum: Apakah mandi tetap dilakukan dengan prosedur biasa?

Analisis: Kewajiban mandi dibatasi kemampuan dan keselamatan. Risiko harus dinilai oleh tenaga kesehatan. Bila mandi dapat dilakukan dengan PPE dan prosedur aman, kewajiban dilaksanakan. Bila bahaya nyata tidak dapat dikendalikan, fuqaha memberi ruang tayamum atau gugurnya tindakan yang membahayakan.

Jawaban terarah: Jangan melakukan prosedur biasa tanpa penilaian. Koordinasikan dengan rumah sakit, gunakan petugas terlatih dan PPE, atau ikuti modifikasi yang ditetapkan ahli serta otoritas agama.

Catatan penerapan: Stigma tidak dibenarkan. Modifikasi harus berbasis risiko penyakit tertentu, bukan ketakutan umum.

Kasus 4. Autopsi pada kematian mencurigakan

Situasi: Keluarga menolak autopsi karena ingin segera menguburkan, sedangkan polisi menemukan tanda kekerasan dan memerlukan sebab kematian.

Masalah hukum: Bagaimana menimbang penghormatan tubuh dan penegakan keadilan?

Analisis: Asal tubuh tidak dirusak, tetapi kebutuhan hukum untuk mengungkap kejahatan dapat menjadi masalah kuat. Prosedur harus proporsional, minimal invasif bila mungkin, menjaga aurat, memulihkan tubuh, dan tidak menunda lebih lama dari kebutuhan.

Jawaban terarah: Pemeriksaan dapat dilakukan sesuai hukum dan kebutuhan forensik. Keluarga meminta batas prosedur, estimasi waktu, dan pemulihan tubuh yang layak.

Catatan penerapan: Menghilangkan bukti atau memandikan sebelum pemeriksaan dapat merugikan hak korban dan masyarakat.

Kasus 5. Pemulangan jenazah dari luar negeri

Situasi: Seorang pekerja wafat di negara lain. Pemulangan membutuhkan tujuh hari dan biaya besar, sedangkan pemakaman Muslim setempat tersedia dalam satu hari.

Masalah hukum: Apakah jenazah wajib dipulangkan ke kampung halaman?

Analisis: Tidak ada kewajiban umum memulangkan jenazah. Sunnah penyegeraan dan risiko perubahan tubuh dipertimbangkan bersama keinginan keluarga, wasiat sah, aturan negara, dan akses pemakaman Muslim.

Jawaban terarah: Pemakaman setempat sering lebih utama bila semua hak dan ritual dapat dipenuhi. Pemulangan dipilih hanya bila ada masalah kuat dan tidak menimbulkan mudarat berlebihan.

Catatan penerapan: Dana besar untuk transportasi sebaiknya dibandingkan dengan kebutuhan tanggungan yang ditinggalkan.

Kasus 6. Ketiadaan petugas perempuan

Situasi: Jenazah perempuan berada di desa terpencil. Hanya suaminya dan dua petugas laki-laki nonmahram yang memahami prosedur.

Masalah hukum: Siapa yang memandikan dan bagaimana menjaga aurat?

Analisis: Dalam mazhab Syafi'i, suami boleh memandikan istrinya. Petugas laki-laki nonmahram tidak ikut melihat tubuh. Mereka dapat membantu menyiapkan alat atau mengangkat dari balik penghalang bila aman. Bila tak ada pihak yang boleh menyentuh dan mandi tidak mungkin, rincian tayamum diterapkan.

Jawaban terarah: Suami menjadi pelaksana utama dengan panduan jarak jauh dari petugas ahli; privasi penuh dijaga. Bantuan nonmahram dibatasi pada kebutuhan tanpa membuka aurat.

Catatan penerapan: Komunitas perlu melatih tim perempuan agar keadaan ini tidak berulang.

Kasus 7. Jenazah dengan luka operasi dan selang

Situasi: Jenazah memiliki luka operasi besar, kateter, dan selang yang menurut rumah sakit harus dipertahankan karena risiko kebocoran.

Masalah hukum: Haruskah semua alat dilepas sebelum mandi?

Analisis: Tujuan mandi bukan mengembalikan tubuh seperti sebelum dirawat. Alat dilepas hanya oleh pihak kompeten bila aman. Luka ditutup dan air digunakan tanpa menimbulkan kebocoran atau kerusakan. Bila air berbahaya pada bagian tertentu, prosedur dimodifikasi.

Jawaban terarah: Ikuti instruksi klinis, pertahankan alat yang perlu, tutup luka, dan mandikan bagian yang aman secara lembut.

Catatan penerapan: Dokumentasikan benda yang tetap berada pada tubuh untuk mencegah kecurigaan keluarga.

Kasus 8. Keluarga berutang untuk jamuan takziah

Situasi: Keluarga miskin merasa malu bila tidak menyediakan makanan bagi ratusan pelayat dan berniat meminjam uang berbunga.

Masalah hukum: Apakah menjaga nama baik keluarga menjadi alasan?

Analisis: Jamuan keluarga bukan kewajiban; Fath al-Mu'in dan I'anat al-Talibin justru mengkritiknya. Utang berbunga menambah larangan. Tekanan sosial tidak mengubah jamuan menjadi kebutuhan syar'i.

Jawaban terarah: Jamuan dibatalkan. Tetangga membantu kebutuhan keluarga, sedangkan pelayat datang singkat tanpa menuntut hidangan.

Catatan penerapan: Tokoh masyarakat perlu mengumumkan kebijakan kolektif agar keluarga tidak merasa dipermalukan.

Kasus 9. Sedekah jariah dari bagian waris pribadi

Situasi: Setelah pembagian waris selesai, seorang anak dewasa ingin membangun sumur atas nama ibunya dari bagiannya sendiri.

Masalah hukum: Apakah sedekah itu sah dan perlu izin ahli waris lain?

Analisis: Bagian yang telah diterima menjadi miliknya. Hadis sahih membolehkan sedekah atas nama mayit. Ia tidak memerlukan izin ahli waris lain selama tidak memakai bagian mereka atau mengatasnamakan keputusan bersama.

Jawaban terarah: Sedekah sah dan baik. Akad, pengelola, pemeliharaan, serta manfaat sumur perlu dipastikan.

Catatan penerapan: Publikasi nama mayit boleh secukupnya, tetapi keikhlasan dan keberlanjutan manfaat didahulukan.

Kasus 10. Pembacaan Al-Qur'an tanpa jamuan

Situasi: Keluarga ingin berkumpul satu kali untuk membaca Al-Qur'an dan berdoa tanpa undangan umum, jamuan, pungutan, atau keyakinan hari khusus.

Masalah hukum: Bagaimana menempatkannya dalam khilaf mazhab?

Analisis: Doa bagi mayit disepakati. Sampainya pahala bacaan memiliki khilaf. Sejumlah Syafi'iyah muta'akhhirin memberi ruang bila disertai doa. Tidak ada unsur harta waris atau pemaksaan dalam situasi ini.

Jawaban terarah: Kegiatan dapat dilakukan mengikuti pendapat yang membolehkan, sambil menghormati yang memilih tidak hadir dan tidak menyatakannya wajib.

Catatan penerapan: Gunakan bahasa 'kita berdoa' bukan 'harus malam ini agar mayit selamat'.

Kasus 11. Kematian bayi sebelum lahir

Situasi: Bayi lahir tanpa tanda kehidupan pada usia kandungan lanjut. Keluarga bingung tentang nama, mandi, kafan, salat, dan penguburan.

Masalah hukum: Ketentuan bergantung pada usia kehamilan, bentuk tubuh, dan tanda kehidupan.

Analisis: Fikih Syafi'i merinci janin yang telah berbentuk dan janin yang menunjukkan tanda kehidupan. Karena data medis dan istilah lokal dapat berbeda, petugas harus menanyakan usia, pemeriksaan dokter, dan adanya tangis, gerak, napas, atau detak setelah lahir.

Jawaban terarah: Terapkan rincian mazhab dengan bimbingan ulama setempat dan data medis. Bagaimanapun, tubuh diperlakukan hormat, dibungkus, dan dikuburkan secara layak.

Catatan penerapan: Dukungan duka bagi orang tua tetap diperlukan; kehilangan perinatal sering diremehkan.

Kasus 12. Kubur harus memakai peti menurut regulasi

Situasi: Peraturan pemakaman kota mewajibkan peti karena kondisi tanah dan keselamatan pekerja.

Masalah hukum: Apakah peti bertentangan dengan sunnah?

Analisis: Asal penguburan langsung di tanah lebih sederhana, tetapi peti boleh ketika ada kebutuhan seperti tanah basah, risiko longsor, transportasi, atau regulasi yang bertujuan keselamatan. Jenazah tetap diletakkan miring menghadap kiblat sejauh memungkinkan.

Jawaban terarah: Gunakan peti sesuai kebutuhan, tanpa kemewahan, dan atur posisi tubuh dengan aman.

Catatan penerapan: Perdebatan simbolik tidak boleh membahayakan penggali atau melanggar aturan sah.

Kasus 13. Kubur lama terkena proyek umum

Situasi: Pemakaman lama harus dipindah karena proyek pengendalian banjir. Sebagian kubur tidak memiliki identitas jelas.

Masalah hukum: Kapan pembongkaran kubur dibolehkan?

Analisis: Asal membongkar kubur dilarang demi kehormatan. Kebutuhan publik yang nyata dapat menjadi alasan dengan prosedur minimal, identifikasi, dokumentasi, pemindahan bagian tubuh secara hormat, dan pemakaman kembali.

Jawaban terarah: Lakukan hanya setelah kajian kebutuhan, izin hukum, musyawarah ulama, pemberitahuan keluarga, dan rencana pemakaman kembali.

Catatan penerapan: Pekerjaan tidak boleh diperlakukan seperti pemindahan tanah biasa.

Kasus 14. Donasi organ setelah kematian

Situasi: Almarhum pernah menyatakan kesediaan donor organ, tetapi keluarga berbeda pendapat dan waktu pengambilan sangat terbatas.

Masalah hukum: Donasi organ merupakan masalah fikih kontemporer yang diperselisihkan.

Analisis: Sebagian lembaga fikih membolehkan dengan syarat kematian terverifikasi, persetujuan sah, tidak ada jual beli, kebutuhan medis, dan penghormatan tubuh; sebagian ulama menolak atau membatasi. Ini bukan rincian eksplisit dalam turats jenazah klasik.

Jawaban terarah: Ikuti fatwa otoritatif yang dianut, hukum negara, persetujuan terdokumentasi, dan protokol medis. Jangan melakukan pengambilan diam-diam.

Catatan penerapan: Setelah prosedur, tubuh dipulihkan dan pengurusan jenazah dilanjutkan segera.

Kasus 15. Kremasi diwajibkan negara saat wabah

Situasi: Otoritas setempat memerintahkan kremasi seluruh korban wabah tanpa penilaian alternatif.

Masalah hukum: Islam mewajibkan penguburan dan pada asalnya menolak kremasi.

Analisis: Keluarga dan komunitas mengupayakan alternatif aman: kantong jenazah, peti tertutup, makam khusus, atau prosedur tanpa membuka tubuh. Pedoman WHO menunjukkan penguburan aman sering dimungkinkan dengan pencegahan infeksi yang tepat.

Jawaban terarah: Ajukan dispensasi dan solusi teknis berbasis bukti. Bila benar-benar dipaksa tanpa alternatif dan keluarga tidak berkuasa, dosa tidak dibebankan di luar kemampuan.

Catatan penerapan: Dialog dini antara pemerintah, ahli kesehatan, dan pemimpin agama mencegah kebijakan ekstrem.

Kasus 16. Pengumuman kematian melalui media sosial

Situasi: Foto jenazah dan rincian penyakit disebarakan sebelum keluarga inti diberi tahu.

Masalah hukum: Bagaimana menimbang kecepatan informasi dan privasi?

Analisis: Mengabarkan kematian untuk pengurusan dan doa dibolehkan, tetapi membuka aurat, foto tubuh, data kesehatan, atau berita sebelum verifikasi dapat melukai keluarga. Kehormatan mayit meliputi jejak digitalnya.

Jawaban terarah: Hapus konten sensitif, tunjuk satu juru bicara, verifikasi berita, dan bagikan informasi yang diperlukan saja.

Catatan penerapan: Pelayat sebaiknya tidak merekam mandi, salat, atau liang kubur tanpa izin.

Kasus 17. Honor petugas jenazah

Situasi: Petugas menerima honor dari kas sosial, lalu dituduh menjual ibadah.

Masalah hukum: Apakah pembayaran membatalkan nilai fardu kifayah?

Analisis: Waktu, keterampilan, transportasi, dan pekerjaan teknis dapat diberi kompensasi melalui akad yang jelas. Niat ibadah tidak menghapus kebutuhan hidup. Masalah muncul bila tarif eksploitatif, layanan ditahan, atau doa diperdagangkan.

Jawaban terarah: Honor patut dibolehkan dengan transparansi dan subsidi bagi keluarga miskin.

Catatan penerapan: Pisahkan honor kerja teknis, biaya barang, dan sedekah sukarela.

Kasus 18. Salat jenazah setelah dikuburkan

Situasi: Seorang keluarga tiba terlambat setelah penguburan dan belum ikut salat.

Masalah hukum: Apakah boleh salat di atas kubur?

Analisis: Terdapat hadis sahih bahwa Nabi menyalatkan orang yang telah dikubur. Mazhab Syafi'i membolehkan salat di kubur bagi orang yang belum menyalatkan dalam rentang yang dijelaskan fuqaha.

Jawaban terarah: Ia boleh melakukan salat jenazah di kubur sesuai ketentuan mazhab, tanpa membongkar makam.

Catatan penerapan: Koordinasikan agar tidak mengganggu pemakaman lain dan tetap menjaga adab kubur.

Kasus 19. Jenazah tidak teridentifikasi dalam bencana

Situasi: Tim menemukan tubuh yang agama dan identitasnya belum diketahui di wilayah mayoritas Muslim.

Masalah hukum: Bagaimana salat, pencatatan, dan penguburan dilakukan?

Analisis: Identifikasi harus diupayakan melalui data forensik dan barang pribadi. Fikih memiliki rincian ketika jenazah Muslim bercampur dengan non-Muslim.

Dalam keadaan tidak pasti, kehormatan universal, dokumentasi, dan kemungkinan hak keluarga didahulukan.

Jawaban terarah: Ikuti protokol forensik, beri nomor, simpan sampel identifikasi, dan konsultasikan tata cara doa serta lokasi pemakaman dengan otoritas yang kompeten.

Catatan penerapan: Jangan memberi identitas agama berdasarkan penampilan semata.

Kasus 20. Wasiat mengadakan selamat seratus hari

Situasi: Almarhum berwasiat agar keluarga memakai sepertiga harta untuk jamuan seratus hari.

Masalah hukum: Apakah wasiat harus dilaksanakan karena masih dalam batas sepertiga?

Analisis: Batas sepertiga tidak membuat semua isi wasiat sah. Wasiat untuk perkara makruh atau bentuk yang bertentangan dengan syariat diperselisihkan dan dapat batal. Jamuan keluarga untuk mengumpulkan orang dikritik dalam Fath al-Mu'in dan I'anat al-Talibin.

Jawaban terarah: Jangan laksanakan dalam bentuk yang diwasiatkan. Jika memungkinkan menurut hukum setempat dan arahan ulama, arahkan kepada sedekah sah yang bermanfaat tanpa pengkhususan acara.

Catatan penerapan: Perubahan tujuan wasiat harus diputuskan oleh pihak berwenang, bukan sepihak.

LAMPIRAN D. DUA PULUH SOAL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN

Soal pengembangan berikut menguji kemampuan menjelaskan alasan hukum, bukan hanya menghafal prosedur. Pembahasan model perlu diperkaya dengan diskusi kelas, pembacaan kitab, dan fakta lokal. Setiap soal diakhiri tugas pengembangan agar pembaca dapat mengubah konsep menjadi perangkat kerja.

Soal 1

Jelaskan mengapa fardu kifayah tidak boleh dipahami sebagai ‘tidak wajib bagi siapa pun’.

Pokok jawaban: Fardu kifayah adalah kewajiban nyata atas komunitas. Beban individual gugur setelah pelaksanaan yang mencukupi, tetapi seluruh pihak yang mampu berdosa bila kewajiban ditelantarkan.

Pembahasan: Pada pengurusan jenazah, ukuran kecukupan bukan pengumuman atau niat membentuk tim, melainkan terlaksananya mandi atau penggantinya, kafan, salat, dan penguburan. Masyarakat perlu memiliki orang terlatih dari kalangan laki-laki dan perempuan, sarana, serta alur koordinasi. Bila satu orang selalu mengerjakan sementara tidak ada regenerasi, kewajiban mungkin selesai pada setiap kasus tetapi ketahanan komunitas tetap lemah. Konsep kifayah justru mendorong tata kelola kolektif dan pembagian kompetensi.

Tugas pengembangan: Susun indikator bahwa sebuah kelurahan telah memiliki kapasitas fardu kifayah yang memadai.

Soal 2

Bagaimana membedakan kualitas transmisi ayat Al-Qur'an dan hadis dalam buku fikih?

Pokok jawaban: Al-Qur'an diterima secara mutawatir, sedangkan hadis dinilai melalui kesinambungan sanad, keadilan dan ketelitian perawi, syudzudz, serta illat.

Pembahasan: Menyebut ayat ‘hadis sahih’ adalah kesalahan kategori. Ayat dirujuk dengan surah, nomor, dan riwayat qira'at yang digunakan. Hadis memerlukan perawi sahabat, kitab, nomor, dan kualitas. Hadis dalam al-Bukhari dan Muslim secara umum diterima sahih, sementara kitab Sunan memuat beragam kualitas. Keterangan ini membantu pembaca memahami mengapa talqin kalimat tauhid memiliki dasar sahih, sedangkan pengkhususan Yasin pada orang sakaratulmaut diperselisihkan karena sanad riwayatnya.

Tugas pengembangan: Buat format kartu takhrij ringkas yang dapat dipakai dalam pelatihan takmir masjid.

Soal 3

Mengapa hadis pembacaan Yasin tidak boleh ditampilkan sebagai hadis sahih tanpa catatan?

Pokok jawaban: Riwayat 'Iqra'u Yasin 'ala mawtakum' diperselisihkan dan banyak ahli hadis menilainya lemah; kelemahan itu harus disebut agar bobot hukumnya tidak dilebihkan.

Pembahasan: Sebagian fuqaha menyebut pembacaan Yasin sebagai anjuran, mungkin berdasarkan kebijakan penggunaan hadis lemah dalam fadail dengan syarat. Akan tetapi, itu berbeda dari klaim bahwa Nabi pasti menetapkan sebuah tuntunan sahih. Praktik boleh dipilih menurut pendapat yang diikuti, tetapi tidak boleh diwajibkan, dijadikan ukuran husnul khatimah, atau dipakai menyalahkan keluarga yang memilih kalimat tauhid dan doa sahih. Kejujuran status hadis merupakan bagian amanah ilmiah.

Tugas pengembangan: Bandingkan fungsi hadis lemah dalam fadail dengan larangan menjadikannya dasar tunggal perkara wajib atau haram.

Soal 4

Uraikan perbedaan antara kadar wajib dan bentuk sempurna dalam memandikan jenazah.

Pokok jawaban: Kadar wajib adalah menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh tubuh sejauh mampu; bilangan ganjil, memulai kanan, sidr, wudu, serta kapur barus merupakan unsur kesempurnaan menurut rinciannya.

Pembahasan: Pembedaan ini penting pada keterbatasan air, tubuh rusak, risiko infeksi, atau bencana. Tidak semua unsur sunah boleh dipaksakan hingga merusak tubuh atau membahayakan petugas. Sebaliknya, keadaan normal tidak menjadi alasan mengabaikan prosedur baik. Petugas harus mengetahui mana yang tidak boleh ditinggalkan, mana yang dapat disesuaikan, dan bagaimana mencatat alasan modifikasi. Hadis Umm 'Atiyyah memberi pedoman kuat tetapi tetap dilaksanakan dengan prinsip kelembutan.

Tugas pengembangan: Buat dua SOP: keadaan normal dan keadaan risiko cairan tubuh tinggi.

Soal 5

Mengapa penyegeraan penguburan tidak berarti mengabaikan verifikasi medis dan forensik?

Pokok jawaban: Hadis memerintahkan tidak menunda tanpa maslahat. Verifikasi kematian, identifikasi, dan pemeriksaan sebab kematian yang sah adalah maslahat serta perlindungan hak.

Pembahasan: Menyegerakan berarti efisien dan fokus, bukan tergesa secara ceroboh. Pada kematian wajar di rumah, proses administrasi mungkin singkat. Pada kecelakaan atau kekerasan, pemindahan dan pembersihan tubuh sebelum pemeriksaan dapat menghancurkan bukti. Penundaan hanya selama kebutuhan harus diterima, lalu jenazah segera diserahkan. Prinsip syariat tentang kehormatan tubuh berjalan bersama kewajiban menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan berulang.

Tugas pengembangan: Identifikasi titik koordinasi antara keluarga, rumah sakit, polisi, dan tim jenazah pada kematian tidak wajar.

Soal 6

Analisis kedudukan al-Fatihah dalam salat jenazah menurut mazhab Syafi'i.

Pokok jawaban: Al-Fatihah merupakan rukun, didasarkan antara lain pada perbuatan Ibn 'Abbas dan keterangannya bahwa hal tersebut termasuk sunnah.

Pembahasan: Hadis al-Bukhari no. 1335 menunjukkan Ibn 'Abbas membaca al-Fatihah dalam salat jenazah. Ungkapan 'agar kalian mengetahui bahwa itu sunnah' dipahami sebagai penisbatan kepada ajaran Nabi, sehingga tidak sekadar berarti hukum sunah yang dapat ditinggalkan. Mazhab lain memiliki rincian berbeda; perbedaan itu harus dihormati. Dalam panduan Syafi'i, al-Fatihah ditempatkan setelah takbir pertama, dibaca sirr, dan basmalah diperlakukan sesuai prinsip mazhab.

Tugas pengembangan: Jelaskan mengapa istilah 'sunnah' dalam riwayat sahabat dapat memiliki makna metodologis yang berbeda dari kategori hukum sunah.

Soal 7

Apakah ijmak sampainya sedekah kepada mayit membenarkan penggunaan tirkah untuk semua acara kematian?

Pokok jawaban: Tidak. Ijmak menjelaskan manfaat sedekah yang sah, bukan memindahkan kepemilikan harta atau membatalkan hak waris.

Pembahasan: Sedekah memerlukan pemberi yang memiliki harta dan cakap bertindak. Tirkah terikat urutan hak: biaya wajib yang patut, utang, wasiat sah, lalu waris. Bagian anak kecil dan ahli waris tidak rida tidak dapat disedekahkan. Karena itu, kutipan al-Nawawi harus dibaca bersama fikih tirkah. Ahli waris dewasa boleh bersedekah dari harta pribadinya atau bagian yang sudah menjadi miliknya, tanpa tekanan dan tanpa mengatasnamakan pihak lain.

Tugas pengembangan: Rancang formulir persetujuan yang membedakan dana tirkah, dana pribadi, dan dana sosial masyarakat.

Soal 8

Jelaskan mengapa tahlil sebagai zikir tidak identik dengan tahlilan sebagai paket sosial.

Pokok jawaban: Tahlil adalah ucapan tauhid; tahlilan dapat memuat banyak unsur yang masing-masing mempunyai hukum berbeda.

Pembahasan: Dalam satu tahlilan mungkin ada ayat, doa, sedekah, jamuan, pungutan, penetapan hari, dan tekanan sosial. Doa dan zikir pada dirinya baik. Jamuan oleh keluarga dikritik turats Syafi'iyah. Penggunaan waris dapat haram. Hitungan hari yang dianggap tuntunan memerlukan kritik. Oleh sebab itu, penilaian yang hanya berkata 'semuanya baik' atau 'semuanya haram' kehilangan presisi. Metode pemisahan unsur memungkinkan perbaikan tradisi tanpa memusuhi masyarakat.

Tugas pengembangan: Buat matriks unsur-hukum untuk sebuah kegiatan kematian yang berlaku di lingkungan Anda.

Soal 9

Bagaimana menempatkan ketegasan Kiai Sholeh Darat terhadap tiga dan tujuh hari secara adil?

Pokok jawaban: Redaksi beliau harus dipertahankan sebagai kritik tegas atas ritual lokal yang dianggap agama dan membebani, tetapi tidak diperluas menjadi larangan semua doa bagi mayit.

Pembahasan: Kiai Sholeh Darat menyebut nyaur tanah, telung dina, dan pitung dina sebagai bid'ah munkarah. Dalam konteks fikih Syafi'i, kritiknya memiliki dukungan dari Fath al-Mu'in dan I'anat al-Talibin terkait jamuan keluarga. Namun Al-Qur'an dan hadis sahih tetap mendukung doa serta sedekah yang sah. Adil berarti tegas pada format mengikat, biaya, dan harta waris, sambil mempertahankan ruang doa kapan saja.

Tugas pengembangan: Susun bahasa dakwah yang tegas secara hukum tetapi tidak mempermalukan keluarga yang sedang berduka.

Soal 10

Apa perbedaan fokus Imam al-Nawawi dan Kiai Sholeh Darat pada amal bagi mayit?

Pokok jawaban: Al-Nawawi banyak memetakan apakah amal bermanfaat dan sampai; Kiai Sholeh menyoroti bentuk lokal, penetapan hari, pembiayaan, dan akibat sosial.

Pembahasan: Kedua fokus tidak harus dipertentangkan. Pernyataan bahwa sedekah sampai menjawab satu pertanyaan. Kritik terhadap keluarga yang membuat jamuan dari tirkah menjawab pertanyaan lain. Kekeliruan muncul ketika

jawaban pertama dipakai untuk menutup persoalan kedua. Buku fikih yang baik menyatakan objek hukum secara eksplisit: zat amal, waktu, tempat, pelaksana, sumber dana, cara undangan, serta keyakinan masyarakat.

Tugas pengembangan: Tulis satu contoh kesimpulan keliru akibat mencampurkan objek hukum, lalu perbaiki.

Soal 11

Mengapa persetujuan mayoritas ahli waris tidak mengikat anak kecil atau ahli waris yang tidak hadir?

Pokok jawaban: Hak waris bersifat individual; tabarru' memerlukan kepemilikan, kecakapan, pengetahuan, dan kerelaan pemilik.

Pembahasan: Anak kecil tidak mempunyai kecakapan menyedekahkan hartanya dan wali hanya mengelola untuk maslahat anak. Ahli waris yang tidak hadir tetap memiliki hak; diam tidak identik dengan setuju. Bahkan ahli waris dewasa yang hadir dapat mengalami tekanan budaya sehingga kerelaannya tidak bebas. Keputusan keluarga harus memisahkan bagian masing-masing sebelum sedekah. Ketegasan ini merupakan perlindungan Qur'ani terhadap harta yatim dan larangan memakan harta secara batil.

Tugas pengembangan: Jelaskan indikator persetujuan yang sah dalam konteks budaya sungkan.

Soal 12

Bagaimana fikih mengubah tata cara ketika jenazah menimbulkan risiko infeksi?

Pokok jawaban: Tujuan kewajiban dipertahankan sejauh aman; cara dapat dimodifikasi berdasarkan ketidakmampuan dan pencegahan mudarat.

Pembahasan: Penilaian tidak boleh didasarkan pada stigma. Tenaga kesehatan menentukan jalur penularan, sementara ulama menilai implikasi fikih. Mandi dengan PPE dapat tetap dilakukan. Bila air berbahaya, bagian tertentu dapat dilindungi, tayamum dipertimbangkan, atau kewajiban yang tidak mungkin gugur. Jumlah petugas dibatasi dan limbah dikelola. Dokumentasi alasan penting agar keluarga memahami bahwa modifikasi bukan penghinaan.

Tugas pengembangan: Bandingkan penanganan jenazah penyakit saluran napas, kolera, dan demam berdarah virus berdasarkan sumber kesehatan.

Soal 13

Jelaskan prinsip penguburan pada bencana dengan korban banyak.

Pokok jawaban: Identifikasi dan satu tubuh satu kubur adalah kaidah asal; darurat dapat membolehkan kubur kolektif dengan dokumentasi, pemisahan, dan penghormatan.

Pembahasan: Kecepatan penanganan tidak membenarkan kubur massal tanpa nomor dan peta. Setiap tubuh diberi identitas sementara, data forensik, foto yang aman, sampel, barang pribadi, dan lokasi. WHO menegaskan jenazah bencana alam umumnya bukan penyebab epidemi, sehingga ketakutan tidak boleh mendorong disposisi tidak bermartabat. Jika ruang sangat terbatas, beberapa tubuh dapat dikubur bersama sesuai arahan fikih dan standar kemanusiaan.

Tugas pengembangan: Buat format label tahan air dan log lokasi bagi 50 korban tidak teridentifikasi.

Soal 14

Apakah penggunaan peti selalu bertentangan dengan fikih Syafi'i?

Pokok jawaban: Tidak. Penguburan langsung lebih sederhana, tetapi peti dibolehkan ketika ada kebutuhan tanah, transportasi, regulasi, atau perlindungan tubuh.

Pembahasan: Fikih membedakan bentuk ideal dan kebutuhan. Tanah labil, air tinggi, pengiriman lintas negara, atau aturan keselamatan dapat membuat peti perlu. Kemewahan tetap dihindari, posisi menghadap kiblat diupayakan, dan ruang tidak diambil berlebihan. Menolak peti secara mutlak dapat menimbulkan mudarat, sedangkan menganggap peti mewah sebagai ukuran kehormatan juga keliru.

Tugas pengembangan: Analisis kondisi geologi lokal yang memengaruhi pilihan lahd, shaqq, atau peti.

Soal 15

Bagaimana hukum memberi honor kepada petugas pengurusan jenazah?

Pokok jawaban: Kompensasi atas waktu, keterampilan, alat, dan kerja teknis dapat dibolehkan melalui akad jelas; eksploitasi dan penahanan layanan dilarang.

Pembahasan: Ibadah dan profesionalitas tidak selalu berlawanan. Komunitas memerlukan orang yang siap, terlatih, dan menanggung risiko. Honor dapat berasal dari kas sosial atau biaya yang transparan. Masalah timbul bila doa diberi harga, keluarga miskin ditolak, biaya disembunyikan, atau petugas memperoleh komisi barang. Tata kelola harus membedakan upah kerja, penggantian barang, subsidi, dan sedekah sukarela.

Tugas pengembangan: Susun struktur tarif yang adil dan skema subsidi silang untuk layanan jenazah.

Soal 16

Mengapa takziah tidak memerlukan satu rumusan ucapan yang baku?

Pokok jawaban: Imam al-Syafi'i menjelaskan tidak ada ucapan takziah tunggal yang tidak boleh diganti; tujuannya ialah menghibur, menguatkan, dan mendoakan.

Pembahasan: Keluarga memiliki keadaan emosi dan bahasa berbeda. Ucapan singkat, istiraja', doa, bantuan, atau keheningan empatik dapat lebih tepat daripada ceramah. Rumusan yang sah baik digunakan, tetapi tidak menjadi mantra. Takziah juga tidak harus dilakukan dalam majelis khusus; perjumpaan di jalan atau komunikasi jarak jauh dapat memenuhi tujuan bila lebih ringan bagi keluarga.

Tugas pengembangan: Tulis tiga contoh ucapan takziah untuk kehilangan orang tua, anak, dan korban bencana.

Soal 17

Apa batas penggunaan media sosial ketika mengabarkan kematian?

Pokok jawaban: Informasi boleh disebarkan untuk pengurusan, salat, dan doa, tetapi verifikasi, privasi, kehormatan tubuh, serta urutan pemberitahuan keluarga wajib dijaga.

Pembahasan: Foto wajah atau tubuh, rincian penyakit, rekaman saat mandi, dan kabar sebelum keluarga inti tahu dapat menimbulkan luka serius. Jejak digital sulit ditarik kembali. Satu juru bicara sebaiknya menyampaikan nama, waktu, lokasi salat atau pemakaman, dan permohonan doa. Spekulasi sebab kematian serta komentar menyalahkan harus dihapus. Kehormatan mayit mencakup data pribadinya.

Tugas pengembangan: Susun template pengumuman kematian yang informatif dan menjaga privasi.

Soal 18

Bagaimana maqasid digunakan tanpa menggantikan nash dalam fikih jenazah?

Pokok jawaban: Maqasid menjelaskan tujuan dan membantu memilih cara sah dalam kasus baru; ia tidak dipakai untuk membatalkan ketentuan yang jelas.

Pembahasan: Kehormatan tubuh, perlindungan jiwa petugas, penjagaan harta ahli waris, dan kepastian identitas adalah tujuan yang saling terkait. Pada keadaan normal, nash mandi dan penguburan dilaksanakan sebagaimana tuntunan. Pada wabah atau bencana, maqasid membantu memilih PPE, tayamum, peti, dokumentasi, atau kubur kolektif secara proporsional. Setiap keringanan dibatasi kebutuhan dan ditinjau kembali ketika keadaan normal.

Tugas pengembangan: Terapkan lima tujuan perlindungan pada kasus autopsi forensik.

Soal 19

Mengapa adab ikhtilaf tidak boleh dipakai untuk menoleransi perampasan waris?

Pokok jawaban: Khilaf yang diakui berlaku pada masalah ijthadi dengan dasar, sedangkan mengambil harta tanpa hak memiliki larangan yang jelas.

Pembahasan: Orang dapat berbeda tentang sampainya pahala bacaan atau bentuk takziah. Namun bagian anak yatim dan ahli waris yang tidak rida bukan ruang kompromi budaya. Menyebut semua masalah ‘khilafiyah’ mengaburkan ketidakadilan. Adab ikhtilaf berarti tidak merendahkan pilihan yang berdalil, menjelaskan batas pendapat, dan bersatu pada perlindungan hak. Ketegasan hukum dapat disampaikan dengan cara yang santun.

Tugas pengembangan: Berikan contoh perkara khilaf yang sah dan perkara pelanggaran hak yang tidak boleh disamakan sebagai khilaf.

Soal 20

Rumuskan model pembaruan tradisi kematian yang tetap menjaga persaudaraan.

Pokok jawaban: Pertahankan doa dan bantuan, hapus kewajiban jamuan serta hitungan mengikat, lindungi tirkah, dan sediakan alternatif kolektif yang mudah.

Pembahasan: Perubahan efektif dimulai dari kesepakatan tokoh dan mekanisme praktis. Masjid mengumumkan bahwa keluarga tidak wajib menyediakan hidangan. Tetangga mengatur makanan bagi keluarga. Dana sosial membayar kafan dan transportasi secara transparan. Doa dilakukan setelah penguburan dan kapan saja tanpa tekanan. Jika ada kajian, fokusnya pada pendidikan serta bantuan. Narasi dakwah menekankan bahwa kesederhanaan adalah penghormatan, bukan pengurangan bakti.

Tugas pengembangan: Susun rencana transisi satu tahun bagi desa yang memiliki tradisi jamuan mahal selama tujuh hari.

LAMPIRAN E. RANCANGAN PELATIHAN TIM JENAZAH

Rancangan sepuluh modul ini dapat dilaksanakan dalam lima pertemuan penuh atau sepuluh pertemuan singkat. Setiap modul menggabungkan kajian dalil, demonstrasi, simulasi, refleksi etika, dan asesmen kinerja. Praktik tubuh menggunakan manekin atau alat simulasi; tidak ada foto jenazah nyata yang dipakai tanpa izin khusus dan kebutuhan pendidikan yang sah.

Modul 1. Orientasi Fardu Kifayah dan Etika Pelayanan

Tujuan: Peserta memahami struktur kewajiban, peran tim, kerahasiaan, komunikasi keluarga, dan batas kompetensi.

Materi inti: Peta proses sejak verifikasi kematian sampai administrasi makam; pembagian penanggung jawab; adab kepada keluarga; larangan foto dan cerita aib.

Latihan/simulasi: Simulasi menerima panggilan kematian, memverifikasi informasi, membentuk tim, dan menjelaskan langkah kepada keluarga dengan bahasa singkat.

Asesmen: Peserta lulus bila dapat menyusun alur tanpa melewatkan identifikasi, risiko, hak harta, dan persetujuan.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 2. Literasi Dalil dan Takhrij Dasar

Tujuan: Peserta dapat membedakan ayat, hadis sahih, hadis hasan, riwayat lemah, serta kutipan fuqaha.

Materi inti: Pengenalan kitab hadis; arti muttafaq ‘alayh; nomor hadis; sanad dan matan; contoh hadis talqin, mandi, salat, doa, serta kritik hadis Yasin.

Latihan/simulasi: Kelompok menerima sepuluh kutipan populer lalu mengelompokkannya menurut sumber dan kualitas, disertai alasan.

Asesmen: Penilaian menekankan kejujuran label. Peserta tidak boleh menaikkan kualitas riwayat hanya karena isinya populer.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 3. Pendampingan Sakaratulmaut

Tujuan: Peserta mampu mendampingi dengan tenang, membantu ibadah, dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan.

Materi inti: Husnuzan kepada Allah; talqin lembut; posisi kiblat sesuai kemampuan; privasi; pengendalian pengunjung; keputusan medis dan tanda kematian.

Latihan/simulasi: Role-play keluarga meminta alat medis dilepas demi menghadap kiblat. Peserta harus menjelaskan prioritas keselamatan tanpa merendahkan keyakinan.

Asesmen: Peserta dinilai dari empati, ketepatan hukum, dan kemampuan tidak mengambil alih kewenangan klinis.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 4. Verifikasi, Identifikasi, dan Penanganan Awal

Tujuan: Peserta dapat menjaga identitas, barang, bukti, dan kehormatan tubuh segera setelah kematian.

Materi inti: Penutupan mata; ucapan baik; label identitas; barang pribadi; kematian wajar dan tidak wajar; komunikasi polisi atau forensik; serah-terima.

Latihan/simulasi: Simulasi dua tubuh tiba bersamaan dengan dokumen mirip. Peserta menyusun pemeriksaan ganda dan log penyerahan.

Asesmen: Kesalahan identitas dinilai sebagai kegagalan kritis. Semua langkah harus dapat ditelusuri kembali.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 5. Praktik Memandikan dan Pengendalian Infeksi

Tujuan: Peserta menguasai kadar wajib, bentuk sempurna, ergonomi, penutupan aurat, dan modifikasi berbasis risiko.

Materi inti: Pembersihan najis; bagian wudu; sisi kanan; bilangan ganjil; bahan aman; luka; selang; PPE; limbah; tayamum ketika air membahayakan.

Latihan/simulasi: Praktik menggunakan manekin tertutup. Instruktur memasukkan skenario kebocoran cairan dan meminta peserta menghentikan serta mengendalikan risiko.

Asesmen: Rubrik meliputi urutan, kelembutan, tidak membuka aurat, keselamatan tubuh-petugas, dan kebersihan akhir ruang.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 6. Mengafani dengan Rapi dan Ekonomis

Tujuan: Peserta mampu menyiapkan ukuran kain, mengikat, menjaga aurat, dan menghitung biaya secara transparan.

Materi inti: Kadar wajib penutup tubuh; tiga lembar bagi laki-laki sebagai bentuk sempurna; rincian perempuan; wewangian; jenazah ihram; penanganan kebocoran.

Latihan/simulasi: Kelompok menyiapkan dua paket: standar dan keadaan tubuh besar/luka, lalu menjelaskan perbedaan biaya tanpa menjual kemewahan.

Asesmen: Kafan dinilai pada penutupan, kekuatan, kerapian, kemampuan dipindahkan, dan tidak berlebihan.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 7. Salat Jenazah dan Doa Sahih

Tujuan: Peserta dapat memimpin serta mengikuti salat sesuai mazhab Syafi'i dan menjelaskan dalil setiap rukun.

Materi inti: Niat; berdiri; empat takbir; al-Fatihah; selawat; doa dari Muslim no. 963; takbir keempat; salam; makmum masbuq; posisi imam.

Latihan/simulasi: Simulasi salat untuk laki-laki, perempuan, dan anak. Peserta menyesuaikan kata ganti doa serta menangani jamaah yang terlambat.

Asesmen: Penilaian tidak hanya hafalan, tetapi ketenangan, jeda, ketepatan rukun, dan kemampuan menjelaskan tanpa memicu perselisihan.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 8. Pengantaran, Liang, dan Penguburan Aman

Tujuan: Peserta menggabungkan adab fikih dengan keselamatan lalu lintas dan pekerjaan liang.

Materi inti: Pahala qirat; rute; alat angkat; lahd dan shaqq; tanah labil; peti karena kebutuhan; posisi kiblat; doa setelah kubur; penanda dan dokumentasi.

Latihan/simulasi: Latihan lapangan memeriksa kedalaman simulasi, titik jatuh, posisi petugas, dan komunikasi komando ketika menurunkan beban.

Asesmen: Kelulusan mensyaratkan tidak ada petugas berdiri pada tepi tidak stabil dan tidak ada improvisasi yang membahayakan.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 9. Takziah, Tradisi, dan Perlindungan Tirkah

Tujuan: Peserta mampu memberi edukasi yang santun tentang jamuan, tiga-tujuh hari, sedekah, dan hak ahli waris.

Materi inti: Kutipan al-Umm tentang makanan bagi keluarga; Fath al-Mu'in dan I'anat al-Talibin; kritik Kiai Sholeh Darat; ijmak sedekah; khilaf bacaan.

Latihan/simulasi: Kelompok menghadapi keluarga yang hendak berutang untuk jamuan. Mereka menawarkan dukungan makanan, doa, dan dana sosial tanpa memermalukan.

Asesmen: Penilaian mencakup akurasi kutipan, perlindungan anak kecil, alternatif praktis, dan adab ikhtilaf.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

Modul 10. Bencana, Forensik, dan Evaluasi Sistem

Tujuan: Peserta memahami skala besar, identifikasi, kubur kolektif darurat, autopsi, serta evaluasi pascakejadian.

Materi inti: Nomor unik; foto forensik aman; sampel; barang; peta kubur; WHO tentang risiko epidemi; ICRC tentang martabat; kebutuhan hukum; dukungan keluarga.

Latihan/simulasi: Table-top exercise 30 korban dengan listrik padam dan pendingin terbatas. Tim menyusun prioritas 12 jam pertama tanpa kubur anonim.

Asesmen: Evaluasi mengukur keterlacakan setiap tubuh, keselamatan, keputusan darurat tertulis, komunikasi publik, dan rencana perbaikan sistem.

Refleksi instruktur: setiap peserta harus mampu menjelaskan alasan di balik tindakan, menyebut batas kewenangannya, menghentikan prosedur ketika tidak aman, dan meminta bantuan tanpa rasa malu. Kompetensi teknis dinilai bersama amanah, kelembutan, komunikasi, serta perlindungan privasi.

LAMPIRAN F BAB JENAZAH

بَابُ الْجَنَازَةِ

وَأَجِبْ إِغْشِي وَوُغْ مُؤْمِنٌ كَابِنُهُ أَرْفُ سَدِيًّا نَتَا ٢ مَا تِي كَاوْثُ بِيْنِنُ

HALAMAN ٨٨

الكافية للعوام — ٨٨ — مجموعة الشريعة

أَرْفُ تَوْبَةُ سَكِيْنَانِي دُوَسَانِي لَنْ سُنَّةً غَنِغْ ۞ ؟ ۞ فَكَايْنُهُ لَنْ مَكْرُوهُ غَافِلٌ أَتَيْنِي
كَرْنَا هُوَسُوْسِي حَالٌ دُنْيَانِي

لَنْ سُنَّةً كَدُوْوِي وَوُغْ مُؤْمِنٌ أَرْفُ نِيْلِيْكَ مَرِيْغٌ تِكَاْنِي وَوُهوْنٌ نَلِيْكََانِي لَارَا، لَنْ
سُنَّةً أَنْوَتُوْرِي كَلَوَانٌ كَاوْنٌ بَابُوْسَاكَنْ فَيُنُوْنَا مَرِيْغٌ اللّٰهُ تَعَالَى
سُوْفِيَا كَدُوْوِي وَوُغْ لَارَا إِيْكَ أَرْفُ بَابُوْسَاكَنْ فَيُنُوْنَا مَرِيْغٌ اللّٰهُ كَاوْنٌ أَرْفُ يُوْنَتَهَا
سَتُهُوْنِي اللّٰهُ إِيْكَ أَفُوُوْنٌ دُوَسَانِي

لَنْ سَتُهُوْنِي اللّٰهُ أُوْلِيْهِ نَحِيْوُنٌ ۞ ؟ ۞ إِيْكَ لَارَا إِيْكَ سَكِيْنُهُ بَاغِيْنِي
وَلَاْسِي اللّٰهُ مَرِيْغٌ كَاوْلَانِي سُوْفِيَا دَادِي يَبْسَا مَارْفُ مَرِيْغٌ اللّٰهُ
لَنْ سُوْفِيَا كَدُوْوِي وَوُغْ لَارَا أَرْفُ أَمْبُوْعٌ أَعَنْ أَرْفُ فَيَكِيْرُنْ دُنْيَا
بَالِيْكَ مُمُوْعٌ جُوْعُوْعٌ مَرِيْغٌ مَوْتٌ مَرِيْغٌ اللّٰهُ كَاوْنٌ بَلِيْغٌ أَتَيْنِي دِيْنُ اللّٰهُ إِيْكَ تَفْعَالِي
حَاَصِرْ مَكْ كَلَنْ سُنَّةً وَوُغْ كَنْ حَاَصِرْ أَرْفُ غُوْجَفْ لَفْظٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ كَاوْنٌ
حُضُوْرٌ أَتَيْنِي

نِيْهُ مُوْكَا كَافَرِيْعَنْ حُسْنُ الْخَاتِمَةِ
تَنَكَّا سَوُوْنِي كَاسِي مَكْ لُونْ كُوْنِي سِرَا أُوْرَا اَدِيْنِي وَوُغْ عَلَغْ اَرَفْ مَاتِي، مَكْ
تُقَالْنَا سِرَا اِغْ كِتَابْ مُنْجِيَاثْ مُخْتَصَرْ اِحْيَاءْ

كُونْ بِسَاجَاوْ اَمَكْ سَوُوْسِي مَانِي سُنَّةْ غُرَامَاكَنْ رِيْفَانِي كَدُوْوِي وَوُغْ مَاتِي
لَنْ دِفَاكَنْ مَرِيْغْ قِبْلَهْ مَكْ لُمُونْ اَنَا اِغْشِي مَيِّتْ اِيكْ وَوُغْ مَرِيْغْ مُنُوسَا اَتُوَا مَرِيْغْ
الله مَكْ اِنْجَاكَالْ نُؤْلِي بَايِرَاْنَا سَدُوْرُوْنِي سُوْجِي
مَكْ نُؤْلِي عَلُوسَنَا اِغْ وَصِيْتِي لُونْ دُوْوِي وَصِيَّتْ مَكْ اُوْرَا وَيْنِغْ دِيْنْ وَارِثْ لَنْ
اُوْرَا وَيْنِغْ دِيْنْ گَاوِي چِيْدْ فَهَانَ مَيِّتْ لُمُونْ اَنَا مِيْنِي اِيكْ اَحِيَهْ دُوْوِي وَوُغْ
مَرِيْغْ اللهُ اَتُوَا مَرِيْغْ مُنُوسَا

HALAMAN ۸۹

الكافية للعوام — ۸۹ — مجموعة الشريعة

كَايَا كُوُو لَنْ لِيَانِي، سَوُوْنُو اُوْكََا اِيَا حَرَامْ گَاوِي صَدَقَانَا لُمُونْ اَنَا اِغْشِي مَيِّتْ
اِيكْ تِنْكَالْ اَنَّاكْ چِيلِيْكَ كَنْ دُوْرُوْغْ بَالِيْغْ مَكْ اُوْرَا وَيْنِغْ گَاوِي سَكِيْهْ تِرْكَاهِي
مَيِّتْ.

كَرْنَا وَيْ بَاهُوْرُوْتِي لَنْ تِلُوْغْ دُنْيَا لَنْ فَيْتُوْغْ دُنْيَا كُونْ بَدْ فَكَالَنْ تِرْكَاهِي مَيِّتْ،
بَالِيْكَ حُكُوْمِي بَاهُوْرُوْتَانِي تِلُوْغْ دُنْيَا فَيْتُوْغْ دُنْيَا اِيكْ بَدْعَهْ مُنْكَرَهْ اُوْرَا وَيْنِغْ دِيْنْ
لَاكُوْنِي.

اَتُوِي ذَاتِي صَدَقَهْ اِغْشِي اَرَاهِي مَيِّتْ اِيكْ سُنَّةْ تَتَانِي اُوْرَا عَنُغْكَوْ وُوْرَانِي مَيِّتْ
كَنْ دُوْرُوْغْ دِيْنْ وَارِثْ لَنْ اُوْرَا عَنُغْكَوْ دِيْنْ اَنْتِيْكَاكَنْ تِلُوْغْ دُنْيَا، فَيْتُوْغْ دُنْيَا
بَالِيْكَ كَايِيَهْ صَدَقَهْ كُونْ اَنْدِي اَوْفَقْ لَنْ اُوْرَا سُسَاهْ عَنُغْكَوْ دِيْنْ اِيْجَابَاكَنْ اِعْلَامْ

مَرِيغُ وَوُغُ أَكِيه.
بَالِيكُ جُكُوفُ لَنْ نِيَاتِ

أَتُوِي كَدُوِي وَوُغُ مُؤْمِنُ أَرْفُ عَيْرِيْمُ بَا جَا فَاتِحَه لَنْ سُوْرَه الْإِخْلَاصُ سَبَنْ
أَفُونُ كِهَا نُؤُلِي كَرِيْمُ وَوُغُ تُوَا، أُوْرَا أُوْرِيْبُ نِيْكَوُسُ مَاْتِي
أَتُوِي مَرِيغُ لُهُوْرِي كَايِيهَ جَتَاهُ سَكِنُغُ بَا فَا أَتُوَا إِيُوْغُ، أَتُوِي عَنْدُوِي مِيْتُ لَنْ
غُولِيْسِي مِيْتُ لَنْ بَالِيغُ مِيْتُ إِيَكُ كَايِيهَ فَرُضُ كِفَايَهَ إِيْغَشِي سِيْنُ ۲ وَوُغُ كَنْ
وُورُوْهَ كَلَوَانُ مَاْتِي

فَدَا أُوْكََا قُرَابَاتِي أَتُوَا وَوُغُ لِيَا مَكُ لُمُونُ وَوُشُ أَنَا إِيْغَشِي سَا أُوْرُغُ سَحِيْجِي وَوُغُ
سَنْدِيَانُ بُوْجَاهُ أُوْرَا مُكَلَّفُ مَكُ كُغُوْرُ دُوْسَا سَكِيَهَانِي مُنُوْسَا
لَنْ لُمُونُ أُوْرَا أَنَا إِيْغَشِي عَلَكُوْنِي مَكُ دُوْسَا كَايِيهَ إِيْغَشِي وَوُغُ مَاْنِي سَتَهْدَاكُ
[[؟]].

HALAMAN ۹۰

الكافية للعوام — ۹۰ — مجموعة الشريعة

صَلَاتِي بَالِيكُ وَاجِبُ مَنْدِيْمُ، لَنْ غُولِيْسِي كَلَوَانُ چَرِيْكَ إِيْغُ دِيْنُ أَجْجُوْرْنَا سَكْرَا
مَالِيَهَ أُوْرَا نُؤُنْدَا ۲
أَتُوِي حُكُوْمِي مِيْتُ مَكُ لُمُونُ لَنُغُ وَاجِبُ بَاتِيْنِي لَنُغُ أُوْرَا وَيَنُغُ وَدُونُ، أَتُوِي
مِيْتُ وَدُونُ مَكُ وَيَنُغُ بَاتِيْنِي وَدُونُ أَتُوَا لَنُغُ مَحْرَمِي
لَنْ دِيْنُ تَتَفُ أُوْرَاتِي مِيْتُ لَنْ أُوْرَا دِيْنُ دِلُوْكَ لَنْ أُوْرَا دِيْنُ دُولُ إِلَّا سَكُ
قَدْرِي حَاجَهْ

تُولِي سِرَامٍ أَوَاكِي كَلَوَانُ بَنِيُو سُوچِي لَنْ غِيلَاكَنْ نُحْسِي
لَنْ عُلَاكَنْ وَضُوِي مَيِّتْ كَايَا وَضُوِي وَوُغْ أُورِيْبْ
تُولِي سِرَامٍ سِرَاهِي لَنْ جَنُكُوِي، لَنْ دَادَانِي، لَنْ سِسِيَه تَنْغِي كَنْ تَنْغَنْ، تُولِي
سِسِيَه كِرِي

لَنْ سُنَّة دِيْن وَسُوَه كَلَوَانُ بَنِيُو كَنْ كَمِيْلِي سِيْدَرْ أُتُوَا بِيْدَارَا
لَنْ سُنَّة عُسْلِي مَيِّتْ تَلُونُ فَيَسَنْ، لُمُونُ دُوْرُوْغْ رَسِيْكَ مَكْ لِمَانُ فَيَسَنْ أُتُوَا
فَيُتُونُ فَيَسَنْ، كَابِيَه يِيْلَنْغَنْ كَنْجِيْلْ
لَنْ بَسُوَهَنْ كَنْ فُوْكُوْسَنْ دِيْنُ چَمْفُوْر كَافُوْر سَكِيْدِيْكَ
تُولِي دِيْنُ سَنِي أَوَاكِي كَلَوَانُ لَافْ كَنْ رَسِيْكَ

[[Bagian bawah halaman 90 meneruskan rincian ghusl dan awal pengafanan; beberapa grafem sangat rapat pada foto.]]

HALAMAN ٩١

الكافية للعوام — ٩١ — مجموعة الشريعة

كَأُونُ دِيُوُوْرِيَانُ لَنْ أُوْرَا كَاُونُ كَلِيْبِي كُرُوْغْ لَنْ أُوْتَامَانِي لَنْ كَدُوُوِي مَيِّتْ وَدُونُ
إِيْكَ كَلِيْبِي سُوچِي لَنْ تَافِيَه لَنْ مُوْكََانِي لَنْ تُولِي دِيْنُ بُوْعُكُوْشْ
لَنْ كَافَنْ لَنْغْ أُوْتَامَانِي تَلُونُ لَمْبَرْ كَايْنُ فُتِيَهْ، أُوْرَا كَلْمِي، أُوْرَا سُرْبِنْ
لَنْ كَافَنْ وَدُونُ أُوْتَامَانِي لِمَانُ بَعِيَانُ، إِيْكَ كَايْنُ إِيْغْ عَفْسُوْر، كَلْمِي، كُرُوْدُوْغْ،
لَنْ كَايْنُ فَمْبُوْعُكُوْشْ رُوْوَا
لَنْ وَاجِبْ كَافَنْ إِيْكَ سَكْ قَدَرْ كَانُ بِيْسَا نُوتُفْ سَكْ أَوَاكِي مَيِّتْ

أَتُوِي كَافً اِيكُ دِيْنُنْ پُنْدُوْثْ سَكِيْنُغْ بَنْدَانِي مَيِّتْ سَدُوْرُوْغِي وَارِثْ
لُمُونْ أُوْرَا دُوْوي بَنْدَا مَكْ وَاجِبْ مَرِيْنُغْ وُوعْ كَنْ نَفَقَاهِي نَلِيْكَانِي أُورِيْبْ
لُمُونْ أُوْرَا أَنَا، مَكْ مَرِيْنُغْ بِيْتْ الْمَالْ؛ لُمُونْ أُوْرَا أَنَا مَكْ مَرِيْنُغْ وُوعْ إِسْلَامْ سَكْ
كُوْوَاتي.

لَنْ وَاجِبْ غُوْلِيْسِي مَيِّتْ، كَدَالَمَنْ كَنْ كِرَا ٢ أُوْرَا بِيْسَا دِيْكَادُوْ بِيْنَتَاْنُ لَنْ أُوْرَا
مَنْوُ بُوْنِي.
لَنْ كَابِيْنَهْ مَيِّتْ دِيْنْ مِيْرِيْعَاكَنْ مَرِيْنُغْ سِسِيْنَهْ تَنْغِي لَنْ دِيْنْ عَادَفَاكَنْ مَرِيْنُغْ قِبْلَهْ
لَنْ دِيْنْ بُوْكَاكَنْ اِكْتَانِي كَافً سَكْ پَرْلُوْنِي
نُوْلِي دِيْنْ تُمْپَاكْ تَنَاهْ، لَنْ دِيْنْ تُوْتُوْفْ كَلَوَانْ فَافَنْ اُتُوَا بَاتَا سُوْفِيَا أُوْرَا كِتَبَانْ تَنَاهْ
نُوْلِي دِيْنْ اُرُوْكَ تَنَاهْ لَنْ دِيْنْ رَاْفِيْكَاكَنْ

HALAMAN ٩٢

الكافية للعوام — ٩٢ — مجموعة الشريعة

رَاهِيْنِي لَنْ دِيْنْ تِيْمْپَلَاكَنْ فَيِيْنِي مَيِّتْ مَرِيْنُغْ بُوْمِي
أُوْجَفِي هَالْ سُنَّةْ رَاهِيْنِي لَنْ دِيْنْ اَذَانِي لَنْ دِيْنْ اِقَامَاتِي ؟ ٢
لَنْ سُنَّةْ بَاكْدَا غُوْلِيْسِي مَيِّتْ اِيكُ اَرْفْ دُعَا وَتُوُوْظْ اَمْفُوْرَا لَنْ كَتَتَفَنِي مَيِّتْ

فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

مَكْ تَتَكَلَانِي كَفْ سِيْرَا صَلَاتِي اِغْشِي مَيِّتْ كَغْ وُوشْ دِيْنْ سُوْجِيْنِي
لَنْ وُوشْ دِيْنْ اُوْسِي، مَكْ عَادَفْ سِيْرَا كَلَوَانْ وَضُوْعْ سَمْفُوْرَا مَكْ نُوْلِي
صَلَاتْ.

مَيِّتٌ أَنَا إِغْ عَادِفِي وَوُغْ كُنْ صَلَاتٌ، لَنْ إِمَامٌ أَنَا عَادَفَ سِرَاهِي مَيِّتٌ لُمُونُ
 مَيِّتٌ لَنْغْ، لَنْ أَنَا عَادَفَ تَنْغَاهِي لُمُونُ مَيِّتٌ وَدُونُ
 لَنْ سِيرَا أَجَا لُونُ دُورُوغْ سِيرَاهِي مَيِّتٌ أَنَا عَادِفِي إِمَامُ

فَرُضُونِي صَلَاتٌ مَيِّتٌ أَنَا فِيرَاغْ ٢
 نَيْتٌ، لَنْ عَادَغْ لُمُونُ كُورَاسَا، لَنْ تَكْبِيرُ فَتَنْغْ فَيَسَنْ، لَنْ بَا جَا فَاتِحَةٌ، لَنْ
 صَلَوَاتُ مَرِيغْ كَنْجَعْ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنْ دُعَا مَرِيغْ مَيِّتٌ، لَنْ سَلَامُ
 لَنْ أَوْرَا أَنَا رُكُوعٌ لَنْ سُبُجُودٌ إِغْ دَالَمْ صَلَاتٌ مَيِّتٌ

HALAMAN ٩٣

الكافية للعوام — ٩٣ — مجموعة الشريعة

أُورُوغْ ٢ سِيرَا نُوتُوفْ لَاجَا تَعُوذُ مَرِيغْ اللَّهُ سَكِينُ شَيْطَانُ، نُؤْلِي صَلَاتِي أَنَا
 إِعْشِي مَيِّتٌ صَحْ كُورِي كَايَا إِمَامُ أَوْرَا كَا إِمَامُ

أَوْتَامَانِي إِغْ تَكْبِيرُ كَفَسَنْ نُؤْلِي مَا جَا

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

أَمِينُ

مَكَ نُوْلِي غُوْجَفَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

وَسَلَامٌ تَسْلِيْمًا

مَكَ نُوْلِي تَكْبِيْرُ كَتْلُوْ وَيْ مَا جَا

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ

نُوْلِي

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَاَرْحَمُهٗ وَعَافِهٖ وَاغْفِ عَنْهٗ، وَاَكْرِمْ نَزْلَهٗ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ، وَاغْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهٖ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ،
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهٖ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

HALAMAN ٩٤

الكافية للعوام — ٩٤ — مجموعة الشريعة

غُوْجَفِيْ بَدَنِي تَكْبِيْرُ كَتْلُوْ، لَمْوُنْ مَيِّتْ وَدُوْنْ مَكَ عَنُغْكَوْ صَمِيْرُ هَا
... اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَاَرْحَمَهَا

لَمْوُنْ بُوْجَاهُ جِيْلِيْكَ مَكَ دُعَانِي

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، واجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا، وَثَقِّلْ
بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَقْتَتِنْهُمَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ

لَنْ سَيُؤَوِّغَا كَدُؤِي وَوُغْ مُؤْمِنٍ أَرْفُ دُعَا كَنْ مَرِيغٍ وَوُغْ تَوَا رُؤَوَانِي، بَقَا أُوْغَا
إِبُونِي.

نُؤَلِي تَكْبِيرُ كَفْتُ مَا جَا

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَقْتَتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

مَكَ نُؤَلِي سَلَام

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

لَنْ وَاجِبُ عَادَاكَنْ مَيِّثُ رَصِينِي مَرِيغٍ لَنْ عَرْشَا سَكِينُغْ سُؤُورْكََا كَالَنْ مَيِّثُ
لَنْ سُنَّةُ سَدِييَاهِي أَنَا إِغْ لُورِ مَرِيغٍ لَنْغْ أُتُوي وَدُونُ
لَنْ مَكَ بَاكَدَا غُولِيْسِي مَيِّثُ دَيْنُ وَاجَاكَنْ قُرْآنُ سَنَدِيَانُ سُورَةُ الْإِخْلَاصُ لَنْ
فَاتِحَةُ

لَنْ فَاتِحَةُ دَيْنُ نِيَاتِنِي مَرِيغٍ وَوُغْ تَوَا رُؤَوَا، لَنْ سَكِيَهَانِي أَهْلُ الْقُبُورِ
لَنْ أَرْفُ صَدَقَةُ كَنْ دَيْنُ جَاكَنْ مَرِيغٍ مَيِّثُ، أَجَا غَنْغُكُو بَنْدَانِي مَيِّثُ كَنْ دُؤُورُغْ
دَيْنُ وَارِثُ، لَنْ أَجَا غَنْغُكُو حَقْ أَنَاكَ كَنْ دُؤُورُغْ بَالِيغْ
صَدَقَةُ أُتُوي سُنَّةُ لُمُونُ سَكِينُغْ بَنْدَانِي وَوُغْ كَنْ صَدَقَةُ دِيُوي لَنْ كَلَوَانُ رِضَانِي

HALAMAN ٩٥

الكافية للعوام — ٩٥ — مجموعة الشريعة

فَرَكْرَا إِيكِي صَلَاتُ لَنْ إِيَا إِيكَ كَدُووِي أَنِّي كَكُونِي إِسْلَامْ، كُؤِيَا مَكْ نُؤُومَاكُنْ
إِغْسُونْ أَمْبَاهَاكُنْ كَلِينِي إِسْلَامْ كَنْ لَنَا إِيَا إِيكَ زَكَاةً

حُكُومِي نِيَاوَزْ تَانَا، تِلُوعْ دِينَا، فَتُوعْ دِينَا، إِيكَ بَدْعَةُ مُنْكَرَةِ، أُوْرَا وَيَتَغْ دِينْ
لَاكُونِي.

ALIH BASA JAWA

Majmū'ah al-Syarī'ah al-Kāfiyah li al-'Awām

(Kiai Sholeh Darat)

Kaca Kitab 87–95

بَابُ الْجَنَازَةِ

BAB JENAZAH

Utawi **wajib ingatase wong mukmin kabeh arep siyaga marang tekane pati.**

Tegese, wong mukmin iku prayoga tansah eling marang pati lan nyawisake awake sadurunge tumeka ajal.

KACA 88

Arep tobat saking sakehing dosa, lan arep getun saking maksiat kang wus dilakoni, lan arep ninggal maksiat mau, serta duwe niat ora bakal mbaleni maneh.

Lamun dosane ana gandhengane karo hak-e anak Adam, maka wajib mbalekake hak mau marang kang duwe hak, utawa njaluk halal lan pangapura marang dheweke.

Lan lamun duwe utang, tanggungan, amanat utawa hak-e wong liya, maka prayoga enggal ditindakake lan diselesaikake.

Utawi wong kang lagi lara iku sunat sabar lan ora sambat kang nuduhake ora ridha marang qadha-ne Allah. Lan prayoga tansah duwe prasangka becik marang Allah Ta‘ala.

Lan nalika wis cedhak marang pati, maka kudu luwih gedhe pengarep-arepe marang rahmate Allah tinimbang rasa wedine.

Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dawuh:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحَسِّنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ

Tegese:

“Aja nganti mati salah siji saking sira kabeh kejaba nalika dheweke bagus sangkane marang Allah.”

Maka wong kang lara kudu ngarep-arep pangapurane Allah lan rahmate Allah, aja nganti putus asa.

Lan nalika wus katon alamat-alamat sakaratulmaut, maka wong lara iku diadhepake marang kiblat.

Lamun gampang, diturokake miring ing lambung tengen, pasuryane madhep kiblat, kaya dene wong mayit nalika dilebokake ing kubur.

Lamun ora bisa mengkono amarga ana udzur, maka diturokake mlumah, sikile madhep arah kiblat lan sirahe rada didhuwurake supaya pasuryane madhep kiblat.

Lan wong kang ana ing sandhinge, sunat **mentalqin kalimat tauhid** kanthi alus, yaiku:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Tegese:

“Ora ana Pangeran kang haq disembah kejaba Allah.”

Lan aja kesuwen mbaleni talqin kanthi meksa, supaya wong kang lagi sakarat ora sempit atine lan ora malah ora gelem ngucap.

Cukup wong ing sandhinge maca *lā ilāha illā Allāh*, supaya wong kang sakarat banjur melu ngucap.

Lan sunat diwacakake **Surat Yasin** ana ing sandhinge wong kang lagi sakaratulmaut.

Lan wong-wong kang ana ing ngarepe wong kang arep mati prayoga padha ngucapake perkara kang becik lan padha ndedonga kang becik.

Lan aja padha ngucapake perkara kang gawe susah atine utawa gawe dheweke putus asa marang rahmate Allah.

Lan prayoga dielingake babagan utange, amanate lan wasiate, supaya hak-e wong liya ora nganti ilang sawuse dheweke mati.

KACA 89

Kaya mangkono uga **haram gawe sedekah saka bandhane mayit** lamun bandha iku durung dadi duweke wong kang sedekah.

Mungguh luwih-luwih yen ana ahli waris kang isih bocah, durung balig, utawa wong kang ora sah tasarrufe.

Maka ora wenang njupuk bandhane mayit kanggo gawe panganan, sedekah utawa gawe adat sawuse mati, yen ing sajrone bandha mau ana hak-e ahli waris kang durung ridha utawa durung sah ridhane.

Amarga sawise wong mati, bandhane ana gandhengane karo hak-hak kang kudu ditindakake, kayata biaya kang wajib kanggo ngurus mayit, utang lan hak liyane, banjur hak warise para ahli waris.

Maka aja nganti sawijining wong gawe perkara kang diarani sedekah nanging sejatine nganggo hak-e wong liya.

Lan yen ana anak cilik ing antarane ahli waris, maka bagian duweke anak cilik iku **ora wenang didum utawa disedekahake dening wong liya** tanpa sebab kang dibenerake syara'.

Maka kudu ngati-ati banget perkara bandhane mayit.

Lan ana adat wong kang sawuse ana wong mati banjur gawe pirang-pirang acara kanthi wektu kang ditemtokake.

Ing bab iki pengarang ngelingake kanthi tembung kang tegas ngenani **nyaur tanah, telung dina lan pitung dina**.

Maksud redaksi kitab, aja nganti perkara adat mau dianggep dadi tuntunan agama kang kudu ditindakake.

Utawi amal kaya ndedonga, maca Qur'an utawa sedekah iku ana hukume dhewe; nanging gawe wektu utawa tata cara tartamtu banjur dianggep wajib agama, iku perkara liya maneh.

Mula saben perkara kudu dibedakake antarane **amal kang asalé becik lan adat kang digawe kaya syariat**.

Lan sakwise iku diterangake perkara kang wajib tumrap mayit Muslim.

Utawi perkara kang wajib tumrap mayit Muslim iku ana papat, yaiku:

1. **adusi mayit,**
2. **ngafani mayit,**

3. **nyalati mayit,**
4. **mendhem mayit.**

Kabeh mau hukume **fardlu kifayah**.

Tegese lamun wis ana sawenehing wong Muslim kang nindakake kanthi cukup, maka gugur kewajiban saka liyane.

Nanging lamun ora ana siji-sijia kang nindakake, kabeh wong kang ngerti lan mampu dadi dosa.

Dene wong mati syahid ana hukum dhewe kaya diterangake ana ing bab-bab fiqih.

KACA 90

Kaca punika scanipun langkung samar tinimbang kaca liyane, nanging runtutane taksih saged dipunwaos.

Utawi carane ngurus mayit, nalika wis nyata patine, maka **dipicingake mripate**.

Lan cangkeme dijaga supaya ora menga, lan sendi-sendine dilemesake kanthi alon supaya gampang nalika arep diadusi lan dikafani.

Lan sandhangane dicopot sakperluhe, banjur awake ditutupi nganggo kain kang nutupi sakabehe awak.

Mayit dilebokake ana papan kang resik lan rada dhuwur.

Lan prayoga disegerakake ngurusi mayit, aja nganti ditundha tanpa ana kabutuhan.

Dene wong kang adusi mayit kudu wong kang amanah lan ngerti tata carane adus mayit.

Lan kudu bisa nyimpen perkara kang katon saka mayit. Lamun ana perkara kang ora becik katon saka badane mayit, aja banjur dicritakake marang wong liyane.

Mayit lanang diadusi wong lanang lan mayit wadon diadusi wong wadon, kejaba ana hukum tartamtu kaya bojo lan perkara liyane kang diterangake ing fiqih.

Utawi aurate mayit wajib ditutupi.

Wong kang adusi ora kena ndeleng lan nyekel aurat kanthi langsung.

Maka tangane dibuntel kain utawa nganggo penghalang nalika ngresiki najis saka aurate.

Sawise iku mayit rada diduduhake utawa diangkat kanthi alus, wetenge diusap kanthi alus supaya rereged kang isih ana bisa metu.

Sawuse resik najise, banjur mayit **diwudoni kaya wudune wong urip nalika arep salat**.

Sirahe lan rambute diresiki.

Lan disiram awake, didhisikake sisih tengen banjur sisih kiwa.

Diadusi kaping telu utawa luwih lamun durung resik, lan luwih becik nganggo cacah ganjil.

Ing adusan kang pungkasan sunat diwenahi kapur barus utawa barang kang padha gunane, lamun ana.

Sawuse rampung, awak mayit dikeringake nganggo kain kang resik.

Bab Kafan

Utawi sakedhik-sedhike kafan kang wajib yaiku barang kang bisa nutupi kabeh awake mayit.

Kafan kudu suci lan resik lan aja nganti israf.

Lan kang luwih utama yaiku kain putih.

Dene kafan kang luwih sampurna kanggo mayit lanang yaiku **telung lembar kain**.

Lan mayit wadon ana tambahan miturut katerangan ing kitab fiqih, supaya kabeh badane ketutup kanthi sampurna.

Bandha kanggo kafan lan perkara kang perlu kanggo ngurus mayit dijupuk saka bandha peninggalane mayit miturut tertibe hak-hak syara'.

Lan ora kena njupuk bandha luwih saka kang perlu kanggo perkara adat tanpa ridha ahli waris.

Bab Mendhem Mayit

Mayit wajib dipendhem ing kuburan kang cukup kanggo njaga mayit saka kewan lan nyegah metu ambune.

Kubur digawe jero sakcukupé.

Lan lamun lemah kuwat, luwih utama digawe **lahad**.

Mayit dilebokake kanthi alus, banjur diturokake ing lambung tengen lan **diadhepake kiblat**.

Ikatan kafan kang perlu dibukak.

Banjur kubure ditutup lan diurug kanthi becik.

Lan sakwise mendhem, wong-wong kang ana ing kuburan prayoga ndedonga njaluk pangapura lan ketetapan kanggo mayit.

KACA 91

Utawi sakwise iku diterangake **salat mayit**.

Salat mayit hukume **fardlu kifayah**.

Lan syarat-syarat salat mayit kaya syarat salat liyane: kudu suci saka hadas lan najis, nutup aurat, lan madhep kiblat.

Mayit dilebokake ana ngarepe wong kang nyalati.

Dene imam mapane miturut mayit kang disalati kaya katerangan ing fiqih.

Lan rukune salat mayit yaiku:

- niyat,
- ngadeg tumrap wong kang kuwasa,
- takbir kaping papat,
- maca Fatihah,
- maca salawat marang Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam,
- ndedonga kanggo mayit,
- lan salam.

Salat mayit **ora nganggo rukuk lan ora nganggo sujud**.

Wong kang nyalati banjur niyat ana sajrone ati, umpama:

“Niat ingsun salat ing mayit iki patang takbir fardlu kifayah amarga Allah Ta‘ala.”

Banjur takbir kang kapisan.

Sawuse takbir kapisan maca ta‘awwudz, basmalah lan Surat al-Fatihah.

Banjur takbir kang kaping pindho lan maca salawat marang Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam.

Banjur takbir kang kaping telu lan ndedonga kanggo mayit.

Banjur takbir kang kaping papat lan maca doa, banjur salam.

Lan ana ing ngisor kaca iki diterangake wiwit pasal carane salat mayit kanthi luwih rinci.

KACA 92

Ing kaca punika wonten judhul:

فَضْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

Fasal ing Dalem Nerangake Kaifiyate Salat Ing Mayit

Maka tatkalane arep salat ing mayit, wong kang salat kudu ngadeg lamun kuwasa.

Lan mayit dilebokake ana ing ngarepe.

Dene mapane imam, lamun mayite wong lanang imam ngadeg cedhak sirahe, lan lamun mayite wong wadon imam ngadeg cedhak tengahe awak, miturut katerangan fiqih.

Banjur wong kang salat niyat ing sajrone ati.

Sakwise niyat banjur takbir:

الله أَكْبَرُ

Banjur maca:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Tegese:

“Nyuwun pangayoman ingsun kelawan Allah saka syaitan kang dirajam.”

Banjur:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tegese:

“Kelawan asmane Allah Kang Maha Welas tur Maha Asih.”

Banjur maca Surat al-Fatihah:

...الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

nganti rampung.

Sawise Fatihah banjur takbir kang kaping pindho:

الله أكبر

Lan banjur maca salawat marang Nabi Muhammad ﷺ ‘alaihi wa sallam.

KACA 93

Sawise takbir kang kaping pindho maca salawat:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Tegese ala pesantren:

“Ya Allah, mugi Paduka paring salawat lan salam marang bendara kita Nabi Muhammad lan marang keluargane bendara kita Nabi Muhammad, kaya dene Paduka wus paring salawat marang bendara kita Nabi Ibrahim lan keluargane bendara kita Nabi Ibrahim. Lan mugi Paduka paring berkah marang bendara kita Nabi Muhammad lan keluargane, kaya dene Paduka wus paring berkah marang bendara kita Nabi Ibrahim lan keluargane ana ing sekabehing alam. Satemene Paduka iku Dzat Kang Pinuji tur Maha Mulya.”

Banjur takbir kang kaping telu:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Lan maca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَخْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَإِنَّكَ مُجِيبُ
الدَّعَوَاتِ

Tegese:

“Ya Allah, mugi Paduka ngapura marang sekabehing wong mukmin lanang lan mukmin wadon, kang isih urip lan kang wus mati. Satemene Paduka iku Dzat kang ngijabahi sakehing doa.”

Banjur maca doa kanggo mayit:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ، وَتَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُتَّقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،

وَأَبْدَلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ،
وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَأَعَدَّ لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفَشْتَتِهِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

Tegese:

“Ya Allah, mugi Paduka ngapura marang dheweke, paring rahmat marang dheweke, paring slamet marang dheweke lan ngapura marang dheweke. Mugi Paduka muliyakake panggonan rawuhe lan jembarake panggonan mlebone. Lan mugi Paduka ngumbah dheweke nganggo banyu, salju lan banyu adhem, lan ngresiki dheweke saka sekabehing dosa kaya dene kain putih diresiki saka rereged. Lan gantosana omahe kanthi omah kang luwih becik, keluargane kanthi keluarga kang luwih becik, lan bojone kanthi bojo kang luwih becik. Lan lebokna dheweke ing swarga. Lan lindungana dheweke saka siksa kubur lan fitnahe kubur lan saka siksa neraka.”

Lamun mayite wong wadon, dhamire diganti dhamir mu'annats.

Lan lamun mayite bocah cilik, ana doa kang kapacak ing kaca sabanjure.

KACA 94

Lamun mayite bocah cilik, maka maca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا، وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا، وَثِقَلًا
بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمَهُمَا أَجْرَهُ

Tegese:

“Ya Allah, mugi Paduka ndadekake bocah iki dadi wong kang ndhisiki kita kabeh. Lan dadekna dheweke dadi wong kang ndhisiki bapak ibune, dadi simpenan, dadi pitutur, dadi ibarat lan dadi wong kang maringi syafaat. Lan abotna timbangane amal becik bapak ibune lantaran dheweke. Lan lebokna sabar ing sajrone atine bapak ibune. Lan aja Paduka paringi fitnah marang kekarone sakwise dheweke, lan aja Paduka cegah pahalane kekarone.”

Banjur takbir kang kaping papat lan maca:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ، وَاعْفُفْ لَنَا وَلَهُ

Tegese:

“Ya Allah, aja Paduka cegah kita saka pahalane mayit iki, lan aja Paduka paringi fitnah marang kita sakwise dheweke, lan ngapurana kita lan dheweke.”

Banjur salam:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tegese:

“Mugi salam, rahmate Allah lan berkah-e Allah tumiba marang sira kabeh.”

Sakwise rampung salat mayit, wong mukmin prayoga aja lali ndedonga marang bapak ibune kang wus mati.

Lan aja lali ndedonga marang para mukmin kabeh.

Lan setengah saking perkara kang migunani tumrap wong mati yaiku doa.

Maka anak kang saleh prayoga tansah nyuwun pangapura kanggo bapak lan ibune.

Lan bisa ndedonga:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Tegese:

“Ya Allah, ngapurana bapak lan ibuku lan paringana rahmat marang kekarone kaya dene kekarone wus ngopeni ingsun nalika isih cilik.”

Lan wong kang duwe bandha dhewe wenang sedekah lan diniyati pahalane kanggo bapak-ibune utawa wong mati liyane.

Nanging aja nganti nganggo bandha kang isih dadi hak-e wong liyane.

Lan prayoga maca Qur'an, zikir lan doa kanthi ikhlas.

Lan aja nganti amal kang becik mau banjur dicampuri kapercayan marang wektu utawa adat kang ora ana dalile.

Dene ing wektu kang utama kayata **dina Jumat lan bengi Jumat**, wong mukmin prayoga luwih akeh ndedonga lan maca Qur'an.

Lan maca Suratul-Ikhlas lan al-Fatihah, banjur ndedonga kanggo wong-wong mukmin kang wus mati.

Lan aja lali ndedonga marang para leluhur lan para guru.

Pungkasaning kaca iki nerusake katrangan tekan pucuk kaca 95.

KACA 95

Ing pucuk kaca 95 taksih wonten sambungan pungkasan **Bab Jenazah**, lajeng wonten judhul enggal **بَابُ الزَّكَاةِ**.

Maka saben wong mukmin kudu nglakoni ibadah kanthi tuntunan agama Islam.

Lan aja gawe perkara adat banjur disangka minangka kewajiban agama.

Lan saben amal kudu dijaga niyate supaya murni amarga Allah Ta‘ala.

Lan aja nganti ana wong kang meksa wong liya nindakake perkara kang ora diwajibake dening syara‘.

Maka wong mukmin kudu ngerti endi kang wajib, endi kang sunat, lan endi kang mung adat.

Wallāhu a‘lam.

TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA

Majmū‘ah al-Syarī‘ah al-Kāfiyah li al-‘Awām

Halaman Kitab 87–95

BAB JENAZAH

Wajib atas sekalian wong mukmin kabeh, arep siyaga marang tekane pati.

“Wajib atas setiap orang mukmin untuk bersiap menghadapi datangnya kematian.”

Kalimat tersebut bersambung ke halaman berikutnya.

HALAMAN 88

Maka hendaklah seorang mukmin bersiap menghadapi mati dengan **tobat dari sekalian dosa**. Tobat itu dilakukan dengan menyesali maksiat yang telah dilakukan, meninggalkannya, dan berniat sungguh-sungguh tidak akan kembali mengerjakannya.

Apabila dosa itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka wajib mengembalikan hak kepada orang yang mempunyai hak tersebut. Apabila mempunyai tanggungan atau utang, hendaklah diselesaikan. Jangan sampai seseorang mati dalam keadaan masih membawa hak manusia yang belum ditunaikan.

Orang yang sedang sakit hendaklah sabar atas sakitnya dan jangan berburuk sangka kepada Allah Taala. Bahkan hendaklah memperbanyak pengharapan kepada rahmat Allah. Semakin dekat kepada mati, semakin besar pula pengharapannya kepada rahmat Allah.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ

“Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan terbaik sangka kepada Allah.”

Maka orang sakit hendaklah mempunyai prasangka baik kepada Allah, mengharap ampunan-Nya dan rahmat-Nya.

Apabila sudah tampak tanda-tanda sakaratulmaut, maka orang sakit dihadapkan kepada kiblat. Apabila memungkinkan, dibaringkan dengan lambung kanan sebagaimana orang yang diletakkan di dalam kubur.

Apabila tidak memungkinkan demikian, maka dibaringkan telentang, kedua kakinya diarahkan kepada kiblat dan kepalanya agak ditinggikan supaya wajahnya menghadap kiblat.

Orang yang berada di sisinya disunahkan menuntun kalimat:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Tidak ada Tuhan selain Allah.”

Talqin itu dilakukan dengan halus, ora nganggo kasar lan ora terus-terusan dipeksa, supaya wong kang arep mati ora dadi susah atine. Cukuplah orang yang berada di dekatnya mengucapkan kalimat tersebut agar ia mengikutinya.

Lan sunah diwacaake **Surat Yasin** ing ngarepe wong kang lagi sakaratulmaut.

Hendaklah orang-orang yang hadir mengucapkan perkataan yang baik dan mendoakan kebaikan, karena malaikat mengamini perkataan yang diucapkan di hadapan orang yang menghadapi kematian.

Orang sakit yang sudah hampir wafat hendaklah diingatkan mengenai **wasiat dan utangnya**, agar hak-hak orang lain tidak hilang sesudah ia meninggal.

HALAMAN 89

Kaya mengkono lan liyane, **haram gawe sedekah saka bandhane mayit manawa ahli warise ana bocah cilik kang durung balig**, sebab harta peninggalan itu sudah berkaitan dengan hak ahli waris.

Maka tidak boleh harta mayit dikeluarkan sesuka hati untuk sedekah, jamuan, atau adat sesudah kematian apabila di antara ahli waris terdapat anak kecil yang belum balig atau orang lain yang belum sah memberikan izin.

Hak milik anak kecil tidak boleh dikurangi lantaran adat, meskipun maksud orang yang mengeluarkannya menganggap sebagai sedekah.

Di sinilah diterangkan dengan tegas mengenai adat setelah kematian. Redaksi Jawa-Pegonnya yang pokok berbunyi:

حُكُومُ نْيَاوُرُ تَانَهْ، تِلُوْعُ دِيْنَا، قِتُوْعُ دِيْنَا، اِيْكُوْ بِدْعَهْ مُنْكَرَهْ، اُوْرَا وَيَنْعُ
دِيْلَاكُوْنِي.

Dalam Jawa pesantren:

“Hukume nyaur tanah, telung dina, pitung dina, iku bid‘ah munkarah, ora wenang dilakoni.”

Artinya:

“Hukum nyaur tanah, tiga hari, dan tujuh hari itu adalah bidah mungkar; tidak boleh dilaksanakan.”

Maksud redaksi sumber adalah adat tersebut jangan diperlakukan sebagai kewajiban agama, terlebih apabila harta yang digunakan merupakan harta peninggalan yang di dalamnya terdapat hak ahli waris yang belum sah memberikannya.

Adapun sedekah yang dilakukan seseorang dengan harta miliknya sendiri merupakan perkara yang berlainan dari mengambil harta milik ahli waris.

Sesudah itu diterangkan kewajiban terhadap mayit Muslim.

Kewajiban kaum Muslim terhadap mayit adalah **memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan**. Kabeh iku hukume **fardu kifayah**.

Tegese fardu kifayah: apabila sebagian kaum Muslim telah mengerjakannya dengan mencukupi, gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Nanging manawa kabeh ninggalake, maka kabeh kang mampu padha dosa.

Adapun mayit yang mati syahid mempunyai hukum tersendiri sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fikih.

Orang yang mengurus mayit hendaklah orang yang mengetahui hukum dan dapat dipercaya serta dapat menyimpan sesuatu yang terlihat dari mayit yang tidak patut diceritakan kepada orang lain.

HALAMAN 90

Adapun tata cara mengurus mayit, maka sesudah seseorang benar-benar mati, **matanya ditutup**, rahangnya dijaga supaya mulutnya tidak tetap terbuka, dan anggota badannya diperlakukan dengan halus.

Tubuh mayit ditutup dan dijaga kehormatannya.

Mayit kemudian dimandikan oleh orang yang berhak dan mengetahui tata caranya. Mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan mayit perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali orang-orang yang oleh syarak diperbolehkan saling memandikan.

Aurat mayit wajib ditutup. Wong kang adusi aja ndeleng utawa nyekel aurate mayit kanthi langsung. Ketika membersihkan bagian aurat hendaklah tangan diberi penghalang.

Mayit diletakkan di tempat yang layak dan agak tinggi. Perutnya diusap dengan lembut supaya kotoran yang masih ada dapat keluar. Sesudah itu dibersihkan najis yang keluar.

Mayit kemudian diwudukan seperti wudu orang yang hendak salat.

Kepala dan rambutnya dibersihkan. Anggota badan bagian kanan didahulukan, kemudian bagian kiri. Memandikan dilakukan dengan air sampai bersih. Apabila perlu diulangi, dilakukan dengan bilangan ganjil.

Pada basuhan terakhir digunakan sesuatu yang memberi bau baik seperti kapur barus apabila tersedia.

Sesudah selesai dimandikan, tubuh mayit dikeringkan.

Mengafani mayit

Wajib mengafani mayit dengan kain yang menutup tubuhnya. Kain kafan hendaknya suci dan bersih serta ora nganggo israf utawa kemewahan kang ora perlu.

Kafan putih lebih utama.

Kesempurnaan kafan mayit laki-laki ialah tiga lembar kain. Adapun mayit perempuan mempunyai tambahan kain sebagaimana diterangkan dalam fikih sehingga aurat dan seluruh tubuhnya tertutup dengan sempurna.

Biaya kafan dan pengurusan mayit diambil dari harta mayit menurut tata urutan hak yang berlaku.

Tidak boleh biaya yang bukan kebutuhan pengurusan mayit dicampur dengan hak ahli waris tanpa izin yang sah.

Menguburkan mayit

Mayit wajib dikuburkan pada tempat yang dapat menjaga tubuhnya dan menutup bau serta melindunginya dari gangguan.

Kubur dibuat cukup dalam.

Apabila tanahnya kuat, luwih utama nganggo **lahad**; apabila keadaan tanah tidak memungkinkan, dapat dibuat liang sesuai keadaan tanah.

Mayit dimasukkan ke dalam kubur dengan lembut, diletakkan miring pada **lambung kanan menghadap kiblat**.

Ikatan kafan yang diperlukan dibuka, lalu tubuh dijaga supaya tetap menghadap kiblat.

Sesudah itu kubur ditutup dan ditimbun.

HALAMAN 91

Sesudah penguburan, dianjurkan mendoakan mayit dan memohonkan ampun baginya.

Kemudian diterangkan mengenai **salat atas mayit**.

Salat mayit hukumnya **fardu kifayah**.

Syarat salat mayit pada asalnya sebagaimana syarat salat: suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat.

Mayit berada di hadapan orang-orang yang menyalatkannya.

Adapun rukun salat mayit diterangkan terdiri dari perkara-perkara yang wajib dipenuhi: **niat, berdiri bagi yang mampu, empat kali takbir, membaca al-Fatihah, membaca selawat atas Nabi saw., mendoakan mayit, dan salam**.

Salat mayit tidak memakai rukuk dan tidak memakai sujud.

Wong kang arep salat mayit berniat di dalam hati menyalati mayit karena Allah Taala.

Contoh makna niatnya:

“Aku berniat menyalati mayit ini dengan empat takbir, fardu kifayah karena Allah Taala.”

Sesudah takbir pertama membaca **Surat al-Fatihah**.

Sesudah takbir kaping loro membaca **selawat atas Nabi Muhammad saw**.

Sesudah takbir kaping telu membaca **doa untuk mayit**.

Sesudah takbir kaping papat membaca doa lalu salam:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya tercurah kepada kalian.”

Pada akhir halaman mulai diterangkan lebih rinci bagaimana posisi imam dan pelaksanaan salat jenazah, kemudian bersambung pada halaman 92.

HALAMAN 92

Pada bagian atas halaman ini masih terdapat lanjutan keterangan mengenai syarat dan posisi salat jenazah. Setelah itu terdapat judul:

فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

Fasal tentang Cara Melaksanakan Salat atas Mayit

Maka tatkalane wong arep salat ing mayit, mayit diletakkan di hadapan orang yang menyalatkan.

Imam mengambil posisi sebagaimana ketentuan: pada mayit laki-laki berada di sekitar bagian kepala, sedangkan pada mayit perempuan berada di sekitar bagian tengah tubuhnya.

Wong kang salat ngadeg, ora ana rukuk lan ora ana sujud ing salat mayit.

Kemudian berniat di dalam hati salat atas mayit tersebut karena Allah Taala.

Sawise niat banjur **takbir kapisan**:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Kemudian membaca taawuz:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Lalu membaca basmalah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Banjur maca **Surat al-Fatihah** sampai selesai.

Sesudah selesai al-Fatihah, banjur takbir kang kaping loro:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Setelah takbir kedua membaca selawat kepada Nabi Muhammad saw.

HALAMAN 93

Sesudah takbir kedua, dibaca selawat kepada Nabi Muhammad saw., antara lain:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim. Limpahkanlah berkah kepada junjungan

kami Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

Banjur takbir kang kaping telu:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Sawise takbir ketiga, hendaklah mendoakan kaum mukmin dan mayit:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَإِنَّكَ مُجِيبُ
الدَّعَوَاتِ.

“Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha Mengabulkan segala doa.”

Kemudian diteruskan dengan doa untuk mayit:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَتَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ،
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, berilah keselamatan kepadanya dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempat persinggahannya dan lapangkan tempat masuknya. Basuhlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Gantilah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari azab kubur dan fitnahnya serta dari azab neraka.”

Apabila mayit perempuan, kata gantinya diubah menjadi bentuk perempuan (**ha**).

Adapun apabila mayit berupa bocah kecil, maka doanya berbeda dan diteruskan pada halaman berikutnya.

HALAMAN 94

Apabila yang disalati adalah anak kecil, dibaca doa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا، وَاجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا، وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا، وَثِقَلُ
بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمَهُمَا أَجْرَهُ

Artinya:

“Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu bagi kami. Jadikanlah ia bagi kedua orang tuanya sebagai pendahulu dan simpanan, sebagai pelajaran, pengingat, dan pemberi syafaat. Beratkanlah dengan sebabnya timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Limpahkan kesabaran ke dalam hati keduanya. Jangan Engkau menimpakan fitnah kepada keduanya sesudahnya, dan jangan Engkau menghalangi keduanya dari pahalanya.”

Kemudian takbir kaping papat:

الله أكبر

Lalu membaca:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفُزْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari pahalanya, jangan Engkau timpakan fitnah kepada kami sesudahnya, dan ampunilah kami serta dia.”

Banjur salam, lan rampung salat mayit.

Sesudah menerangkan salat jenazah, Kiai Sholeh Darat mengingatkan kewajiban **mendoakan orang tua dan orang-orang mukmin yang telah meninggal.**

Maka hendaklah seorang anak jangan melupakan bapak dan ibunya setelah keduanya meninggal.

Di antara doa yang disebut adalah:

اللَّهُمَّ اعْفُزْ لَوَالِدَيَّ وَارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya memeliharaku ketika aku masih kecil.”

Mendoakan orang tua tidak berhenti karena orang tua sudah meninggal.

Lan sunah gawe sedekah kanggo wong tuwa utawa mayit saka harta milik dhewe, dengan niat pahala kebbaikannya disampaikan kepada mereka.

Demikian pula boleh memperbanyak doa dan membaca Al-Qur'an serta menghadiahkan kebaikan menurut keterangan yang diikuti.

Pada malam dan hari yang mempunyai keutamaan, seperti **Jumat dan malam Jumat**, seorang mukmin dianjurkan memperbanyak doa dan amal kebaikan.

Disebut pula membaca **Surat al-Ikhlās** dan **al-Fatihah** serta mendoakan bapak, ibu, para leluhur, guru, dan ahli kubur.

Akan tetapi amal-amal tersebut jangan diubah menjadi adat yang dianggap wajib dengan hitungan hari tertentu, dan jangan mengambil hak orang lain untuk membiayainya.

Bagian akhir pembahasan ini bersambung pada dua baris pertama halaman 95.

HALAMAN 95

Penutup Bab Jenazah

Maka perkara ibadah hendaklah dikerjakan sesuai tuntunan Islam, bukan amarga adat kang dianggep kaya agama.

Wong Islam hendaklah menjaga agama dan amalnya, serta tidak menjadikan perkara yang bukan kewajiban sebagai kewajiban.

Wallāhu a‘lam.

GLOSARIUM

Glosarium menjelaskan istilah kunci secara ringkas. Huruf abjad di bawah ini memakai gaya biasa, sehingga tidak masuk ke daftar isi.

A

Ajal. Batas akhir kehidupan yang ditetapkan Allah.

Aurat. Bagian tubuh yang wajib ditutup; kehormatannya tetap dijaga setelah wafat.

B

Bid'ah. Perkara baru yang dinilai menurut kaitannya dengan dalil, ibadah, adat, dan akibat hukum; penggunaan istilahnya memerlukan rincian.

Bidara. Daun sidr yang disebut dalam hadis sahih untuk membantu memandikan jenazah.

C

Cakap hukum. Kemampuan seseorang melakukan tindakan hukum yang sah; anak kecil tidak cakap menyedekahkan bagian warisnya.

D

Dalil. Landasan hukum berupa Al-Qur'an, sunnah, ijmak, qiyas, dan sumber lain menurut usul fikih.

Darurat. Keadaan mendesak yang membolehkan keringanan sebatas kebutuhan.

E

Epidemi. Peningkatan penyakit pada populasi tertentu; penanganan jenazah mengikuti risiko patogen yang nyata.

Etika forensik. Prinsip identifikasi, dokumentasi, proporsionalitas, dan penghormatan tubuh dalam pemeriksaan hukum.

F

Fardu kifayah. Kewajiban kolektif yang gugur bila telah dilaksanakan secara mencukupi.

Fuqaha. Para ahli fikih.

G

Ghusl al-mayyit. Memandikan jenazah sesuai ketentuan syariat.

Ghibah. Menyebut aib orang lain; rahasia yang terlihat ketika memandikan wajib dijaga.

H

Hadis sahih. Hadis dengan sanad bersambung, perawi adil dan kuat, tidak syadz, serta tidak berillat merusak.

Husnuzan. Berbaik sangka kepada Allah, terutama dikuatkan menjelang wafat.

I

Ijmak. Kesepakatan mujtahid umat pada suatu masa; al-Nawawi menukil ijmak tentang manfaat sedekah bagi mayit.

Istirja'. Ucapan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ketika musibah.

J

Janazah. Mayit atau rangkaian pengurusannya; dalam bahasa Indonesia lazim ditulis jenazah.

Jamuan. Makanan yang disediakan; hukum dan arahnya dibedakan antara bantuan untuk keluarga dan perjamuan oleh keluarga.

K

Kafan. Kain suci untuk menutup tubuh jenazah.

Kapur barus. Bahan beraroma yang disebut untuk basuhan terakhir bila aman dan sesuai.

L

Lahd. Liang samping pada dasar kubur, digunakan bila struktur tanah memungkinkan.

Liabilitas. Tanggung jawab hukum akibat tindakan atau pengelolaan dana dan tubuh.

M

Makruh. Perkara yang dianjurkan untuk ditinggalkan; unsur lain dapat menaikkan hukum menjadi haram.

Mayit. Orang yang telah meninggal.

Mutawatir. Transmisi melalui banyak jalur yang mustahil bersepakat berdusta; Al-Qur'an diterima secara mutawatir.

N

Niyahah. Ratapan terlarang dengan ucapan atau tindakan jahiliah.

Nisan. Penanda kubur secukupnya untuk identifikasi.

O

Otoritas mazhab. Tingkat keandalan karya dan tokoh dalam menetapkan pendapat mu'tamad.

Organ. Bagian tubuh; donasi organ merupakan masalah fikih kontemporer dengan syarat dan khilaf.

P

Pegon. Aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan bahasa Nusantara lain.

Peti. Wadah jenazah yang dapat digunakan ketika diwajibkan atau diperlukan.

Q

Qirat. Ukuran pahala besar dalam hadis bagi orang yang mengikuti pengurusan jenazah.

Qiyas. Penalaran analogis dengan menyamakan illat kasus baru kepada hukum asal.

R

Rukhsah. Keringanan syariat karena uzur atau darurat.

RTL. Right-to-left, arah penulisan teks Arab dari kanan ke kiri.

S

Sakaratulmaut. Keadaan berat menjelang kematian.

Sedekah jariah. Sedekah dengan manfaat yang terus berlangsung.

Sanad. Rangkaian perawi yang menyampaikan hadis.

T

Takziyah. Menghibur dan menguatkan orang yang ditimpa musibah.

Talqin. Menuntun orang yang menghadapi kematian mengucapkan kalimat tauhid.

Tirkah. Harta dan hak yang ditinggalkan orang wafat serta terkait dengan kewajiban penyelesaiannya.

U

Uzur. Alasan yang diakui syariat sehingga kewajiban berubah atau gugur sesuai kadar ketidakmampuan.

Uthmani. Rasm penulisan mushaf Al-Qur'an yang mengikuti kaidah mushaf standar.

V

Ventilator. Alat bantu napas; tidak boleh dilepas oleh pihak yang tidak berwenang demi mengubah posisi pasien.

Verifikasi kematian. Penetapan kematian oleh tenaga atau otoritas yang berwenang.

W

Waris. Peralihan harta kepada ahli waris setelah hak yang lebih dahulu diselesaikan.

Wasiat. Pesan hukum mengenai harta atau tindakan setelah wafat, tunduk pada batas dan syarat syariat.

WHO. World Health Organization, sumber pedoman kesehatan internasional.

X

Xenotransplantasi. Transplantasi lintas spesies; disebut sebagai contoh isu biomedis baru yang memerlukan fatwa khusus, bukan bagian tata cara jenazah klasik.

X-ray post-mortem. Pencitraan setelah kematian yang dapat membantu identifikasi atau pemeriksaan minimal invasif.

Y

Yasin. Surah ke-36; hadis pengkhususan membacanya pada orang yang menghadapi kematian diperselisihkan dan banyak dinilai lemah.

Yatim. Anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum balig; hartanya wajib dilindungi.

Z

Ziarah kubur. Mengunjungi kubur untuk mengingat akhirat dan mendoakan penghuni kubur.

Zikir. Mengingat Allah dengan ucapan dan hati, termasuk tahlil.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memadukan sumber primer turats, kitab hadis, kajian akademik Indonesia, monograf internasional, dan pedoman kelembagaan. Edisi kitab klasik dapat berbeda penomoran halaman; pembaca dianjurkan mencocokkan nama kitab, bab, dan jilid.

Al-Qur'an al-Karim, rasm 'Uthmani, riwayat Hafs 'an 'Asim.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H.

Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath. Sunan Abi Dawud. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa. Jami' al-Tirmidhi. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Shu'ayb. al-Sunan al-Kubra. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2001.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. Sunan Ibn Majah. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. al-Umm. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. al-Risalah. Tahqiq Ahmad Muhammad Shakir. Kairo: Maktabat al-Halabi, 1940.

Al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn. Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar. Karachi: Jami'at al-Dirasat al-Islamiyyah, 1991.

Al-Shirazi, Abu Ishaq. al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., khususnya jilid V.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Rawdat al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. al-Adhkar. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

Al-Rafi'i, 'Abd al-Karim. al-'Aziz Syarh al-Wajiz. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Ansari, Zakariyya. Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.

Al-Khatib al-Shirbini, Muhammad. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad. Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1983.

- Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad. *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.
- Al-Ramli, Shams al-Din. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Malibari, Zayn al-Din. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Al-Dimyati, Abu Bakr Shata. *I'anat al-Talibin 'ala Hall Alfaz Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Shatibi, Ibrahim. *al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Sholeh Darat, Muhammad Salih ibn 'Umar al-Samarani. *Majmū'ah al-Syarī'ah al-Kāfiyah li al-'Awām*. Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Irfan, Agus. 'Local Wisdom dalam Pemikiran Kyai Sholeh Darat.' *Ulul Albab* 1, no. 1 (2017): 88-109. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2224>.
- Rohmansyah. 'K.H. Sholeh Darat's Hadith Understanding in Majmū'ah al-Sharī'ah al-Kaifiyah lil al-Awwām Book.' *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.4264>.
- Khakim, Ahmad Lutfi. 'Pemikiran Fikih Nusantara KH. Sholeh Darat.' *Tsaqofah* 6, no. 2 (2026): 2167-2180. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8800>.
- Mustaqim, Abdul. 'The Epistemology of Javanese Qur'anic Exegesis: A Study of Salih Darat's Fayd al-Rahman.' *Al-Jami'ah* 55, no. 2 (2017): 357-390.
- Muna, Arif Chasanul, dan Mudzakiron. 'Pola Redaksi Matan Hadis dalam Kitab Majmū'ah al-Syarī'ah Karya K.H. Saleh Darat.' *Religia* 18, no. 2 (2015): 227-243.
- Halevi, Leor. *Muhammad's Grave: Death Rites and the Making of Islamic Society*. New York: Columbia University Press, 2007.
- Smith, Jane Idleman, dan Yvonne Yazbeck Haddad. *The Islamic Understanding of Death and Resurrection*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Sachedina, Abdulaziz. *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Rispler-Chaim, Vardit. *Islamic Medical Ethics in the Twentieth Century*. Leiden: Brill, 1993.
- Al-Dawoody, Ahmed. 'Management of the Dead from the Islamic Law and International Humanitarian Law Perspectives.' *International Review of the Red Cross* 99 (2017).
- International Committee of the Red Cross. *Management of the Dead from the Perspective of Islamic Law: Legal Fact Sheet*. Geneva: ICRC, 2025.
- International Committee of the Red Cross. *Management of the Dead from the Perspectives of Islamic Law and International Humanitarian Law*. Geneva: ICRC, 2024.

World Health Organization. Infection Prevention and Control for the Safe Management of a Dead Body in the Context of COVID-19. Geneva: WHO, 2020.

World Health Organization. Risks Posed by Dead Bodies after Disasters. Geneva: WHO, 2013.

ICRC, IFRC, and WHO. Management of Dead Bodies after Disasters: A Field Manual for First Responders. Second edition. Washington, DC/Geneva, 2016.

Naskah pengguna: Terjemahan Bab Jenazah - Majmuah Syariah Kafiyah lil Awam - Diperkaya, cakupan sumber hlm. 87-95.

INDEKS TEMATIK

Nomor halaman indeks diperoleh dari render final. Istilah dapat muncul pada lebih dari satu halaman; indeks menampilkan halaman-halaman utama yang memuat pembahasan paling jelas.

adat.....	12, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 27
ahli waris.....	23, 24, 25, 30, 32, 34, 35, 56
Al-Fatihah	36, 37, 38, 46, 74, 88, 96
anak kecil	29, 39, 56, 59, 60, 62, 78, 88
autopsi.....	63, 67, 71, 79, 92, 97
bid'ah	55, 56, 57, 58, 59, 61, 72, 89
doa.....	18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 36
darurat	16, 28, 41, 44, 46, 54, 66, 68
fardu kifayah	13, 19, 22, 43, 69, 71, 84, 86
Fath al-Mu'in	20, 32, 50, 56, 57, 58, 59, 62
hadis sahih.....	15, 20, 21, 26, 31, 32, 33, 36
hak yatim.....	60
husnuzan	21, 95, 100
I'anat al-Talibin	20, 57, 58, 59, 62, 81, 85, 89
Imam al-Nawawi.....	17, 52, 60, 71, 72, 89
Imam al-Syafi'i	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
istirja'	17, 48, 73, 92, 100
jamuan.....	18, 19, 20, 21, 25, 32, 35, 42
kafan.....	16, 23, 31, 32, 34, 64, 74, 76
kapur barus.....	30, 33, 74, 77, 87, 100
Kiai Sholeh Darat.....	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
kiblat	25, 26, 34, 36, 43, 44, 46, 77
kubur	36, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 64
lahd.....	43, 91, 97, 100
Majmū'ah al-Syarī'ah	18, 20, 25, 26, 39, 41, 55, 57
memandikan.....	13, 23, 28, 29, 30, 33, 35, 74
niyahah.....	48, 61, 101
Pegon	12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
penyakit menular.....	63, 65, 71, 79
qirat	42, 43, 97, 101
salat jenazah	36, 38, 41, 46, 74, 84, 88, 96

sanad	14, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 30
sedekah.....	18, 19, 22, 48, 52, 53, 55, 56
sedekah jariah.....	59, 81, 101
sakaratulmaut.....	23, 24, 86, 95, 101
takziyah.....	16, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58
talqin	24, 32, 74, 86, 94, 95, 101
tahlil	48, 55, 61, 89, 102
tahlilan	55, 61, 89
tiga hari	56, 61
tirkah	19, 25, 27, 32, 35, 53, 57, 59
tujuh hari.....	57, 61, 72, 79, 89, 93, 97
utang.....	13, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28
wasiat	13, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34
Yasin	26, 27, 34, 86, 87, 94, 102
ziarah kubur	45, 75, 102

- KASMUI -
Dosen Kimia, Komputasi, IT, AI UNNES

<https://hisabmu.com/>
<https://kasmui.cloud/>

Ketua PCM Gunungpati 2	Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang & PWM Jawa Tengah	Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah	Praktisi Ilmu Falak
---------------------------	---	--	------------------------